



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/04- K/PMT-I / AD/VI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Drs.H.Syahrial, SH
Pangkat/NRP : Kolonel Ckm (purn) /27516.
Jabatan terakhir : Wakil Ketua DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004.
Kesatuan terakhir : Kodam I/BB
Tempat/tgl lahir : Lubuk Basung, 27 Juli 1947.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Elang II/15 Kel Air tawar,Kec.Padang Utara Kota Padang.

Terdakwa II

Nama lengkap : Firman Djamaluddin Wakketok.
Pangkat/NRP : Kolonel Inf (Purn) 25179.
Jabatan terakhir : Anggota DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004.
Kesatuan terakhir : Kodam I/BB
Tempat/tgl lahir : Padang, 6 Juni 1948.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pelano Indah Blok R.7/Kota Padang.
Terdakwa II telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2009

Terdakwa III

Nama lengkap : Sutan Syafril Binoe.
Pangkat/NRP : Kolonel Marinir (Purn) 6965/P.
Jabatan terakhir : Anggota DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004.
Kesatuan terakhir : Kodam I/BB
Tempat/tgl lahir : Malang, 22 Nopember 1947.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Pulau Tembelan A 9 No.5 Jati Makmur Permai/Komplek AL Rt.004/Rw.10 Kel Jati makmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi Jawa-Barat.

Terdakwa IV

Nama lengkap : H.Mas Tarmansyah.
Pangkat/NRP : Kolonel Kav(purn)/25384.
Jabatan terakhir : Anggota DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004.
Kesatuan terakhir : Kodam I/BB
Tempat/tgl lahir : Bukit Tinggi, 8 Maret 1947.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln.Joni Anwar Komplek Griya Mawar Indah Blok
G No.6 Lapai Padang.

Terdakwa V

Nama lengkap : Buchari Djalal,S.Ip.
Pangkat/NRP : Kolonel Tek(purn) /502638.
Jabatan terakhir : Anggota DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004.
Kesatuan terakhir : Kodam I/BB
Tempat/tgl lahir : Bukit Tinggi, 13 Maret 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Semeru III No.3 Rt.6 Rw.01 Gunung
Pangilun Padang.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I- MEDAN, tersebut diatas

Membaca : ----- Berkas perkara dari Denpom I/6 Padang Nomor :
BP-22/A- 20/VI/2003 Juni 2003.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam I/BB selalu Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Skep/31/I/2004 tanggal 15 Januari 2004.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor :
DAK/07/AD/K/I- 00/V/2004 tanggal 25 Mei 2004.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi
I Medan Nomor : TAPKIM /21/ PMT-I/X/2010 tanggal 22
Oktober 2009, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID /21/
PMT-I/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan
Hari Sidang.

5. Relass dan penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
: DAK/07/AD/K/I- 00/V/2004 tanggal 25 Mei 2004, di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa
dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer
Tinggi yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
dalam Dakwaan Primer :

"Setiap orang secara bersama-sama melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat(1)
UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah
dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1
KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar mempidana Para Terdakwa dengan :

Terdakwa 1 : Kolonel Ckm (purn) Drs.Syahrial,SH
NRP 27516 mantan wakil Ketua DPRD Prop Sumbang periode 1999- 2004.

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas)

bulan

Menghukum Terdakwa- 1 dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

- Memerintahkan membayar uang pengganti kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.89.974.100,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Terdakwa 3 : Kolonel marinir (purn) Sutan Syafril Binoe NRP 6965/P mantan anggota DPRD Prop Sumbang periode 1999- 2004.

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas)

bulan

Menghukum Terdakwa- 1 dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

- Memerintahkan membayar uang pengganti kepada Terdakwa 3 sebesar Rp.113.932.600,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Terdakwa 4 : Kolonel Kav (purn) Mas.Tarmansyah NRP 25384 mantan anggota DPRD Prop Sumbang periode 1999- 2004.

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas)

bulan

Menghukum Terdakwa- 1 dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

- Memerintahkan membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.111.263.100,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Terdakwa 5 : Kolonel Tek (purn) Buchari Djalal Sip NRP 5026384 mantan anggota DPRD Prop Sumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1999- 2004.

bulan

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas)

Menghukum Terdakwa-1 dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

- Memerintahkan membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.77.172.050,- (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15667778, No. SP AA27276, An. Kolonel Ckm Drs. Syahril, SH.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kol. Inf Firman DWK, Nomor Polis 15667115, No. SP AA27277, An. Kol. Inf DWK.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe, Nomor Polis 15667581, No. SP AA27245, An. Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15674561 No. SP AA66140, An. Kolonel Kav H. Mastarmansyah.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG Lippo Kolonel Tek Buchari Djalal, Nomor Polis 15670701, No SP AA66134, An. Kolonel Tek Buchari Djalal.
- 1 (satu) lembar Resi pengembalian selisih penerimaan gaji dan tunjangan An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH sesuai dengan saran dari Mendagri No. 903/539/OTDA di BANK BPD Sumbang. Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak benar Terdakwa I Kolonel Ckm Drs. Syahril, Terdakwa II Kolonel Inf Firman Djamaluddin WK dan Terdakwa III Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe, Terdakwa IV Kolonel Kav Mas Tarmansyah dan Terdakwa V Letkol Tek Buchari Djalal, Sip, bersama Anggota DPRD Prop. Sumbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya secara bersama-sama dengan sengaja mempergunakan kekuasaannya sebagai Anggota DPRD Prop. Sumbar untuk membuat keputusan DPRD Prop. Sumbar dengan nomor : 16/SB/201 tanggal 20 Desember 2001 yang bertentangan dengan PP No.110 Tahun 2000 untuk tujuan mencari keuntungan atau untuk memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian Negara RI sebesar Rp. 5.904.105.350,- (lima milyar sembilan ratus empatyuta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), khususnya untuk Terdakwa I Kolonel Ckm Drs. Syahril, Terdakwa II Kolonel Inf Firman Djameluddin WK dan Terdakwa III Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe, Terdakwa IV Kolonel Kav Mas Tarmansyah dan Terdakwa V Letkol Tek Buchari Djalal, Sip, telah menerima sebesar Rp. 525.121.150,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) karena gaji atau tunjangan yang diterima oleh para anggota DPRD Prop Sumbar termasuk para Terdakwa adalah hak yang sah dan resmi karena sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2002.

Adapun PP Nomor 110 tahun 2000 bertentangan dengan hukum karena sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 04 G/HUM/2001 tanggal 9 Maret 2002 menyatakan PP Nomor 110 tahun 2000 bertentangan (tegendesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 4 tahun 1999 dan UU No. 22 tahun 1999 sehingga PP Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa benar PP Nomor 110 tahun 2000 telah menimbulkan polemik dan kerancuan berkenaan dengan masalah keuangan DPRD dikaitkan dengan ketentuan otonomi daerah sehingga banyak konflik yang akhirnya bermuara keranah hukum baik terhadap Pejabat Eksekutif maupun Legislatif serta berakhir kepengadilan, pembatalan PP Nomor 110 tahun 2000 tersebut telah ditindak lanjuti dengan terbitnya produk hukum yang lain yaitu :

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/II/K/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP Nomor 110 tahun 2000.

b. Sambutan Ketua MA pada Rakernas di Denpasar tanggal 19 September 2005 halaman 13 bahwa perkara-perkara yang menyangkut PP Nomor 110 tahun 2000 yang sangat terkenal itu sudah menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar dakwaan karena tidak berlaku lagi.

c. Instruksi Jaksa Agung Nomor B.520/F/F.2.1/08/2003 tanggal 26 Agustus 2003 yang memerintahkan dan menginstruksikan agar PP Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/2000 tidak digunakan lagi sebagai dasar penyidikan dan penuntutan.

Bahwa benar para Terdakwa merupakan bagian dari 55 anggota Dewan DPRD Prop Sumbar yang dituntut telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan mendasari kepada aturan PP Nomor 110 tahun 2000, anggota dewan yang berasal dari sipil telah diperiksa dan diputus oleh peradilan umum, sedangkan terhadap Terdakwa yang berasal dari militer diproses di peradilan militer.

Bahwa benar terhadap anggota dewan yang berasal dari sipil telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 32/PK/Pid/2006 tanggal 25 Pebruari 2008 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, menyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging) serta memulihkan hak-hak yang bersangkutan dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.

Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal yang sama dan dasar hukum yang sama dengan anggota dewan dari kalangan sipil dalam dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer, hal ini menjadi bahan pertimbangan dan alas hukum yang sah bagi Para Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang akan diajukan oleh Oditur Militer dengan harapan terhadap para Terdakwa akan diperoleh suatu putusan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan PP 110 tahun 2000 disertai harapan hak-hak para Terdakwa dapat dipulihkan kembali sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari unsur-unsur dakwaan primer yang diajukan Oditur Militer Penasehat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 "Setiap orang".

Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, sedangkan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 yang menyatakan bahwa PP Nomor 110 tahun 2000 tidak berlaku maka perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dituntut kepada para Terdakwa menjadi tidak berlaku dan perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 4 tahun 1999 dan UU No. 22 tahun 2009.

Unsur ke-2 Unsur ke 2 : “Secara bersama-sama”.

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu, diantara pelaku satu sama lainnya terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan satu sama lainnya.

Namun dalam hal fakta yang diajukan oleh Oditur Militer untuk memperkuat unsur tersebut terhadap dakwaan yang diajukan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum sangat tidak setuju, karena perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dengan dinyatakan tidak berlakunya PP Nomor 110 tahun 2000 bukanlah merupakan suatu tindak pidana dan terhadap anggota DPRD Prop Sumbang yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai anggota dewan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

Dengan demikian unsur kedua “secara bersama-sama” telah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 “Secara melawan hukum”, Dalam hal unsur melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil ialah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa bila dilihat dari melawan unsur formil maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) huruf g jo Pasal 34 ayat (4) huruf c UU No. 4 tahun 1999 dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD dan kemudian ayat (4) huruf c menyatakan selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (2), anggota DPRD juga mempunyai hak : Keuangan/administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah sesuai dengan hukum dan tidak dapat memenuhi unsur melawan hukum formil. Bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa masih dalam batas kewenangannya sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa dilihat dari unsur melawan hukum materil tidaklah dapat dibuktikan karena para Terdakwa dalam hal ini menerima gaji mereka dan tidak bertentangan dengan moral, rasa keadilan sosial dalam masyarakat serta norma-norma lain dalam kehidupan sosial. Pendapatan yang diterima oleh anggota DPRD Prop Sumbar periode 1999-2004 termasuk para Terdakwa adalah merupakan hak/pendapatan yang diterima anggota DPRD Sumbar sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2002, dimana Perda tersebut dibuat sesuai prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan tidak terbukti. hal tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No. 361K/TUN/2004 tentang pembatalan/tidak sahnya Menteri Dalam Negeri mengenai Penyidikan 43 orang anggota DPRD Prop. Sumbar, Instruksi Jaksa Agung No. B. 520/F/F.2.1/08/2003 tanggal 26 Agustus 2003 dan penjelasan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Soehandojo di media Kompas, Jakarta tanggal 10 Agustus 2005, Surat Edaran mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/70/II/K/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP No. 110 tahun 2000, Putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001 tentang yudicial Review yang menyatakan PP No. 110 tahun 2000 tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 1999

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum maka Dakwaan Primair ini tidak terbukti dan harus ditolak.

Oleh karena itu sesuai dengan uraian tersebut di atas, unsur ke 3 (tiga) yaitu "secara melawan hukum" seperti yang dituntut oleh Oditur Militer **sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**. Sehubungan hal tersebut maka unsur ke 3 dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dengan demikian sesuai dengan teori hukum pidana pembuktian unsur-unsur hukum pidana apabila salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan telah cukup menyatakan "**Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana**".

Unsur ke-4 "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Bahwa uang yang diterima anggota DPRD Prop Sumbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1999-2004 adalah merupakan hak mereka yang telah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2002. Dalam hal ini gaji presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung diatur oleh Undang-undang, sedangkan untuk DPRD diatur oleh Perda. Apakah sebuah pelanggaran hukum jika anggota DPRD menerima hak mereka yang diatur dalam Perda, dimana sampai saat ini Perda Nomor 2 tahun 2002 tersebut belum pernah dicabut.

Dalam hal ini mereka mendapatkan gaji sesuai dengan haknya yang terdapat dalam Perda yang diatur oleh Perda Nomor 2 tahun 2002, karena itu bukan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, Apakah dalam hal ini Bapak Presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung termasuk Majelis Hakim sendiri yang mendapatkan gaji atau haknya berdasarkan Undang-Undang APBN merupakan sebuah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ? Jelas bukan menguntungkan diri sendiri tetapi hak mereka yang berdasarkan APBN. Demikian juga anggota DPRD Prop Sumbar 1999-2004 lebih khusus Para Terdakwa bukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena yang diterima mereka adalah hak mereka karena gaji/uang yang diterima berdasarkan pada Perda Nomor 2 tahun 2002 yang belum pernah dicabut sampai saat ini dan masih berlaku. Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan tidak terbukti.

Unsur ke-5 "Dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian negara".

Bahwa uang yang diterima anggota DPRD Prop Sumbar periode 1999-2004 adalah merupakan hak mereka yang telah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2002.

Dalam hal ini gaji Presiden, Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung termasuk Majelis Hakim yang Mulia yang diatur oleh Undang-undang, sedangkan untuk DPRD diatur oleh Perda. Apakah sebuah pelanggaran hukum jika anggota DPRD menerima hak mereka yang diatur dalam Perda, dimana sampai saat ini Perda Nomor 2 tahun 2002 tersebut belum pernah dicabut.

Apakah merugikan keuangan Negara kalau menerima gaji sendiri sebagaimana Bapak Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim yang terhormat, Majelis Hakim dianggap merugikan keuangan Negara karena menerima gaji dan pendapatan lainnya yang sudah disahkan berdasarkan Undang-undang, Demikian juga para Terdakwa sebagai anggota DPRD Prop Sumbar apakah merugikan keuangan Negara yang menerima gaji dan pendapatan lainnya berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2002 jo Perda No 7 tahun 2002 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut.

Oleh karena itu, maka seluruh tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan tidak terbukti.

Dari uraian tersebut diatas perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.
2. Memulihkan hak para Terdakwa baik dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal **20 bulan Desember tahun 2001** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 dan tahun 2002, bertempat di Gedung DPRD Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Primair :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

---- Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD yang berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor : 161.23.619 tanggal 26 Agustus 1999 dan Surat Perintah Pangdam I/BB, diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat Periode 1999 sampai dengan 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa
terpilih sebagai Wakil
Ketua DPRD Sumatera Barat
dengan Surat Keputusan
Mendagri Nomor : 161.
23. 1105.

2. Bahwa Terdakwa-II adalah
Prajurit TNI- AD yang
berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri
Nomor : 161.23.916
tanggal 26 Agustus tahun
1999 dan Surat Perintah
Pangdam I/BB Nomor :
Sprin / 1092 / VII / 1999
tanggal 9 Juli tahun 1999
diangkat sebagai anggota
DPRD Sumatera Barat
periode 1999 sampai
dengan 2004.

3. Bahwa Terdakwa-III adalah
Prajurit TNI- AL yang
berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri
Nomor : 161.23.064
tanggal 26 Agustus tahun
1999 dan Surat Perintah
Pangdam I/BB Nomor :
Sprin / 373 / IV / 1999
tanggal 2 April tahun
2004 diangkat sebagai
anggota DPRD Sumatera
Barat periode 1999 sampai
dengan 2004.

4. Bahwa Terdakwa-IV adalah
Prajurit TNI- AD yang
berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri
Nomor : 161.23.916
tanggal 26 Agustus tahun
1999 dan Surat Perintah
Pangdam I/BB diangkat
sebagai anggota DPRD
Sumatera Barat periode
1999 sampai dengan 2004.

5. Bahwa Terdakwa-V adalah
Prajurit TNI- AU yang
berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri
Nomor : 161.23.916
tanggal 26 Agustus tahun
1999 dan Surat Perintah
Pangdam I/BB diangkat
sebagai anggota DPRD
Sumatera Barat periode
1999 sampai dengan 2004.

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2001, DPRD Prop. Sumatera
Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SB/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2001 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota panitia musyawarah dan panitia anggaran DPRD Prop. Sumatera Barat masa tugas 2001-2002.

7. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 03/SB/2001 tersebut kedudukan dan tanggungjawab Terdakwa-1 Kolonel Ckm Drs. Syahrial, SH sebagai wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar adalah penanggung jawab merangkap anggota panitia Anggaran (Panggar), Terdakwa-2 Kolonel Inf Firman Djalaluddin Wakketok, Terdakwa-3 Kolonel Mar. Sutan Syafrie Binoe sebagai anggota Panitia Anggaran dan Terdakwa-4 Kolonel Kav. Mastarmansyah sebagai anggota Panitia Musyawarah.

8. Pada tanggal 27 Nopember 2001, panitia anggaran mulai melakukan Rapat Pembahasan anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat atas Draf awal Anggaran Belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Sdr. Drs. Arius Sampeno Dt. S. Garang, BA tersebut juga

dihadiri oleh para Terdakwa, selanjutnya ketua Panitia Anggaran menyampaikan 3 (tiga) pilihan pedoman dalam menyusun Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD yaitu :

- a. Berpedoman pada ketentuan lama yaitu anggaran tahun 2001.
- b. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000.
- c. Sebagian berpedoman pada PP No. 110 tahun 2001 dan sebagian lagi berpedoman pada tata tertib Dewan No. 18/SB/1999.

Hal tersebut disampaikan karena apabila Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD di dasarkan pada PP No. 110 Tahun 2000, setiap anggaran DPRD akan menerima penghasilan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp. 2.504.700, (dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan apabila berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 dan berdasarkan Tatib Dewan Tahun 1999 maka anggota DPRD akan mendapat penghasilan sebesar Rp. 6.345.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka pada saat itu diputuskan penyusunan anggaran belanja DPRD didasarkan pada PP No. 110 Tahun 2000.

9. Bahwa tanggal 28 Nopember 2001 telah diadakan Rapat Pimpinan diperluas yang dipimpin oleh DR. Arwan Kasri selaku Ketua DPRD Prop. Sumbar yang dihadiri para Terdakwa dan pimpinan DPRD lainnya, dimana rapat pimpinan yang diperluas tersebut tidak diatur dalam tata Tertib DPRD, kemudian rapat pimpinan diperluas memutuskan bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD tidak dilaksanakan sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penyusunan Anggaran Belanja DPRD tahun 2002 tetapi juga menggunakan UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999 dan Tata Tertib Dewan.

10. Bahwa kemudian keputusan rapat tanggal 28 Nopember 2001 disampaikan oleh ketua Panitia Anggaran Sdr. Drs. Arius Sampeno Dt.S. Garang, BA kepada seluruh peserta rapat Panitia Anggaran ke-2 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2001, selanjutnya peserta rapat secara bulat memutuskan menyetujui hasil keputusan rapat tanggal 28 Nopember 2001 yang tidak sepenuhnya menggunakan PP No. 110 Tahun 2000 sebagai dasar Penyusunan Anggaran Belanja DPRD tetapi juga menggunakan UU No. 4 Tahun 1999, UU Nomor 22 tahun 1999 dan Tata Tertib Dewan.

11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Desember dan hari Senin tanggal 10 Desember 2001 Panitia Anggaran termasuk para Terdakwa selaku anggota Panggar langsung membahas jenis dan besarnya Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2002 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran DPRD berjumlah	Rp.
11.493.411.800.	
Yang terdiri dari :	
1) - Uang Representasi	Rp.
961.200.000.	
- Tunjangan Keluarga	Rp.
96.000.000.	
- Tunjangan anak	Rp.
38.448.000.	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.
96.120.000.	
- Tunjangan beras	Rp.
62.000.000.	
2) Tunjangan Kesejahteraan dll.	
Yang terdiri dari :	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
1.132.000.000.	
- Premi Asuransi Pimpinan dan anggota DPRD	Rp.
1.662.672.000.	
- Bantuan Pergantian Antar Waktu (PAW)	Rp.
60.000.000.	
- Tunjangan khusus (Pengembalian Pajak)	Rp.
609.145.800.	
3) Uang Paket	Rp.
240.000.000.	
4) Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367.014.000.

5) Tunjangan Jabatan Rp.

39.000.000.

Tunjangan Kehormatan Rp.

600.000.000.

6) Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan

- Komisi Rp.

128.000.000.

- Panitia Musyawarah Rp.

51.000.000.

- Panitia Anggaran Rp.

82.860.000.

- Panitia Khusus Rp.

260.200.000.

7) Uang duka Rp.

30.000.000.

8) Bantuan Pakian Dinas Rp.

137.500.000.

9) Biaya Perjalanan Dinas Rp.

3.339.380.000.

10) Biayapenunjang

kegiatan DPRD Rp.

1.309.300.000.

b. Anggaran Sekretariat DPRD

1) Belanja Pegawai Rp.

1.071.136.500.

- Gaji dan Tunjangan Lainnya Rp.

827.474.100.

- Tunjangan beras Rp.

51.122.400.

- Honorarium dan Vakasi Rp.

147.900.000.

- Uang lembur Rp.

17.760.000.

2) Tunjangan badan Kehormatan Rp.

26.880.000.

3) Belanja barang Rp.

3.308.553.000.

4) Belanja pemeliharaan Rp.

1.527.276.000.

5) Belanja perjalanan Rp.

608.781.500.

6) Biaya Operasional Rp.

307.600.000.

12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2001 dalam rapat Paripurna Intern DPRD Prop. Sumbar yang dihadiri para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengagendakan pengambilan keputusan terhadap anggaran DPRD Prop. Sumbar tahun 2002, kemudian dalam rapat tersebut peserta rapat menyetujui dan menetapkan Anggaran Belanja DPRD dan Anggran Sekretariat DPRD dengan keputusan DPRD Prop Sumbar Nomor : 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar tahun 2002 yang telah disusun oleh para Terdakwa dan anggota Panggar lainnya yang tidak sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000 baik jenis dan besar anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Anggaran Belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD yang dimuat dalam keputusan DPRD No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tersebut langsung tanpa melalui pembahasan diserahkan kepada Eksekutif c/q Biro Keuangan Pemda Sumbar untuk digabung dengan Anggaran Eksekutif menjadi RAPBD Prop. Sumbar, selanjutnya Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD tersebut tidak diadakan lagi pembahasan tetapi langsung ditetapkan menjadi APBD dengan keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor : 02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2002 untuk ditetapkan menjadi Perda.

14. Bahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar yang merupakan bagian APBD Prop. Sumatera Barat sebagaimana tersebut dalam Perda No. 2 Tahun 2002 terdapat po-pos anggaran yang jenis dan besarnya menyimpang dari ketentuan PP No. 110 tahun 2000 yang mengatur tentang kedudukan keuangan DPRD yaitu sebagai berikut :

a. Dalam Anggaran Belanja DPRD.

1). Pasal 2.2.1.1001. a (uang representasi)

Tunjangan khusus sesuai dengan pasal 1 butir 12 PP No. 110 tahun 2000 adalah tunjangan penggantian pajak penghasilan yang telah dipotong, namun oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya digunakan untuk mengganti premi Asuransi Jiwa sejumlah Rp. 1.031.071.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

2) Pasal 2.2.1.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

Tunjangan Kesejahteraan sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000 bagian ketiga adalah berupa jaminan asuransi kesehatan dan pembayaran asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan berupa bayaran tetap tidak diatur, namun para terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran Premi asuransi jiwa dengan total seluruhnya Rp. 512.396.000,- (lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), disamping itu para Terdakwa telah mengatur pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan sampai bulan Juli 2002 sebesar Rp. 630.700.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

3) Pasal 2.2.1.1004.a (tunjangan kesehatan)

Tunjangan kesehatan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) PP No. 110 tahun 2000 hanya diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan kesehatan, namun para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran tunjangan kesehatan berupa pembayaran tetap sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 94.605.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pasal 2.2.2.1005.a (tunjangan kehormatan)

Tunjangan kehormatan tidak diatur dalam PP No. 110 tahun 2000, namun para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran uang kehormatan untuk semua anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya yang dibayarkan sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 286.705.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi)

Tunjangan komisi sesuai dengan pasal 6 dan 9 PP No. 110 tahun 2000 ditetapkan berdasarkan prosentase terhadap tunjangan jabatan ketua DPRD sebagai berikut :

a. Ketua komisi	20% x Rp. 900.000,	
= Rp. 180.000,		
b. Wakil ketua komisi	15% x Rp. 900.000,	
= Rp. 135.000,		
c. Sekretaris	15% x Rp. 900.000,	
= Rp. 135.000,		
d. Anggota	10% x Rp. 900.000,	= Rp.
90.000,		
e. Ketua Panitia	15% x Rp. 900.000,	
= Rp. 135.000,		
f. Wakil ketua panitia	10% x Rp. 900.000,	= Rp.
90.000,		
g. Sekretaris Panitia	10% x Rp. 900.000,	= Rp.
90.000,		
h. Anggota Panitia	5% x Rp. 900.000,	= Rp.
45.000,		

namun para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur pembayaran tunjangan komisi dan tunjangan panitia yang tidak didasarkan pada prosentase besar tunjangan jabatan DPRD yaitu :

a. Ketua Komisi	Rp. 250.000,-
b. Wakil Ketua Komisi	Rp. 235.000,-
c. Sekretaris	Rp. 220.000,-
d. Anggota	Rp. 200.000,-

sehingga telah terjadi realisasi pembayaran yang dilakukan pada tahun 2002 adalah :

- Tunjangan komisi Rp. 51.408.000,- (lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tunjangan Panitia Musyawarah Rp. 31.326.750,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tunjangan Panitia Anggaran Rp. 45.764.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Tunjangan panitia khusus Rp. 88.757.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

6) Pasal 2.2.1.1010.a (biaya penunjang kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DPRD)

Uang penunjang kegiatan DPRD sesuai pasal 14 PP No. 110 Tahun 2000 merupakan belanja Sekretariat, namun para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur sebagai anggaran DPRD dan dogolongkan sebagai belanja DPRD sehingga :

- a. Terdapat pembayaran penunjang kegiatan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 923.185.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- b. Terdapat biaya taktis DPRD yang dibayarkan kepada anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 541.450.000,- (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Terdapat pembayaran penggantian biaya telepon genggam yang dibayarkan sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Terdapat pembayaran uang bantuan cuti kepada anggota dewan untuk pembinaan daerah asal pemilihan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anggota dewan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

7) Bahwa adanya pembayaran uang kehormatan untuk semua anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya yang di bayarkan sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 286.705.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

b. Dalam anggaran belanja rutin sekretariat DPRD

1) Tunjangan untuk badan kehormatan DPRD tidak diatur dalam PP No. 110 tahun 2000, tetapi para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran honorarium badan kehormatan secara tunai sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 20.332.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2) Pasal 2.2.1.1011.70 (sewa gedung)
Fasilitas rumah dinas sesuai dengan pasal 12 PP No. 110 tahun 2000 hanya diberikan kepada ketua DPRD, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran untuk bantuan perumahan bagi wakil ketua dan anggota dewan yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai sejumlah Rp. 526.575.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 2.2.1.11053.40 (pembelian bahan bakar minyak dan pelumas). Sesuai pasal 12 PP No. 110 tahun 2002 yang mendapat mobil dinas dan pemeliharannya hanya ketua dan wakil ketua, sedangkan transportasi bagi anggota dewan telah dialokasikan dalam pemberian uang paket, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya bantuan uang BBM sebanyak 300 (tiga ratus) liter per bulan setiap anggota dewan yang diberikan sebagai penerimaan tetap setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 295.542.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

4) Pasal 2.2.1.1071 (biaya perjalanan dinas) Sesuai penjelasan pasal 14 ayat 1 butir c PP No. 110 tahun 2000, tarif perjalanan dinas anggota dewan disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan IV, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur perjalanan dinas untuk anggota dewan sistem paket, sehingga berjumlah Rp. 673.288.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur propinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 yang di tanda tangani oleh Sdr. Zainal Bakar, SH tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah 2002, dalam lampiran II diputuskan pos DPRD sejumlah Rp. 18.316.758.800,- (delapan belas milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja DPRD sejumlah Rp. 11.493.411.800,-
- b. Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 6.823.347.000,-

16. Bahwa jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh Ketua DPRD, para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya yang tidak sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000, baik jenis dan besar anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2002 tersebut telah di terima dan dinikmati oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya.

17. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat keputusan pimpinan DPRD tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 5.904.105.350,- (lima milyar sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan akibat perbuatan para Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp. 510.621.400,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian penerimaan Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-V yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 Drs. H. Syahril, SH.

a. Belanja DPRD

1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)

- Tunjangan khusus Rp.22.573.000.

2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)

- Premi Asuransi Rp. 7.526.000.

- Tunjangan kesejahteraan Rp.10.200.000.

3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.2.1.1004.a) Rp. 1.530.000.

4) Tunjangan Kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.100.000.

5) Tunjangan Komisi

Honor Panitia khusus (pasal 2.2.1.1006.a) Rp. 1.445.000.

6) Biaya penunjang kegiatan DPRD

- Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.17.850.000.

- Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.

- Biaya telepon genggam (HP) Rp. 5.000.000.

- Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp. 2.500.000.

Jumlah Rp.83.924.000.

b. Belanja Sekretariat DPRD

1) Tunjangan tetap Badan pertimbangan daerah/pembayaran honorarium badan kehormatan (pasal 2.2.1.1010.) Rp. 1.496.000.

2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70) Rp.12.537.500.

3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071) Rp.11.811.600.

Jumlah Rp.25.845.100.

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 83.924.000 + Rp. 25.845.100 =Rp. 109.769.100,- telah dikembalikan Terdakwa uang sebesar Rp. 19.800.000 kepada kas Prop. Sumbar, sisanya sebesar Rp. 109.769.100- Rp. 19.800.000. = Rp.89.969.100.

Terdakwa-2 Firman Djalaluddin Wakketok

a. Belanja DPRD

1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)

- Tunjangan khusus Rp.22.578.000.

2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)

- Premi Asuransi Rp.

7.526.000.

- Tunjangan kesejahteraan Rp.11.900.000.

3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 1.785.000.

4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.355.000.

5) Tunjangan Komisi 9pasal 2.2.1.1010.a) Rp. 1.045.500.

- Panitia Anggaran Rp.

1.581.000.

- Panitia Khusus Rp.

2.108.000.

6) Biaya penunjang kegiatan DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.17.425.000.
- Biaya taktis fraksi	Rp.10.200.000.
- Uang cuti/pembinaan daerah asal	Rp.
2.500.000.	
Jumlah	Rp.84.003.500.

b. Belanja Sekretariat DPRD

1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40)	Rp.
6.022.500.	
2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)	
Rp.10.030.500.	
3) Perjalanan dinas (Pasal 2.2.1.1071)	Rp.12.923.300.
Jumlah	
Rp.29.976.300.	
Jumlah penerimaan seluruhnya	Rp.84.003.500 + Rp
29.976.300 = Rp.113.979.800,-	

Terdakwa-3 Sutan Syafrie Binoe

a. Belanja DPRD

1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)	
- Tunjangan khusus	Rp.22.578.000.
2) Tunjangan kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)	
- Premi Asuransi	Rp.
7.526.000.	
- Tunjangan kesejahteraan	Rp.11.900.000.
3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.2.1.1004.a)	Rp.
1.785.000.	
4) Tunjangan Kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a)	Rp.
5.355.000.	
5) Tunjangan komisi (pasal 2.2.1.10.10.a)	Rp.
1.122.000.	
- Panitia anggaran	Rp.
1.581.000.	
- Panitia khusus	Rp.
1.020.000.	
6) Biaya penunjang kegiatan DPRD	
- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.17.425.000.
- Biaya taktis fraksi	Rp.10.200.000.
- Uang cuti/pembinaan daerah asal	Rp.
2.500.000.	
Jumlah	
Rp.82.992.000.	

b. Belanja Sekretariat DPRD

1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40)	Rp.
6.022.500.	
2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)	
Rp.10.030.500.	
3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071)	Rp.14.888.100.
Jumlah	
Rp.30.941.100.	
Jumlah penerimaan seluruhnya	Rp. 82.992.000 +
Rp.30.941.100 = Rp. 113.933.100,-	

Terdakwa-4 Mastarmansyah

a. Belanja DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)	
- Tunjangan khusus	Rp.22.578.000.
2) Tunjangan kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)	
- Premi Asuransi	Rp.
7.526.000.	
- Tunjangan kesejahteraan	Rp.11.900.000.
3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.21.1004.a)	Rp.
1.785.000.	
4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a)	Rp.
5.355.000.	
5) Tunjangan Komisi (pasal 2.2.1.1010.a)	Rp.
1.122.000.	
- Panitia Anggaran	Rp.
1.581.000.	
- Panitia Khusus	Rp.
527.000.	
6) Biaya penunjang kegiatan DPRD	
- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.17.425.000.
- Biaya taktis fraksi	Rp.10.200.000.
- Uang cuti/pembinaan daerah asal	Rp.
2.500.000.	
Jumlah	
Rp.82.499.000.	

b. Belanja Sekretariat DPRD	
1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40)	Rp.
6.022.500.	
2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)	
Rp.10.030.500.	
3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071)	
Rp.12.731.600.	
Jumlah	Rp.28.784.100.
Jumlah penerimaan seluruhnya	Rp.82.499.000 + Rp.
28.784.600 =	Rp.111.283.100.

Terdakwa-5 Buchari Djala

a. Belanja DPRD	
1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)	
- Tunjangan khusus	Rp.
7.526.000.	
2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)	
- Premi Asuransi	Rp.
7.526.000.	
- Tunjangan kesejahteraan	Rp.11.900.000.
3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.21.1004.a)	Rp.
1.785.000.	
4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a)	Rp.
5.355.000.	
5) Tunjangan Komisi (pasal 2.2.1.1010.a)	
- Tunjangan Komisi	Rp.
654.000.	
- Panitia Anggaran	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922.000.

- Panitia Khusus Rp.

1.054.000.

6) Biaya penunjang kegiatan DPRD

- Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.

2.550.000.

- Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.

- Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp.

2.500.000.

Jumlah Rp.51.972.000.

b. Belanja

Sekretariat DPRD

1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40) Rp.

6.022.500.

2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)

Rp.10.030.500.

3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071)

Rp.12.923.300.

4) Pembayaran Honor badan kehormatan badan

Kehormatan DPRD

Rp.

510.000.

Jumlah

Rp.29.486.300.

Jumlah

penerimaan

seluruhnya

Rp.51.972.000+Rp.29.486.300= Rp.81.456.300.

20. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 s/d Terdakwa-5 yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu Korporasi dengan melawan hukum sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp.510.621.400,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dengan anggota DPRD lainnya, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 5.904.105.350,- (lima miliar sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil laporan perhitungan kerugian negara dan daerah, dari badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, dengan surat nya No. S-1073.A/PW.03/1/2003 tanggal 31 Maret 2003.

Subsidiar :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 1 adalah Prajurit TNI AD yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23.619 tanggal 26 Agustus 1999 dan surat Perintah Pangdam I/BB, diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara Periode 1999 s/d 2004, kemudian Terdakwa terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23 1105.

2. Bahwa Terdakwa-2 adalah Prajurit TNI AD yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161. 23. 916 tanggal 26 Agustus 1999 dan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprint/1092/VII/1999 tanggal 9 Juli 1999 diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat Periode 1999 s/d 2004.

3. Bahwa Terdakwa-3 adalah Prajurit TNI AL yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23.064 tanggal 26 Agustus 1999 dan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprint/373/IV/1999 tanggal 2 April 2004 diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat Periode 1999/2004.

4. Bahwa Terdakwa-4 adalah Prajurit TNI AD yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23 tanggal 26 Agustus 1999 dan surat Perintah pangdam I/BB, diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat Periode 1999 s/d 2004.

5. Bahwa Terdakwa-5 adalah Prajurit TNI AU yang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23. 916 tanggal 26 Agustus 1999 dan Surat Perintah Pangdam, diangkat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat Periode 1999 s/d 2004.

6. Bahwa para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR dan DPRD mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban antara lain :

- Bersama Gubernur menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Menentukan anggaran belanja DPRD dan membuat peraturan pelaksanaannya berupa peraturan Tata Tertib DPRD.
- Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaatti segala peraturan perundang-undangan.
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas, para Terdakwa selaku anggota DPRD Prop. Sumbar pada tahun anggaran tahun 2002 dalam melaksanakan tugasnya telah menetapkan susunan dan anggota musyawarah dan panitia anggaran DPRD tahun 2002 dengan surat keputusan ketua DPRD Prop. Sumbar Nomor : 03/SB/2001 tanggal 19 Maret 2001 dimana kedudukan dan tanggung jawab Terdakwa-1 Kolonel Ckm Drs. Syahrial, SH sebagai Wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar adalah penanggung jawab merangkap anggota Panitia Anggaran (Panggar), Terdakwa-2 Kolonel Inf. Firman Djalaluddin Wakketok, Terdakwa-3 Kolonel Mar. Sutan Syafrie Binoe sebagai anggota Panitia Anggaran dan Terdakwa-4 Kolonel Kav Mustarmansyah sebagai anggota Panitia Musyawarah.

8. Bahwa dalam melaksanakan keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor : 03/SB/2001 tanggal 19 Maret 2001 para Terdakwadan anggota DPRD lainnya, telah menyalakan wewenang, sarana yang ada padanya yaitu :

- a. Menyetujui dan menetapkan penyusunan anggaran DPRD tidak didasarkan pada ketentuan PPNo. 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan anggaran DPRD, yang tidak sesuai dengan jenis dan besarnya.
- b. Melaksanakan rapat pimpinan diperluas pada tanggal 28 Nopember 20001 yang tidak diatur dalam tata tertib dimana putusannya membatalkan putusan rapat panitia anggaran yang pertama pada tanggal 27 Nopember 2001.
- c. Menyetujui proses pengajuan anggaran DPRD kepada pihak Eksekutif tanpa mengajukan Daftar Usulan Rencana kegiatan Daerah (DURKDA).
- d. Tidak mengkonsultasikan dengan pihak Eksekutif dalam rangka penyusunan dan pengalokasian anggaran belanja DPRD.
- e. Dalam penyusunan anggaran belanja DPRD pengalokasian jenis dan besarnya anggaran tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah, aspek keadilan dan kepatutan.
- f. Tanpa mengajukan rancangan anggaran DPRD Propinsi Sumbar No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD Propinsi Sumbar tahun 2002.
- g. Menggunakan anggaran belanja DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya.
- h. Menetapkan kebijakan, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menggunakan/mendapatkan anggaran belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya.

9. Pada tanggal 27 Nopember 2001, panitia anggaran mulai melakukan Rapat Pembahasan anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat atas Draf awal Anggaran Belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran Sdr. Drs. Arius Sampeno Dt. S. Garang, BA tersebut juga dihadiri oleh para Terdakwa, selanjutnya ketua Panitia Anggaran menyampaikan 3 (tiga) pilihan pedoman dalam menyusun Anggaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD yaitu :

- a. Berpedoman pada ketentuan lama (anggaran tahun 2001).
- b. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000.
- c. Sebagian berpedoman pada PP No. 110 tahun 2001 dan sebagian lagi berpedoman pada tata tertib Dewan No. 18/SB/1999.

Hal tersebut disampaikan karena apabila Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD di dasarkan pada PP No. 110 Tahun 2000, setiap anggaran DPRD akan menerima penghasilan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus dan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp. 2.504.700, (dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan apabila berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000 dan berdasarkan Tata Tertib Dewan Tahun 1999 maka anggota DPRD akan mendapat penghasilan sebesar Rp. 6.345.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka pada saat itu diputuskan penyusunan anggaran belanja DPRD didasarkan pada PP No. 110 Tahun 2000.

10. Bahwa tanggal 28 Nopember 2001 telah diadakan Rapat Pimpinan diperluas yang dipimpin oleh DR. Arwan Kasri selaku Ketua DPRD Prop. Sumbar yang dihadiri para Terdakwa dan pimpinan DPRD lainnya, dimana rapat pimpinan yang diperluas tersebut tidak diatur dalam tata Tertib DPRD, kemudian rapat pimpinan diperluas memutuskan bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Belanja DPRD tahun 2002 tetapi juga menggunakan UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999 dan Tata Tertib Dewan.

11. Bahwa kemudian keputusan rapat tanggal 28 Nopember 2001 disampaikan oleh ketua Panitia Anggaran Sdr. Drs. Arius Sampeno Dt.S. Garang, BA kepada seluruh peserta rapat Panitia Anggaran ke-2 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2001, selanjutnya peserta rapat secara bulat memutuskan menyetujui hasil keputusan rapat tanggal 28 Nopember 2001 yang tidak sepenuhnya menggunakan PP No. 110 Tahun 2000 sebagai dasar Penyusunan Anggaran Belanja DPRD tetapi juga menggunakan UU No. 4 Tahun 1999, UU Nomor 22 tahun 1999 dan Tata Tertib Dewan.

12. Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Desember dan hari Senin tanggal 10 Desember 2001 Panitia Anggaran termasuk para Terdakwa selaku anggota Panggar langsung membahas jenis dan besarnya Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2002 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran DPRD berjumlah Rp. 11.493.411.800.
Yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) - Uang Representasi	Rp.
961.200.000.	
- Tunjangan Keluarga	Rp.
96.000.000.	
- Tunjangan anak	Rp.
38.448.000.	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.
96.120.000.	
- Tunjangan beras	Rp.
62.000.000.	
2) Tunjangan Kesejahteraan dll.	
Yang terdiri dari :	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
1.132.000.000.	
- Premi Asuransi Pimpinan dan anggota DPRD	Rp.
1.662.672.000.	
- Bantuan Pergantian Antar Waktu (PAW)	Rp.
60.000.000.	
- Tunjangan khusus (Pengembalian Pajak)	Rp.
609.145.800.	
3) Uang Paket	Rp.
240.000.000.	
4) Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Rp.
367.014.000.	
5) Tunjangan Jabatan	Rp.
39.000.000.	
Tunjangan Kehormatan	Rp.
600.000.000.	

6) Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan	
- Komisi	Rp.
128.000.000.	
- Panitia Musyawarah	Rp.
51.000.000.	
- Panitia Anggaran	Rp.
82.860.000.	
- Panitia Khusus	Rp.
260.200.000.	
7) Uang duka	Rp.
30.000.000.	
8) Bantuan Pakian Dinas	Rp.
137.500.000.	
9) Biaya Perjalanan Dinas	Rp.
3.339.380.000.	
10) Biayapenunjang kegiatan DPRD	Rp.
1.309.300.000.	

b. Anggaran Sekretariat DPRD	
1) Belanja Pegawai	Rp.
1.071.136.500.	
- Gaji dan Tunjangan Lainnya	Rp.
827.474.100.	
- Tunjangan beras	Rp.
51.122.400.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium dan Vakasi	Rp.
147.900.000.	
- Uang lembur	Rp.
17.760.000.	
2) Tunjangan badan Kehormatan	Rp.
26.880.000.	
3) Belanja barang	Rp.
3.308.553.000.	
4) Belanja pemeliharaan	Rp.
1.527.276.000.	
5) Belanja perjalanan	Rp.
608.781.500.	
6) Biaya Operasional	Rp.
307.600.000.	

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2001 dalam rapat Paripurna Intern DPRD Prop. Sumbar yang dihadiri para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengagendakan pengambilan keputusan terhadap anggaran DPRD Prop. Sumbar tahun 2002, kemudian dalam rapat tersebut peserta rapat menyetujui dan menetapkan Anggaran Belanja DPRD dan Anggran Sekretariat DPRD dengan keputusan DPRD Prop Sumbar Nomor : 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar tahun 2002 yang telah disusun oleh para Terdakwa dan anggota Panggar lainnya yang tidak sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000 baik jenis dan besar anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

14. Bahwa Anggaran Belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD yang dimuat dalam keputusan DPRD No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tersebut langsung tanpa melalui pembahasan diserahkan kepada Eksekutif c/q Biro Keuangan Pemda Sumbar untuk digabung dengan Anggaran Eksekutif menjadi RAPBD Prop. Sumbar, selanjutnya Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD tersebut tidak diadakan lagi pembahasan tetapi langsung ditetapkan menjadi APBD dengan keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor : 02/SB/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2002 untuk ditetapkan menjadi Perda.

15. Bahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar yang merupakan bagian APBD Prop. Sumatera Barat sebagaimana tersebut dalam Perda No. 2 Tahun 2002 terdapat po-pos anggaran yang jenis dan besarnya menyimpang dari ketentuan PP No. 110 tahun 2000 yang mengatur tentang kedudukan keuangan DPRD yaitu sebagai berikut :

a. Dalam Anggaran Belanja DPRD.

1). Pasal 2.2.1.1001.

a (uang representasi)

Tunjangan khusus sesuai dengan pasal 1 butir 12 PP No. 110 tahun 2000 adalah tunjangan penggantian pajak penghasilan yang telah dipotong, namun oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya digunakan untuk mengganti premi Asuransi Jiwa sejumlah Rp. 1.031.071.000,- (satu milyar tiga puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 2.2.1.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)
Tunjangan Kesejahteraan sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000 bagian ketiga adalah berupa jaminan asuransi kesehatan dan pembayaran asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan berupa bayaran tetap tidak diatur, namun para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran Premi asuransi jiwa dengan total seluruhnya Rp. 512.396.000,- (lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), disamping itu para Terdakwa telah mengatur pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan sampai bulan Juli 2002 sebesar Rp. 630.700.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Pasal 2.2.1.1004.a (tunjangan kesehatan)
Tunjangan kesehatan sesuai dengan pasal 10 ayat (2) PP No. 110 tahun 2000 hanya diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan kesehatan, namun para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran tunjangan kesehatan berupa pembayaran tetap sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 94.605.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
- 4) Pasal 2.2.2.1005.a (tunjangan kehormatan)
Tunjangan kehormatan tidak diatur dalam PP No. 110 tahun 2000, namun para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran uang kehormatan untuk semua anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya yang dibayarkan sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 286.705.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- 5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi)
Tunjangan komisi sesuai dengan pasal 6 dan 9 PP No. 110 tahun 2000 ditetapkan berdasarkan prosentase terhadap tunjangan jabatan ketua DPRD sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|
| a. Ketua komisi | 20% x Rp. 900.000, | = Rp. 180.000, |
| b. Wakil ketua komisi | 15% x Rp. 900.000, | |
| | | = Rp. 135.000, |
| c. Sekretaris | 15% x Rp. 900.000, | = Rp. 135.000, |
| d. Anggota | 10% x Rp. 900.000, | = Rp. 90.000, |
| e. Ketua Panitia | 15% x Rp. 900.000, | = Rp. 135.000, |
| f. Wakil ketua panitia | 10% x Rp. 900.000, | = Rp. 90.000, |
| g. Sekretaris Panitia | 10% x Rp. 900.000, | = Rp. 90.000, |
| h. Anggota Panitia | 5% x Rp. 900.000, | |
| | | = Rp. 45.000, |
- namun para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur pembayaran tunjangan komisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan panitia yang tidak didasarkan pada prosentase besar tunjangan jabatan DPRD yaitu :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a. Ketua Komisi | Rp.250.000,- |
| b. Wakil Ketua Komisi | Rp.235.000,- |
| c. Sekretaris | Rp.220.000,- |
| d. Anggota | Rp.200.000,- |

sehingga telah terjadi realisasi pembayaran yang dilakukan pada tahun 2002 adalah :

- Tunjangan komisi Rp. 51.408.000,- (lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tunjangan Panitia Musyawarah Rp. 31.326.750,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Tunjangan Panitia Anggara Rp. 45.764.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Tunjangan panitia khusus Rp.88.757.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

6) Pasal 2.2.1.1010.a (biaya penunjang kegiatan DPRD)

Uang penunjang kegiatan DPRD sesuai pasal 14 PP No. 110 Tahun 2000 merupakan belanja Sekretariat, namun para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur sebagai anggaran DPRD dan dogolongkan sebagai belanja DPRD sehingga :

a. Terdapat pembayaran penunjang kegiatan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 923.185.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

b. Terdapat biaya taktis DPRD yang dibayarkan kepada anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 541.450.000,- (lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Terdapat pembayaran penggantian biaya telepon genggam yang dibayarkan sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat pembayaran uang bantuan cuti kepada anggota dewan untuk pembinaan daerah asal pemilihan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anggota dewan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

7) Bahwa adanya pembayaran uang kehormatan untuk semua anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya yang di bayarkan sampai bulan Juli 2002 sejumlah Rp. 286.705.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

b. Dalam anggaran belanja rutin sekretariat DPRD

1) Tunjangan untuk badan kehormatan DPRD tidak diatur dalam PP No. 110 tahun 2000, tetapi para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran honorarium badan kehormatan secara tunai sebagai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 20.332.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2) Pasal 2.2.1.1011.70 (sewa gedung)
Fasilitas rumah dinas sesuai dengan pasal 12 PP No. 110 tahun 2000 hanya diberikan kepada ketua DPRD, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya pembayaran untuk bantuan perumahan bagi wakil ketua dan anggota dewan yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai sejumlah Rp. 526.575.000,- (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3) Pasal 2.2.1.11053.40 (pembelian bahan bakar minyak dan pelumas). Sesuai pasal 12 PP No. 110 tahun 2002 yang mendapat mobil dinas dan pemeliharannya hanya ketua dan wakil ketua, sedangkan tranport bagi anggota dewan telah dialokasikan dalam pemberian uang paket, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur adanya bantuan uang BBM sebanyak 300 (tiga ratus) liter per bulan setiap anggota dewan yang diberikan sebagai penerimaan tetap setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 295.542.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

4) Pasal 2.2.1.1071 (biaya perjalanan dinas)
Sesuai penjelasan pasal 14 ayat 1 butir c PP No. 110 tahun 2000, tarif perjalanan dinas anggota dewan disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan IV, tetapi para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah mengatur perjalanan dinas untuk anggota dewan sistem paket, sehingga berjumlah Rp. 673.288.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah).

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur propinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2002 tanggal 31 Januari 20002 yang di tanda tangani oleh Sdr. Zainal Bakar, SH tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah 2002, dalam lampiran II diputuskan pos DPRD sejumlah Rp. 18.316.758.800,- (delapan belas milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja DPRD sejumlah Rp. 11.493.411.800,-
- b. Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 6.823.347.000,-

17. Bahwa jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh Ketua DPRD, para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya yang tidak sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000, baik jenis dan besar anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2002 tersebut telah di terima dan dinikmati oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya.

18. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat keputusan pimpinan DPRD tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 5.904.105.350,- (lima milyar sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan akibat perbuatan para Terdakwa negara telah dirugikan sebesar Rp. 510.621.400,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian penerimaan Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-V yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 Drs. H. Syahril, SH.

a. Belanja DPRD

- 1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)
 - Tunjangan khusus Rp.22.573.000.
- 2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)
 - Premi Asuransi Rp. 7.526.000.
 - Tunjangan kesejahteraan Rp.10.200.000.
- 3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.21.1004.a) Rp. 1.530.000.
- 4) Tunjangan Kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.100.000.
- 5) Tunjangan Komisi Honor Panitia khusus (pasal 2.2.1.1006.a) Rp. 1.445.000.
- 7) Biaya penunjang kegiatan DPRD
 - Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.17.850.000.
 - Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.
 - Biaya telepon genggam (HP) Rp. 5.000.000.
 - Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.

Jumlah

Rp.83.924.000.

b. Belanja Sekretariat DPRD

1) Tunjangan tetap Badan pertimbangan daerah/pembayaran honorarium badan kehormatan (pasal 2.2.1.1010.) Rp. 1.496.000.

2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70) Rp.12.537.500.

3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071) Rp.11.811.600.

Jumlah Rp.25.845.100.

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 83.924.000 + Rp. 25.854.100 =Rp. 109.769.100,- telah dikembalikan Terdakwa uang sebesar Rp. 19.800.000 kepada kas Prop. Sumbar, sisanya sebesar Rp. 109.769.100- Rp. 19.800.000. = Rp.89.969.100.

Terdakwa-2 Firman Djalaluddin Wakketok

a. Belanja DPRD

1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)
- Tunjangan khusus Rp.22.578.000.

2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)
- Premi Asuransi Rp. 7.526.000.
- Tunjangan kesejahteraan Rp.11.900.000.

3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 1.785.000.

4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.355.000.

5) Tunjangan Komisi 9pasal 2.2.1.1010.a) Rp. 1.045.500.

- Panitia Anggaran Rp. 1.581.000.
- Panitia Khusus Rp. 2.108.000.

6) Biaya penunjang kegiatan DPRD
- Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.17.425.000.
- Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.
- Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp. 2.500.000.
Jumlah Rp.84.003.500.

b. Belanja Sekretariat DPRD

1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40) Rp. 6.022.500.

2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70) Rp.10.030.500.

3) Perjalanan dinas (Pasal 2.2.1.1071) Rp.12.923.300.

Jumlah Rp.28.976.300.

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp.84.003.500 + Rp.28.976.300 = Rp.112.979.800,-

Terdakwa-3 Sutan Syafrie Binoe

a. Belanja DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)
 - Tunjangan khusus Rp.22.578.000.
- 2) Tunjangan kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)
 - Premi Asuransi Rp. 7.526.000.
 - Tunjangan kesejahteraan Rp.11.900.000.
- 3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.21.1004.a) Rp. 1.785.000.
- 4) Tunjangan Kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.355.000.
- 5) Tunjangan komisi (pasal 2.2.1.10.10.a) Rp. 1.122.000.
 - Panitia anggaran Rp. 1.581.000.
 - Panitia khusus Rp. 1.020.000.
- 6) Biaya penunjang kegiatan DPRD
 - Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.17.425.000.
 - Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.
 - Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp. 2.500.000.
- Jumlah Rp.82.992.000.

b. Belanja Sekretariat DPRD

- 1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40) Rp. 6.022.500.
- 2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70) Rp.10.030.500.
- 3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071) Rp.14.888.100.
- Jumlah Rp.30.941.100.

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 82.992.000+Rp.30.941.100=Rp. 113.933.100,-

Terdakwa-4 Mastarmansyah

a. Belanja DPRD

- 1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)
 - Tunjangan khusus Rp.22.578.000.
- 2) Tunjangan kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)
 - Premi Asuransi Rp. 7.526.000.
 - Tunjangan kesejahteraan Rp.11.900.000.
- 3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.21.1004.a) Rp. 1.785.000.
- 4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a) Rp. 5.355.000.
- 5) Tunjangan Komisi (pasal 2.2.1.1010.a) Rp. 1.122.000.
 - Panitia Anggaran Rp. 1.581.000.
 - Panitia Khusus Rp. 527.000.
- 6) Biaya penunjang kegiatan DPRD
 - Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.17.425.000.
 - Biaya taktis fraksi Rp.10.200.000.
 - Uang cuti/pembinaan daerah asal Rp. 2.500.000.
- Jumlah Rp.82.499.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja Sekretariat DPRD		
1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40)	Rp.	6.022.500.
2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)		Rp.10.030.500.
3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071)		Rp.12.731.600.
Jumlah		Rp.28.784.100.
Jumlah penerimaan seluruhnya		Rp.82.499.000+Rp.28.784.600= Rp.111.283.100.

Terdakwa-5 Buchari Djalal

a. Belanja DPRD		
1) Uang Representasi (pasal 2.2.1.1001.a)		
- Tunjangan khusus	Rp.	7.526.000.
2) Tunjangan Kesejahteraan (pasal 2.2.1.1002.a)		
- Premi Asuransi	Rp.	7.526.000.
- Tunjangan kesejahteraan		Rp.11.900.000.
3) Tunjangan kesehatan (pasal 2.2.1.1004.a)	Rp.	1.785.000.
4) Tunjangan kehormatan (pasal 2.2.1.1005.a)	Rp.	5.355.000.
5) Tunjangan Komisi (pasal 2.2.1.1010.a)		
- Tunjangan Komisi	Rp.	654.000.
- Panitia Anggaran	Rp.	922.000.
- Panitia Khusus	Rp.	1.054.000.
6) Biaya penunjang kegiatan DPRD		
- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.	2.550.000.
- Biaya taktis fraksi	Rp.	10.200.000.
- Uang cuti/pembinaan daerah asal	Rp.	2.500.000.
Jumlah		Rp.51.972.000.

b. Belanja Sekretariat DPRD		
1) Bantuan BBM (pasal 2.2.1.1053.40)	Rp.	6.022.500.
2) Bantuan perumahan (pasal 2.2.1.1011.70)		Rp.10.030.500.
3) Perjalanan dinas (pasal 2.2.1.1071)		Rp.12.923.300.
4) Pembayaran Honor badan kehormatan badan Kehormatan DPRD	Rp.	510.000.
Jumlah		Rp.29.486.300.

Jumlah penerimaan seluruhnya		Rp.51.972.000+Rp.29.486.300= Rp.81.456.300.
------------------------------	--	---

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 s/d Terdakwa-5 yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau sesuatu Korporasi dengan melawan hukum sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp.510.621.400,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dengan anggota DPRD lainnya, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 5.904.105.350,- (lima miliar sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil laporan perhitungan kerugian negara dan daerah, dari badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, dengan surat nya No. S-1073.A/PW.03/1/2003 tanggal 31 Maret 2003.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Primer Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas diri para Terdakwa dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Destrio Irvano,SH Mayor Chk Nrp.11950006491269 dan Kapten CHK H.P Butar-butur,SH Nrp. 21930069430771 berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/1858/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada para Penasehat Hukumnya tertanggal 29 Oktober 2010 .

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Mohamad Zen Gomo.
Pekerjaan : Pensiunan BRI Banda Aceh dan mantan Anggota DPRD Prop. Sumbang periode 1999- 2004
Tempat Tanggal lahir : Batusangkar, 25 April 1943.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Beringin No. 57 Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak sama-sama menjadi anggota DPRD periode 1999- 2004, Para Terdakwa dari fraksi ABRI, dan Saksi dari Fraksi PAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi diperiksa sehubungan perkara para Terdakwa dikarenakan dakwaan penyalagunaan dana APBD Propinsi Sumatra barat, sehubungan dengan pelaksanaan PP 110/2000 karena adanya anggota Dewan yang setuju dan ada yang tidak setuju untuk digunakan sebagai acuan program anggaran anggota DPRD Propinsi Sumatra barat.

3. Bahwa Saksi mengetahui kenapa Para Terdakwa diperiksa, sehubungan adanya anggota Dewan yang ingin menggunakan PP 110/2000 secara murni sebagai hukum positif yang mengatur tentang keuangan anggota dewan dan ada juga anggota Dewan yang menggunakan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah.

4. Bahwa PP 110/2000 mengatur dukungan anggaran Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan, mengenai keuangan dan penggajian .

5. Bahwa Terdakwa I selalu Wakil Ketua DPRD lebih menggunakan PP 110/2000 dan jangan dilanggar .

6. Bahwa dana yang diterima DPRD mengacu kepada UU No 22 tahun 1999, harusnya mengacu kepada PP 110/2000, akhirnya mengacu kepada rapat dewan yaitu mengacu kepada semua aturan, tetapi di BAP Saksi mengatakan sudah berdasarkan PP 110/2000, angka-angkanya tidak sesuai PP 110/2000, dibesarkan oleh karena itu Saksi protes.

7. Bahwa yang menyusun / konsepnya dari Sekwan lalu ke Panitia Anggaran kemudian disetujui, dananya dari Pemda/ Pendapatan Daerah , persetujuan gubernur, karena dananya cair dari Pemda .

8. Bahwa Saksi mengundurkan diri dari Anggota Dewan pada tanggal 22 Mei 2002 karena Saksi tidak setuju dengan anggota Dewan tersebut dan resmi diberhentikan pada tahun 2003 .

9. Bahwa keterangan selanjutnya Saksi sudah tidak dapat perinci lagi tapi semua sudah Saksi jelaskan ketika pemeriksaan di Pom dan itulah keterangan Saksi yang akan diambil oleh persidangan ini .

10. Bahwa rapat/pertemuan kedua Panggar Tahun Anggaran 2002 membahas :

- a. Pasal 1007 a : Tunjangan kesejahteraan yang semula dianggarkan Rp. 1.500.000,- naik menjadi Rp. 2.000.000,- .
- b. Pasal 1008 a : Tunjangan Pemeliharaan kesehatan yang semula dianggarkan Rp. 220.000,- naik menjadi Rp. 300.000,- .
- c. Pasal 1010 a : Ketua Penanggung jawab dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Penanggung jawab dihilangkan dalam kepanitiaan panitia Musyawarah, panitia Anggaran dan panitia khusus. -
- d. Pasal 1013 a : Masa sidang I dan II diganti masa Sidang II dan IV sedangkan masa Sidang II dan IV diganti menjadi masa sidang I dan II kegiatannya semua 55 x 2 x Rp. 7.500.000,- diubah menjadi 55 x 1 x Rp. 12.500.000,- dalam rangka IMS G.T - IMT. GT yang lain lagi diubah menjadi 55 x 1 x Rp. 7.500.000,- paket perjalanan dinas ke Jakarta semula 4 (empat) kali dirubah menjadi 6 (enam) kali. -

11. Bahwa rapat/pertemuan ketiga Panggar Tahun Anggaran 2002 pada tanggal 3 Desember 2001, yang hadir Pimpinan DPRD Kolonel Ckm H. Syahril, SH dan Ny. Hj Titi Najief Lubuk, Anggota panggar yang hadir cukup banyak membahas :

- a. Masalah Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 tentang perlu atau tidaknya direvisi rencana Anggaran yang dibuat terutama mengenai jumlah yang semula Rp. 12.000.000.000,- kemudian setelah adanya masukan menjadi Rp. 13.790.541.800,-.
- b. Peranan Pimpinan Dewan pada waktu itu menjelaskan kepada floor/panggar antara lain : -
- Kolonel Ckm H. Syahril, SH menjelaskan bahwa dalam menyusun Anggaran belanja dewan kita harus berpedoman pada PP. No. 110 Tahun 2000 karena merupakan hukum fositif, jika kita langgar akan menimbulkan resiko. -
 - Ny. Hj. Titi Najief Lubuk pada prinsipnya menjelaskan berdasarkan draf yang ada apakah perlu dikeluarkan draf perubahan atau tidak diserahkan kepada floor untuk memberikan tanggapan.

Peserta rapat kemudian menanggapi tentang perubahan atas revisi antara lain :

- 1). M. Zen Gomo (Saksi sendiri) membuat tanggapan agar supaya rencana draf Anggaran direvisi karena terlalu tinggi yang akibatnya kita akan dihujat oleh rakyat.
- 2). Hj. Marhaeni Azuar membuat tanggapan mengusulkan akan direvisi atau sama dengan Tahun yang lalu, ternyata tanggapan saya dan Hj. Marhaeni Azuar serta penjelasan Kolonel Ckl Drs. H. Syahril, SH sebagai Pimpinan tidak tinggapi oleh floor/peserta rapat.

Sedangkan Ibu Titi sebagai Koordinator panggar justru mendukung hasil floor yang didominan dan memang dari awal beliau tidak setuju menggunakan PP. No. 110 Tahun 2000 adalah tindakan diskriminasi terhadap Legislatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa rapat atau pertemuan keempat pada tanggal 5 Desember 2001 membahas Raperda dan bahan Anggaran, selanjutnya pertemuan ke V adalah senin tanggal 10 Desember 2001 yang hadir adalah pimpinan dewan yaitu H. Arwan Kasri dan Masfar Rasyid, Saksi sendiri juga hadir dalam pertemuan dimaksud. Yang dibahas pertemuan saat itu adalah membahas angka-angka Anggaran belanja DPRD dan anggaran DPRD Prop.Sumbar Tahun 2002 adalah membahas final tentang Anggaran yang dimaksud yaitu :

- a. Uang Representatif. -
- b. Pasal 1001a sampai dengan 1006a mengaju kepada PP 110 Tahun 2000.
- c. Pasal 1002^a tentang bantuan DAW. -
- d. Dana pentalangan Anggota PAW yang tidak boleh dicantumkan dalam Anggaran DPRD.
- e. Bagi Anggota yang akan PAW diberikan kesempatan untuk memilih apakah ia akan menerima bantuan PAW atau masuk program asuransi jika masuk program asuransi maka penerima diakhir periode dibagi berdasarkan prosentase masa bakti. -
- f. Dana bantuan PAW hanya 1 orang dari fraksi PAN yaitu Syamsir Datuk Perpati, SH dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- . -
- g. Menurut PP 110 Tahun 2000 dana penunjang DPRD seharusnya Rp.1.000.000.000,- kenyataan masih tercantum angka Rp.1.300.000.000,- .
- h. Bantuan IKIAD dikurangi Rp.25.000.000,- .
- i. Pasal 1010a setelah dikurangi bantuan IKIAD jumlahnya masih diatas Rp. 1.3000.000.000,- sedangkan yang diinginkan jumlahnya Rp. 1.200.000.000,- item mana lagi yang mungkin dikurangi. -
- j. Pasal 1010a setelah dikurangi bantuan kepada IKIAD tetap kita pertahankan karena tidak sepenuhnya mengacu kepada PP 110 Tahun 2000.
- k. Mengenai Anggaran pembangunan untuk pengadaan 3 unit Kijang GSX senilai Rp.427.500.000,- disarankan hanya untuk 1 kijang saja sisanya di anggarkan untuk Tahun berikutnya.

13. Bahwa rapat/pertemuan keenam adalah pembahasan final maka rapat dihadiri oleh ketua fraksi, ketua panggar yang mana hasilnya antara lain : Bahwa dalam penyusunan Anggaran dewan berpedoman kepada :

- a. UU No. 4 Tahun 1999 .
- b. UU No. 22 Tahun 1999.
- c. PP No. 110 Tahun 2000.
- d. Tatip Dewan NO. 18/SB/1999.

Hal ini didukung oleh seluruh Fraksi di DPRD Prop. Sumbar yang pada prinsipnya seluruh fraksi yang hadir setuju terhadap konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang penetapan Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002. -

- e. Keputusan yang dimaksud diberi No. 16 / B / 2001 tanggal 20 Desember 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa keputusan DPRD No. 16/SB/2001 tentang Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 ada Anggaran yang tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 110 Tahun 2000, Tatib Dewan No. 18/SB/1999 adalah : -

a. Asuransi, namun dalam PP No. 110 Tahun 2000 dijelaskan harus sesuai dengan PNS Gol IV kenyataan dalam keputusan DPRD No. 16/SB/2001 tidak demikian karena ternyata melebihi standar PNS.

b. Dimaksud dan tidak sesuai juga dengan Tatib pasal 35 (hanya mengatur PAW dan tunjangan purna bakti).

c. Paket perjalanan dinas ke Jakarta dananya otomatis yang diterima oleh Anggota dewan, yang mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur yang harus dilaksanakan dalam perjalanan dinas yaitu : -

- Seharusnya ada rencana kerja.

- Objek yang dikunjungi.

- Ada hasil laporan yang dikunjungi. Semuanya mekanisme diatas tidak ada namun meraka paket perjalanan dinas tersebut secara otomatis setiap 3 bulan sekali, dengan kata lain Anggaran tersebut hanya untuk menambah penghasilan perorangan Anggota dewan, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rapat pertama dan kedua saya tidak tahu karena saya sudah mogok kerja.

- BBM yang dimasukkan kedalam Anggaran Sekretariat DPRD namun dalam penggunaannya adalah Anggota DPRD (300 liter / orang / bulan). Seharusnya Anggaran tersebut dimasukkan dalam Anggaran DPRD karena yang menggunakan adalah Anggota DPRD.

- Kiad dana IKIAD sebagaimana masuk dalam pos mata Anggaran 1010a (biaya penunjang kegiatan DPRD) dimana IKIAD bukanlah masuk organ Institusi DPRD.

- Dana naik haji setiap Tahun bagi Anggota DPRD yang menunaikan ibadah haji sebesar Rp. 2.500.000,- yang diambil dari dana penunjang Anggaran DPRD Tahun anggran 2002.

15. Bahwa Anggota DPRD memperoleh pendapatan yang tidak dianggarkan dalam anggran DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, yakni : -

a. Pengembalian pajak transportasi Rp. 6.000.000,-

b. Tunjangan hari raya Rp. 2.500.000,-

c. Pajak sewa rumah Rp. 750.000,-

Sehingga masing- masing Anggota menerima Rp. 9.250.000,- / orang yang pelaksanaannya dibiayai oleh Anggaran eksekutif (pemerintah Prop.Sumbar).

16. Bahwa sikap pimpinan DPRD Prop. Sumbar atas keputusan DPRD No. 16/SB/2001 adalah : -

a. Tidak ada tindakan pimpinan walupun terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyimpangan.

- b. Tindakan mereka sebagai unsur pimpinan di DPRD adalah hanya mendukung terhadap suara terbanyak. -
- c. Seharusnya sikap pimpinan DPRD dalam kejadian di atas adalah : mereka memberikan petunjuk pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001, yaitu prinsip-prinsip penyusunan APBD :
 - 1). Transparansi, Akuntabilitas Anggaran.
 - 2). Disiplin Anggaran.
 - 3). Keadilan Anggaran.
 - 4). PP No. 110 Tahun 2000.
 - 5). PP No. 1 Tahun 2001 sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.

17. Bahwa proses terbentuknya keputusan DPRD No.16 /SB/2001 adalah :

- Pertemuan pertama hari Selasa tanggal 17 Nopember 2001, (8) delapan isi rapat antara lain :

- a. Rapat dibuka oleh ketua dewan secara Serimonial. -
- b. Rapat dihadiri oleh seluruh Anggota panggar dan unsur pimpinan panggar yang diketuai oleh Arius Sampeno. -
- c. Rapat juga dihadiri oleh unsur Pimpinan Dewan (Kolonel Ckm Drs. H. Syahrial, SH). -
- d. Anggota panggar dan pimpinan memberikan masukan-masukan dalam rangka menyusun Anggaran dewan Tahun 2002.
- e. Seluruh masukan dicatat oleh Sekwan dan stafnya. -
- f. Hasil rapat memberikan tugas kepada Sekwan untuk membuat tentang Anggaran DPRD dan anggran Sekretariat Dewan.

- Pertemuan kedua hari Sabtu tanggal 1 Desember 2001, membahas :

- a. Membahas konsep rencana Anggaran DPRD Tahun 2002 yang dibagikan oleh Sekwan dan sekaligus menjadi draf Anggaran.
- b. Rapat dihadiri oleh seluruh Anggota dewan (sesuai dengan daftar hadir). -
- c. Yang sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000 tidak dibahas dan langsung diterima, yang diluar PP No. 110 Tahun 2000 lah yang dibahas.
- d. Unsur pimpinan dewan yang hadir adalah :
 - 1). Ibu Titi (koordinator bidang).
 - 2). Kolonel Ckm Drs. H. Syahrial, SH.
 - 3). Masfar Kasri.
 - 4). Arwan Kasri.

Tiga orang pimpinan (Ibu Titi, Masfar dan Arwan Kasri) menggunakan pola gabungan yaitu : Gabungan PP No. 110 Tahun 2000 dan TATIB serta diluar PP. No 110 Tahun 2000 dan Tatib. Hal ini disepakati berdasarkan hasil rapat pimpinan dewan yang diadakan sebelum pertemuan ke-2 yaitu hari Rabu tanggal 28 Nopember 2001 yang dihadiri oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua fraksi, ketua komisi, ketua Panmus, dan ketua panggar yang hasilnya disepakati bahwa dalam penyusunan Anggaran DPRD Tahun 2002 dipedomani UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 110 Tahun 2000 dan Tatib DPRD. -

e. Ketua dewan membuka rapat dan selanjutnya pimpinan rapat dipegang oleh ibu Titi. Pengarahan ketua dewan pada saat pembukaan rapat tahap 2 menyatakan : Sebagian besar DPRD tingkat Propinsi tidak memakai PP No. 110 Tahun 2000.

- Sehingga unsur Pimpinan Dewan Sdr. Masfar menyatakan bahwa PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999, sebab sekarang ini posisi kita sebagai Dewan adalah sejajar dengan eksekutif karena eksekutif adalah mitra kerja sedangkan materi yang ada dalam PP. 110 Tahun 2000 tidak tampak kesetaraan dimaksud. Demikian juga unsur pimpinan lainnya (Titi, Anwar Kasri) juga mendukung pendapat dimaksud.

f. Dalam pertemuan ke-2 sudah ada draf Anggaran yang mengaju kepada PP No. 110 Tahun 2000, UU No. 22 Tahun 1999, Tatib serta diluar ketentuan di atas, dan draf dimaksud saya sudah menerima dan membaca, akhirnya saya tahu ada Anggaran yang diluar ke-3 ketentuan tersebut diatas yakni : Asuransi, Naik Haji, IKIAD.

18. Bahwa pada umumnya Anggota Dewan menyatakan perlu setiap Anggota dewan diasuransikan dengan tujuan supaya mendapat hidup yang layak setelah selesai purnabakti membuat laporan Tahunan.

a. Mengenai jumlah nominalnya diserahkan kepada floor (rapat gabungan) dan hasil rapat muncul angka Rp. 100.000.000,- perorang.

b. Dan dalam rapat Ketua/Wakil Ketua menyetujui keputusan rapat.

c. Perhitungan-perhitungannya diserahkan kepada Panggar dan Sekwan.

d. Tentang Asuransi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada Anggota dewan untuk memilih asuransi yang disetujuinya.

19. Bahwa biaya perjalanan dinas ke Jakarta yang dibayarkan secara otomatis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Anggota Dewan : -

a. Bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjalanan dinas sebagai PNS atau yang dipersamakan dengan PNS.

b. Penggunaan uang perjalanan dinas tersebut adalah fiktif dengan alasan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Dewan.

c. Seharusnya setiap perjalanan dinas jelas dan dilengkapi dengan dokumen, namun didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas ini tidak ada :

- Tim yang ditunjuk secara resmi.
- Tidak ada rencana kerja.
- Tidak ada obyek kunjungan.

- Tidak ada pertemuan ditempat obyek yang dikunjungi.

- Tidak ada laporan hasil kerja.

- Tidak pernah dilaporkan kepada pimpinan ketua DPRD.

- Tidak ada relevansi kunjungan terhadap masyarakat Sumbar.

20. Bahwa semua Anggota dan Ketua DPRD Prop. Sumbar menggunakan paket perjalanan dinas sebesar Rp. 3.749.000,- setiap tiga bulan per orang dan apabila dijumlahkan dengan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Prop. Sumbar adalah Rp. 824.780.000,-, yakni pertama bulan Maret Tahun 2002, kedua bulan Juni Tahun 2002, ketiga bulan September 2002, keempat bulan Desember 2002.

21. Bahwa adanya penerimaan dana oleh seluruh Anggota dewan pada Tahun 2002 kecuali saya. Sumber dana tersebut adalah dari Eksekutif Pemda Sumbar masing-masing Anggota dewan mendapat Rp. 9.250.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a.	Pengembalian bantuan pajak Transportasi	Rp.
	6.000.000,-	
b.	Pajak sewa rumah	Rp.
	750.000,-	
c.	Tunjangan hari raya	Rp.
	2.500.000,-	
	Jumlah	Rp.
	9.250.000,-	

Yang membagikan uang tersebut adalah Staf Komisi masing-masing 5 (lima) komisi.

22. Bahwa penerimaan Anggota DPRD Prop. Sumatera Barat Tahun 2002 : -

1	Uang Representas	Rp.	1.800.000,-
.	Tunjangan Keluarga	Rp.	180.000,-
2	Tunjangan Anak	Rp.	72.000,-
.	TunjanganPerbaikan	Rp.	180.000,-
3	Penghasilan	Rp.	95.200,-
.	Tunjangan Beras	Rp.	900.000,-
4	Tunjangan Jabatan	Rp.	2.000.000,-
.	Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	2.519.000,-
5	Asuransi	Rp.	450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Uang Paket	Rp.	556.000,-
6	T. Kesehatan P. Askes	Rp.	1.100.000,-
.	cek Up	Rp.	250.000,-
7	Tunjangan Kehormatan	-	
.	Panitia Panggar	-	
8	Pansus	-	
.	Panmus	Rp.	208.000,-
9	Tunjangan Komisi	Rp.	1.000.000,-
.	Pakaian Dinas	Rp.	1.141.000,-
.	Perjalanan Dinas dalam	Rp.	1.208.000,-
10.	Daerah	Rp.	1.250.000,-
1	Perjalanan dinas Sidang		
1	I, II da III		
1	Perjalanan dinas luar		
2	Negeri		
1	Perjalanan dinas ke	Rp.	208.000,-
3	Jakarta	Rp.	500.000,-
1		-	
4		Rp.	180.000,-
1		Rp.	55.000,-
5			
1	Penunjang Pembinaan	Rp.	15.852.400,-
6	Daerah	Rp.	190.228.800,-
1	Penunjang Kegiatan		
7	BBM		
1	Tunjangan Badan		
8	Kehormatan		
1	Koran		
9	Sewa Rumah		
2	Penerimaan 1 Bulan		
0	Penerimaan 1 Tahun		

2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
.

23. Bahwa Kolonel Ckm Drs. H. Syahrial, SH selaku Wakil Ketua dalam panggar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mangacu pada PP. 110 Tahun 2000 begitu juga Anggota DPRD Prop. Sumbar dari Fraksi TNI/Polri secara umum Saksi kira hanya mengikuti kebijaksanaan garis Komando/Pimpinan dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik di atas adalah benar serta atas keterangannya saya bersedia disumpah sesuai agama yang saya anut sekarang ini.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa- 1 menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapun yang disangkal oleh Terdakwa- 1 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa menurut keterangan Saksi- 1 sebanyak ± Rp.16.000.000,- tidak benar yang sebenarnya Terdakwa- 1 menerima tiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- sesuai dengan Perda no.22 tahun 2002.
- PP 110/2000 ditinggalkan oleh karena Undang- undangya tidak ada memerintahkan membuat PP, PP muncul tanpa perintah UU, yang jelas anggaran sudah diatur .
- Mendagri tidak pernah membatalkan Perda No 2 tahun 2002 tentang APBD Prop. Sumbar tahun 2002

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa- 2, Terdakwa 3 dan- 4 menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa menurut keterangan Saksi- 1 sebanyak Rp.16.000.000,- tidak benar yang sebenarnya Terdakwa- 1 menerima tiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- sesuai dengan Perda no.22 tahun 2002.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rostina, BA
Pangkat/Nip : PNS Gol IV/A / 410005949
Jabatan Terakhir : Kasubag Verifikasi Keuangan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar(Sekarang sudah Pensiun Tmt 1-8-2010)
Tempat Tanggal lahir : Bukit Tinggi, 04 Juli 1954
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Wisma Indah VII Blok E No. 2 Kel. Parupuk Tabing Kota Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat Para Terdakwa menjadi anggota DPRD periode 1999-2004, Para Terdakwa dari fraksi ABRI, dan Saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar Tahun 1999 - 2004 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa

2. Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membuat rincian Anggaran rutin DPRD dan Sekretariat Prop. Sumbar berdasarkan bahan dari Panitia Anggaran DPRD dan membuat rencana Anggaran berdasarkan bahan dari sekretariat DPRD.
- Membuat laporan Tahunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinir gaji Anggota DPRD dan Pengawai Sekwan. Namun penyusunannya saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengikuti Perda nomor 2 tahun 2002 yang isinya tentang anggaran anggota DPRD Propinsi Sumatera barat.

3. Bahwa Anggaran Rutin DPRD dan Sekreatriat DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002 dibuat pada bulan Oktober 2001, yang terlibat dalam pembuatan Draf adalah : -

- Anggota Panitia Anggaran 38 (tiga puluh delapan) orang dewan.
- Kabag-kabag (Kasubag Umum Drs. Dirwansyah, Kabag Persidasidangan Drs. Zamzami, Kabag Publikasi dan Dokumentasi Drs. Musni Yunus).
- Sekwan (Drs. H. Akmal).
- Bendahara Rutin (Kadri, S.Sos.
- Kasubag Keuangan (Rostina, BA).
- Notulis (Eli Wirda).

4. Bahwa Draf Anggaran Rutin DPRD dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002 tidak berpedoman pada PP. No. 110 Tahun 2000, tetapi hanya berpedoman kepada Anggaran Tahun 2001 dan tambahan usulan dari komisi- komisi.

5. Bahwa proses pembuatan Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat adalah Draf Awal Rencana Anggaran Belanja disusun oleh Subag Keuangan bersama Sekwan, kemudian diajukan ke Panitia Anggaran lalu dilakukan pembahasan masing - masing komisi mengajukan usul penambahan / pengurangan, lalu diadakan perbaikan dalam Rapat Panitia Anggaran. Setelah bebaerapa kali pembahasan ditetapkan keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor 16 / SE / 2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002. -

6. Bahwa yang jadi masalah yang menjadikan perkara ini adalah draft anggaran tahun 2002, konsep awalnya tidak ada di komisi .

7. Bahwa Terdakwa I duduk sebagai Panitia anggaran tetapi tidak tahu sebagai apa

8. Bahwa dalam proses pembuatan penyusunan anggaran Saksi hanya sebagai pengetik, keterangan Saksi yang dijelaskan dalam BAP ketika Saksi diperiksa penyidik POM itu sumbernya dari bendahara / keuangan di sekertariat DPRD sedangkan Saksi tidak tau persis , hanya sebagai pengetik saja

9. Bahwa yang Saksi ketahui para Terdakwa menerima uang sesuai APBD .

10. Bahwa jumlah Anggaran Belanja DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002 :

- a. Rutin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Belanja DPRD	Rp.	11.493.411.800,-
2)	Belanja Sekretariat	Rp.	6.823.758.800,-
	Jumlah	Rp.	18.317.170.600,-
b.	Pembangunan	Rp.	1.264.450.000,-

Terdiri dari Pos Mata Anggaran (dalam Pasal 10) :

a. Pasal 10, 1^a :

1)	Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota	Rp.	961.200.000,-
2)	Tunjangan Keluarga (Istri Ketua, Wkl. Ketua dan Anggota)	Rp.	96.120.000,-
3)	Tunjangan Anak (Ketua, Wkl. Ketua dan Anggota)	Rp.	38.448.000,-
4)	Tunjangan Perbaikan penghasilan Ketua, Wkl. Ketuadan Anggota	Rp.	96.120.000,-
5)	Tunjangan Beras Ketua, Wkl. Ketua dan Anggota	Rp.	62.832.000,-
6)	Tunjangan Jabatan Ketua, Wkl. Ketua dan Anggota	Rp.	39.960.000,-
7)	Tunjangan Khusus (Penghasilan)	Rp.	609.154.800,-

b. Pasal 10, 2^a :

1)	Tunjangan Kesejahteraan (55 x 12 x Rp. 2.000.000,-)	Rp.	1.320.000.000,-
2)	Tunjangan Asuransi Pimpinan dan Anggota (55 x Rp.2.519.000)	Rp.	138.545.000,-
3)	Bantuan Penggantian Antar waktu	Rp.	60.000.000,-

c. Pasal 10, 3^a :

—	Uang paket Ketua, Wkl. Ketua dan Anggota	Rp.	240.300.000,-
---	--	-----	---------------

d. Pasal 10, 4^a :

1)	Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan	Rp.	127.764.000,-
2)	Premi peserta Askes, biaya Check Up	Rp.	41.250.000,-

e. Pasal 10, 6^a :

1)	Tunjangan alat kelengkapan Dewan, Komisi	Rp.	
----	--	-----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.700.000,-	
2) Panitia Muasyawarrah	Rp.
51.660.000,-	
3) Panitia Anggota	Rp.
82.860.000,-	
4) Panitia Khusus	Rp.
260.200.000,-	

f. Pasal 10, 7^a :

Uang Duka	Rp.
30.000.000,-	

g. Biaya Perjalanan Dinas :

1) Paket Kunker dalam Daerah (55 x 1 x 12 x Rp. 1.000.000,-)	Rp.
660.000.000,-	
2) Paket Kunker dalam Daerah masa sidang II dan IV (55 x 1 x 12 x Rp. 2.600.000,-)	Rp.
1.716.000.000,-	
3) Paket Study banding luar daerah masa sidang I (55 x 1 x Rp. 8.500.000,-)	Rp.
467.500.000,-	
4) Paket Study banding luar daerah masa sidang III (55 x 4 x Rp. 14.500.000,-)	Rp.
3.190.000.000,-	
5) Paket Perjalanan Dinas (55 x 4 x Rp. 744.000,-)	Rp.
163.680.000,-	
6) Perjalanan dinas(Perorangan/mewakili Partai berdasarkan Undangan dari Daerah dan luar daerah lainnya	Rp.
150.500.000,-	
7) Perjalanan dinas Pansus (10 x 6 x 32 x Rp. 80.000,-)	Rp.
153.600.000,-	

g. Pasal 10, 10^a :

Biaya Penunjang	Rp.
1.309.300.000,-	

DPRD Terdiri dari :

1) Kegiatan dalam rangka pembinaan pada daerah hasil pemilihan (55 x Rp. 2.500.000,-)	Rp.
137.500.000,-	
2) Kegiatan untuk Pimpinan dan Anggota (35 x 12 x Rp. 500.000,-)	Rp.
210.000.000,-	
3) Bantuan untuk kegiatan Fraksi (13 Fraksi)	Rp.
360.000.000,-	
4) Biaya bantuan kegiatan bulanan IKIAD (12 x Rp. 150.000,-)	Rp.
1.800.000,-	
5) Taktis Pim dan bantuan lainnya	Rp.
180.000.000,-	

Mata Anggaran lain terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Pos Sekretariat DPRD dalam belanja Pegawai dan Pasal 10,10 Badan kehormatan :

- Ketua	1	x 12 x Rp. 180.000,-	Rp.
2.160.000,-			
- Wakil Ketua	3	x 12 x Rp. 160.000,-	Rp.
5.760.000,-			
- Sekretariat	12 x 12	x Rp. 120.000,-	Rp.
17.280.000,-			
- Anggota	12 x 12	x Rp. 120.000,-	Rp.
17.280.000,-			

b. Pada Pos Sekretariat DPRD dalam belanja barang pasal 10,11 digit 70 (dibayarkan pada Anggota dalam bentuk daftar) :

- Sewa rumah dinas waki ketua			
2 x RP.14.750.000,-			Rp.
29.500.000,-			
- Sewa rumah dinas Anggota dan Sekwan	52 x	Rp.11.800.000,-	Rp.
613.600.000,-			

c. Pada posd sekretariat DPRD dalam belanja pemeliharaan pasal 1053 digit 40 pembelian BBM dan Pelumas :

- Bantuan BBM untuk Anggota DPRD (dibayarkan menurut harga BBM saat ini yaitu Rp. 1.750,- dalam bentuk kupon)	300 x 12 x 51 x	
Rp.1.885,-		Rp. 346.086.000,- .-

11. Bahwa Terdakwa Drs. Syahrial menerima honor gaji untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2002 berupa uang Representasi, Tunjangan keluarga, Tunjangan anak, Tunjangan perbaikan penghasilan, Uang paket, Tunjangan beras, Tunjangan jabatan, Tunjangan komisi/kepanitiaan, Tunjangan kesejahteraan, Tunjangan pemeliharaan kesehatan, bantuan BBM, Tunjangan badan kehormatan, bantuan uang sewa rumah, sedangkan Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.519.200,- (55 x 12 x Rp. 2.519.200,-) dipungut langsung oleh pihak Asuransi Bumi Putra AIG Lippo di kantor Gubernur Propinsi Sumbar.-

12. Bahwa Surat Mendagri dengan Nomor : 903/539/OTDA tanggal 20 Mei 2002 untuk melakukan perubahan dalam Anggaran DPRD dalam pasal-pasal Perda No.2 Tahun 2002 adalah :

- Pasal 1001a Tunjangan khusus sebesar	Rp.
249.400.800,-	
- Pasal 1002a Tunjangan kesejahteraan, premi asuransi pimp dan Anggota, PAW sebesar	RP.
3.042.072.000,-	
- Pasal 1005a Tunjangan kehormatan sebesar	Rp.
600.000.000,-	
- Pasal 1009a Biaya perjalanan dinas sebesar	Rp.
568.260.000,-	
- Pasal 1010a Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.
84.715.997,-	

Jadi jumlah keseluruhan yang disarankan Mendagri untuk dikurangi sebesar Rp. 4.545.048.997, -

13. Bahwa rincian belanja DPRD Propinsi Sumatra Barat Tahun Anggaran 2002 menurut PP. No. 110 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah :

I. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH :

a. Sesuai APBD

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)	
- Uang Representasi Rp.1.620.000 x 12 bulan	
Rp.19.440.000,-	
- Tunjangan Istri Rp. 162.000x12 bulan	Rp.
1.944.000,-	
- Tunjangan Anak Rp. 68.000 x 12 bulan	Rp.
816.000,-	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.
1.944.000,-	
- Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan	Rp.
856.800,-	
- Tunjangan Jabatan Rp. 810.000 x 12 bulan	Rp.
9.720.000,-	
2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
2.000.000,-	
- Premi Asuransi	
Rp.30.000.000,-	
3. Uang paket pinjaman dan Anggota	Rp.
4.860.000,-	
4. Tunjangan Kesehatan	Rp.
1.800.000,-	
5. Asuransi kesehatan	Rp.
3.061.982,-	
6. Tunjangan Kehormatan	Rp.
6.000.000,-	
7. Tunjangan Panitia khusus	Rp.
2.500.000,-	
8 Biaya pakian dinas	Rp.
2.500.000,-	
9. Perjalanan dinas	
- Dalam daerah	
Rp.12.520.000,-	
- Luar daerah	Rp.
6.877.000,-	
10. Dari biaya penunjang kegiatan :	
- Penunjang kegiatan ke daerah	Rp.
2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota	Rp.
4.000.000,-	
- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	Rp.
2.000.000,-	
- Bantuan Rekening Handphone	Rp.
6.000.000,-	
- Tunjangan badan kehormatan	Rp.
1.760.000,-	
- Bantuan surat kabar	
Rp. 2.688.000,-	
- Bantuan majalah	Rp.
600.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan rekening Listrik/Telp/Air	
Rp. 4.931.600,-	
- Bantuan perumahan	Rp.
4.750.000,-	
- Biaya pendalaman teknis/Fungsi DPRD	
	Rp.
600.000,-	
- Bantuan BBM	Rp.
9.300.000,-	

b. Sesuai PP. No. 110

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)	
- Uang Representasi	Rp.
1.620.000 x 12 bulan	
	Rp. 19.440.000,-
- Tunjangan Istri	Rp. 162.000 x 12 bulan
1.944.000,-	Rp.
- Tunjangan Anak	Rp. 68.000 x 12 bulan
816.000,-	Rp.
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.
1.944.000,-	
- Tunjangan Beras	Rp. 71.400 x 12 bulan
856.800,-	Rp.
- Tunjangan Jabatan	Rp. 810.000 x 12 bulan
	Rp. 9.720.000,-
2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
12.000.000,-	
- Premi Asuransi	Rp.
30.000.000,-	
3. Uang paket pinjaman dan Anggota	Rp.
4.860.000,-	
4. Asuransi kesehatan	Rp.
3.061.982,-	
5. Tunjangan Panitia khusus	Rp.
765.000,-	
6. Biaya pakian dinas	Rp.
2.500.000,-	
7. Perjalanan dinas	
- Dalam daerah	Rp.
11.040.000,-	
- Luar daerah	
Rp. 53.436.000,-	
8. Dari biaya penunjang kegiatan :	
- Penunjang kegiatan ke daerah	Rp.
2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota	Rp.
6.000.000,-	
- Tunjangan badan kehormatan	Rp.
990.000,-	

c. Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No. 110 adalah Rp. 225.542.182 – Rp. 119.446.782 = Rp. 106.095.400,- (Seratus enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kolonel Inf Firman Dwk

a. Sesuai APBD

1. Uang Representasi (pasal 1001,a)
 - Uang Representasi Rp. 1.620.000 x 12 bulan
Rp. 19.440.000,-
 - Tunjangan Istri Rp. 162.000 x 12 bulan Rp. 1.944.000,-
 - Tunjangan Anak Rp. 68.000 x 12 bulan Rp. 816.000,-
 - Tunjangan Perbaikan Penghasilan Rp. 1.728.000,-
 - Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan Rp. 856.800,-
2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)
 - Tunjangan Kesejahteraan Rp. 14.000.000,-
 - Premi Asuransi Rp. 30.000.000,-
3. Uang paket Pinjaman dan Anggota Rp. 4.320.000,-
4. Tunjangan Kesehatan Rp. 2.100.000,-
5. Asuransi kesehatan Rp. 3.061.982,-
6. Tunjangan Kehormatan Rp. 6.300.000,-
7. Tunjangan Komisi Rp. 2.820.000,-
8. Tunjangan Panitia Anggaran Rp. 2.400.000,-
9. Tunjangan Panitia Khusus Rp. 2.400.000,-
10. Biaya pakian dinas Rp. 2.500.000,-
11. Perjalanan dinas
 - Dalam daerah Rp. 15.540.000,-
 - Luar daerah Rp. 31.933.900,-
12. Dari biaya penunjang kegiatan :
 - Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal pemilihan Rp. 2.500.000,-
 - Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Rp. 20.500.000,-
 - Bantuan untuk kegiatan Fraksi Rp. 12.000.000,-
 - Bantuan Surat Kabar Rp. 588.000,-
 - Bantuan Perumahan Rp. 11.800.000,-
 - Biaya pendalaman Teknis/Fungsi DPRD Rp. 600.000,-
 - Bantuan BBM Rp. 5.580.000,-

b. Sesuai PP. No. 110

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Representasi

Rp. 1.620.000	x 12 bulan	:	Rp.
19.440.000,-			
- Tunjangan Istri	Rp. 162.000 x 12 bulan		Rp.
1.944.000,-			
- Tunjangan Anak	Rp. 68.000 x 12 bulan		Rp.
816.000,-			
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan			Rp.
1.728.000,-			
- Tunjangan Beras	Rp. 71.400 x 12 bulan		Rp.
856.800,-			
2. Uang Paket Pimpinan dan Anggota			Rp.
4.320.000,-			
3. Premi Peserta Askes			Rp.
3.061.982,-			
4. Tunjangan Komisi	Rp. 2.400.000,-		
5. Tunjangan Panitia Muasyawarah			Rp.
540.000,-			
6. Tunjangan Panitia khusus			Rp.
315.000,-			
7. Biaya pakian dinas			Rp.
2.500.000,-			
8. Perjalanan dinas			
- Dalam daerah	Rp. 14.400.000,-		
- Luar daerah	Rp.		
15.278.800,-			
9. Dari biaya penunjang kegiatan :			
- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah	Rp. 2.500.000,-		
- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota	Rp.		
6.000.000,-			

c. Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No. 110 adalah Rp. 178.219.182,- - Rp. 71.565.800 = Rp. 106.653.382,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

III. Kolonel Inf Mastarmansyah

a. Sesuai APBD

1. Uang Representasi (pasal 1001,a)			
- Uang Representasi			
Rp. 1.620.000	x 12 bulan		Rp.
19.440.000,-			
- Tunjangan Istri	Rp. 162.000 x 12 bulan		Rp.
1.944.000,-			
- Tunjangan Anak	Rp. 68.000 x 12 bulan		Rp.
816.000,-			
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan			Rp.
1.728.000,-			
- Tunjangan Beras	Rp. 71.400 x 12 bulan		Rp.
856.800,-			
2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)			
- Tunjangan Kesejahteraan			Rp.
14.000.000,-			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premi Asuransi	Rp.
30.000.000,-	
3. Uang paket Pinjaman dan Anggota	Rp.
4.320.000,-	
4. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan	Rp.
2.100.000,-	
- Premi peserta Askes	Rp.
3.061.982,-	
5. Tunjangan Kehormatan	Rp.
6.300.000,-	
6. Tunjangan Komisi	Rp.
2.820.000,-	
7. Tunjangan Panitia Anggaran	Rp.
2.400.000,-	
8. Tunjangan Panitia Khusus	Rp.
2.540.000,-	
9. Biaya pakian dinas	Rp.
2.500.000,-	
10. Perjalanan dinas	
- Dalam daerah	Rp.
18.840.000,-	
- Luar daerah	Rp.
26.680.000,-	
11. Dari biaya penunjang kegiatan :	
- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal	
pemilihan	
Rp. 2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota	Rp.
20.500.000,-	
- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	
Rp. 12.000.000,-	
- Bantuan Surat Kabar	Rp.
588.000,-	
- Bantuan Perumahan	Rp.
11.800.000,-	
- Biaya pendalaman Teknis/Fungsi DPRD	Rp.
600.000,-	
- Bantuan BBM	Rp.
5.580.000,-	

b. Sesuai PP. No. 110

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)	
- Uang Representasi	
Rp. 1.620.000 x 12 bulan	Rp.
19.440.000,-	
- Tunjangan Istri	
Rp. 162.000 x 12 bulan	Rp.
1.944.000,-	
- Tunjangan Anak	
Rp. 68.000 x 12 bulan	
Rp. 816.000,-	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	
Rp. 1.728.000,-	
- Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan	Rp.
856.800,-	
2. Tunjangan Kesehatan	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
14.000.000,-	
- Premi Asuransi	Rp.
30.000.000,-	
3. Uang Paket Pimpinan dan Anggota	Rp.
4.320.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Rp.
2.100.000,-
- Premi peserta Askes Rp.
3.061.982,-

5. Tunjangan Kehormatan Rp.
6.300.000,-

6. Tunjangan Komisi Rp.
1.080.000,-

7. Tunjangan Panitia Anggaran Rp.
540.000,-

8. Tunjangan Panitia khusus Rp.
720.000,-

9. Biaya pakian dinas Rp.
2.500.000,-

10. Perjalanan dinas Rp.
- Dalam daerah Rp.
17.360.000,-

- Luar daerah Rp.
21.495.300,-

11. Dari biaya penunjang kegiatan :

- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal

Pemilihan Rp.
2.500.000,-

- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Rp.
6.000.000,-

c. Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No.

110 adalah Rp. 178.219.182,- - Rp. 71.565.382 =

Rp. 106.653.800,- (seratus enam juta enam ratus

lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

IV. Kolonel Marinir Sutan Safril Binoe

a. Sesuai APBD

1. Uang Representasi (pasal 1001,a)

- Uang Representasi Rp. 1.620.000 x 12 bulan Rp.

19.440.000,-

- Tunjangan Istri Rp. 162.000 x 12 bulan Rp.

1.448.000,-

- Tunjangan Anak Rp. 68.000 x 12 bulan

Rp. 816.000,-

- Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Rp. 1.728.000,-

- Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan

Rp. 856.800,-

2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)

- Tunjangan Kesejahteraan Rp.

14.000.000,-

- Premi Asuransi Rp.

30.000.000,-

3. Uang paket Pimpinan dan Anggota

Rp. 4.320.000,-

4. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.100.000,-	
- Premi peserta Askes	Rp.
3.061.982,-	
5. Tunjangan Kehormatan	
Rp. 6.300.000,-	
6. Tunjangan Komisi	Rp.
2.400.000,-	
7. Tunjangan Panitia Anggaran	Rp.
2.400.000,-	
8. Tunjangan Panitia Khusus	
Rp. 2.540.000,-	
9. Biaya pakian dinas	Rp.
2.500.000,-	
10. Perjalanan dinas	
- Dalam daerah	Rp.
18.840.000,-	
- Luar daerah	Rp.
26.680.000,-	
11. Dari biaya penunjang kegiatan :	
- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal pemilihan	
Rp. 2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota	Rp.
20.500.000,-	
- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	
Rp. 12.000.000,-	
- Bantuan Surat Kabar	Rp.
588.000,-	
- Bantuan Perumahan	Rp.
11.800.000,-	
- Biaya pendalaman Teknis/Fungsi DPRD	Rp.
600.000,-	
- Bantuan BBM	Rp.
5.580.000,-	

b. Sesuai PP.no.110

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)	
- Uang Representasi	Rp. 1.620.000 x 12 bulan Rp.
19.440.000,-	
- Tunjangan Istri	Rp. 162.000 x 12 bulan
Rp. 1.944.000,-	
- Tunjangan Anak	Rp. 68.000 x 12 bulan Rp.
816.000,-	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	
Rp. 1.728.000,-	
- Tunjangan Beras	Rp. 71.400 x 12 bulan Rp.
856.800,-	
2. Uang paket pimpinan dan Anggota	Rp.
4.320.000,-	
3. Premi peserta akses	Rp.
3.061.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tunjangan kehormatan	Rp.
6.300.000,-	
5. Tunjangan Komisi	Rp.
1.080.000,-	
6. Tunjangan Panitia Anggaran	Rp.
540.000,-	
7. Tunjangan Panitia khusus	Rp.
720.000,-	
8. Biaya pakian dinas	Rp.
2.500.000,-	
9. Perjalanan dinas	
- Dalam daerah	Rp.
17.360.000,-	
- Luar daerah	Rp.
21.495.300,-	
10. Dari biaya penunjang kegiatan :	
- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah Asal	
Pemilihan	
Rp. 2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota	Rp.
6.000.000,-	

c. Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No. 110 adalah Rp. 191.279.782,- - Rp. 82.146.882 = Rp. 109.132.900,- (seratus sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

V. Kolonel AU Buchari Djalal

a. Sesuai APBD

1. Uang Representasi (pasal 1001,a)	
- Uang Representasi	Rp. 1.620.000 x 12 bulan
Rp.19.440.000,-	
- Tunjangan Istri	Rp. 162.000 x 12 bulan
Rp 1.944.000	-
- Tunjangan anak	Rp 68.000 x 12 bulan
Rp 816.000,-	
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Rp.
1.080.000,- 1.944.000,-	
- Tunjangan Anak Rp. 68.000	
- Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan	Rp.
856.800,-	
2. Tunjangan Kesehatan (pasal 1002.a)	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
14.000.000,-	
- Premi Asuransi	Rp.
17.500.000,-	
3. Uang paket Pinjaman dan Anggota	Rp.
2.520.000,-	
4. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan	Rp.
2.100.000,-	
- Premi peserta Askes	Rp.
1.786.153,-	
5. Tunjangan Kehormatan	Rp.
6.300.000,-	
6. Tunjangan Komisi	Rp.
1.400.000,-	
7. Tunjangan Panitia Anggaran	Rp.
1.400.000,-	
8. Tunjangan Panitia Khusus	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,-

9. Perjalanan dinas

- Dalam daerah

Rp.

7.840.000,-

- Luar daerah

Rp. 13.449.000,-

10. Dari biaya penunjang kegiatan :

- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal

Pemilihan

Rp.

2.500.000,-

- Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota

Rp.

3.500.000,-

- Bantuan untuk kegiatan Fraksi

Rp. 7.000.000,-

- Bantuan Surat Kabar

Rp.

343.000,-

- Bantuan Perumahan

Rp.

1.800.000,-

- Biaya pendalaman Teknis/Fungsi DPRD

Rp.

600.000,-

- Bantuan BBM

Rp.

3.255.000,-

b. Sesuai PP. No. 110

1. Uang Representasi (pasal 1001.a)

- Uang Representasi

Rp. 1.620.000 x 12 bulan

Rp.

19.440.000,-

- Tunjangan Istri

Rp. 162.000 x 12 bulan

Rp.

1.944.000,-

- Tunjangan Anak

Rp. 68.000 x 12 bulan

Rp.

816.000,-

- Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Rp.

1.008.000,-

- Tunjangan Beras Rp. 71.400 x 12 bulan

Rp.

856.800,-

2. Uang Paket Pimpinan dan Anggota

Rp.

2.520.000,-

3. Premi peserta Askes

Rp.

1.786.156,-

4. Tunjangan Kehormatan

Rp.

6.300.000,-

5.

Tunjangan Komisi

Rp. 630.000,-

6.

Tunjangan

Panitia Anggaran

Rp.

315.000,-

7. Tunjangan Panitia khusus

Rp.

315.000,-

8. Perjalanan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam daerah Rp. 6.360.000,-
- Luar daerah Rp. 10.888.200,-
- 9. Dari biaya penunjang kegiatan :
 - Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah Asal Pemilihan Rp. 2.500.000,-
 - Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Rp. 3.500.000,-

c. Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No. 110 adalah Rp. 111.858.756 - Rp. 41.979.959 = Rp. 69.878.797,- (Enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa- 1 menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapun yang disangkal oleh Terdakwa- 1 adalah sebagai berikut :

Ada rapat antara Gubernur dan anggota DPRD guna membahas rencana kebutuhan anggaran masing masing, Terdakwa- 1 saat itu sebagai Penanggung jawab anggaran.

Terdakwa- 3, Terdakwa- 4 dan Terdakwa- 5 membenarkan keterangan Saksi- 2.

Saksi- III

Nama lengkap : Elliwirda, SE
Pangkat/Gol : PNS Gol IV/a Nip.410011854
Jabatan : Staf Rapat dan risalah
Kesekretariat DPRD Propinsi
Sumatra Barat
Tempat Tanggal lahir : Padang, 09 Nopember 1962
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Oto panjang
Rikut Koto Rt 04/03 Kec.Koto
Tengah Kota Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai DPRD Propinsi Sumatra Barat sejak tahun 2001, saksi sebagai Sekertariat DPRD pencatat rapat- rapat anggota dewan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi agak lupa masalahnya namun keterangan Saksi sudah diberikan ketika di BAP /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebagai Saksi di penyidik POM.

3. Bahwa saksi sebagai Staf persidangan DPRD Propinsi sumatra Barat bertugas dan bertanggung jawab sebagai notulen rapat bersama tiga orang Staf, yaitu : Abert awal,SH, Dra. Ely Ditra dan Desi Sulastina,SE. Saksi mengetahui rapat-rapat panitia Anggaran DPRD Propinsi Sumatra Barat Tahun 2002 yaitu :

a. Rapat panitia Anggaran tentang pembahasan rencana Anggaran DPRD Tahun 2002 yaitu :

- 1). Rapat tanggal 27-11-2001.
- 2). Rapat tanggal 1-12-2001.
- 3). Rapat tanggal 3-12-2001.
- 4). Rapat tanggal 10-12-2001.
- 5). Rapat tanggal 20-12-2001.

b. Rapat-rapat pembahasan RAPBD Tahun 2001,yaitu:

- 1). Rapat tanggal 2-1-2002, Rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan oleh Gubernur.
- 2). Rapat tanggal 10-1-2002, Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD.
- 3). Rapat tanggal 22-1-2002, Rapat / Hearing Panitia Anggaran.
- 4). Rapat tanggal 23-1-2002, Rapat Panitia Anggaran.
- 5). Rapat tanggal 24-1-2002, Rapat Panitia Anggaran.
- 6). Rapat tanggal 25-1-2002, Rapat Pengantar dengan Eksekutif.
- 7). Rapat tanggal 26-1-2002, Rapat Pengantar dengan Eksekutif.
- 8). Rapat tanggal 28-1-2002, Rapat Pengantar dengan Eksekutif.
- 9). Rapat tanggal 30-1-2002, Rapat Panitia Internal.
- 10).Rapat tanggal 31-1-2002, Rapat Paripurna pengambilan Keputusan.

4. Bahwa rapat tanggal 1 Desember 2001, Saksi bertugas sebagai Natulen membuat risalah rapat Rancangan Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, Terdakwa-I Kolonel Ckm H. Syahril, SH bersama Saksi H. Arwan Kasri, H. Masfar Rasyid dan Hj. Titi Najief Lubuk menyepakati hasil rapat Pimpinan pada tanggal 28 Nopember 2001 bahwa Penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 berpedoman kepada UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP. No. 110 Tahun 2000 serta tata tertib DPRD Prop. Sumbar.

5. Bahwa pada bulan November 2001 ada beberapa rapat DPRD tentang Panitia Anggaran (Pangar) yang dihadiri seluruh Pangar, penanggung jawab rapat Pangar adalah Terdakwa I .

6. Bahwa yang di bicarakan dalam rapat tersebut adalah tentang belanja dewan / anggota DPRD untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002, disitu dibicarakan anggaran pimpinan DPRD, ada PP 110/2000 yang mengatur susduk keuangan pimpinan dan anggota DPRD bagaimana untuk dipedomani .

7. Bahwa hal tersebut ditawarkan ke Pangar, ada yang setuju dan ada yang menolak dengan alasan masing – masing, akhirnya berdebat dan kesimpulannya diterima dengan memakai PP 110/2000

8. Setelah itu rapat lagi, beberapa hari kemudian rapat lagi, rapat diperluas yaitu pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan Pangar, pimpinan musyawarah, pimpinan komisi, seluruh unsur pimpinan yang ada unsur lembaga .

9. Bahwa disitu dibicarakan PP 110/2000 yang kemaren/sebelumnya, ada asuransi kesehatan oleh karena dianggap penting agar bisa menganggarkan asuransi jiwa, terjadi beda pendapat, hasil rapat Saksi tidak tahu apa kesimpulannya .

10. Setelah itu ada rapat lagi yang akan diatur diluar PP 110/2000 dengan mendasari UU No.22 tahun 1999 berhak menentukan anggaran sendiri, akhirnya diikuti, tetapi Saksi tidak tahu persis hasil / kesimpulannya .

11. Bahwa kemudian ada lagi rapat internal, semua anggota Dewan hadir, hasilnya Saksi kurang ingat .

12. Bahwa kemudian tanggal 1 Desember 2000 rapat lagi membahas tunjangan-tunjangan yang ada di PP 110/2000, yang lainnya diambil dari UU No 22 /1999, UU No.4/1999 disetujui oleh semua tidak ada yang tidak setuju kemudian diteruskan ke eksekutif menjadi APBD lalu ada nota untuk rapat lagi, membahas lagi dengan eksekutif – kemudian menjadi perda- setelah dievaluasi ke Mendagri , turun lagi untuk dilaksanakan .

13. Saksi ketika itu sebagai notulen tapi tidak tahu persis pembahasan keuangan karena notulen ada beberapa orang , ada juga yang catat keuangan / angka2nya, Saksi hanya mencatat tanya jawab dan pembicaraannya .

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa- 1 menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

- Rapim diperluas diadakan karena ada perbedaan pendapat PP 110/2000, maksudnya untuk mematahkan yang setuju dengan/agar anggaran mengacu PP no 110/2000
- Yang tanda tangan Perda adalah gubernur atas persetujuan DPRD

Terdakwa- 3 dan Terdakwa- 4 sama dengan Terdakwa- 1, sedangkan Terdakwa-5 mengatakan Mentri Dalam Negeri tidak pernah membatalkan Perda yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra barat dan Perda itu juga persetujuan Anggota DPRD.



Saksi- 4 :

Nama lengkap : Kadri, S.Sos
Pangkat/Gol : PNS III- C/ 4100009138
Jabatan : Kasubag Ruma Sekretariat DPRD Prop. Sumbar)
Tempat Tanggal lahir : Padang, 19 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya permata II No.17 C Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Bahwa Saksi kenal para Terdakwa sejak tahun 1999, Para Terdakwa sebagai anggota Dewan periode tahun 1999- 2004, Para Terdakwa dari Fraksi ABRI, Saksi sebagai Bendaharawan Rutin, namun tidak ada hubungan Family.

2. Bahwa Saksi sebagai Bendaharawan rutin DPRD Prop. Sumbar dengan surat keputusan Gubernur Sumbar dengan Nomor 954/17/KKU-2002 tanggal 21 Maret 2002, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :

- Membuat SPP penerbitan SKO ke Biro Keuangan kantor Gubernur Prop. Sumbar.
- Membuat SPP untuk penerbitan SPMU ke Biro Keuangan kantor Gubernur Prop. Sumbar.
- Membayar biaya pengeluaran sebagaimana tercantum dalam pos pengeluaran RAPBD.
- Mencairkan dana dan memasukkannya kedalam rekening bendahara.
- Membuat laporan realisasi keuangan Anggaran rutin DPRD Prop. Sumbar ke Biro Keuangan (bagian verifikasi) kantor Gubernur Prop. Sumbar.
- Menyetor PPH pasal 21 atas honor yang diterima oleh Anggota dewan ke kantor Kas daerah Bank Nagari selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.

Sedangkan atasan langsung Bendaharawan rutin adalah Sekwan DPRD (Drs. H. Akmal).

3. Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan ketika di BAP di POM yang diambil dari bahan-bahan pembayaran yang ada yang saksi lakukan sendiri, angka-angkanya dari APBD dan ini di jadikan keterangan Saksi dipersidangan .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat-rapat anggota, konsepnya pun tidak tahu dan prosesnya pun tidak tahu, termasuk mengapa APBD dan PP 110/2000 dibandingkan pun tidak tahu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi hanya membayarkan sesuai angka-angka yang ada di APBD yang sudah turun dari Mendagri, Saksi tidak tahu kaitannya dengan PP 110/2000

6. Bahwa Saksi bendahara hanya mencairkan hak-hak mereka termasuk para Terdakwa dasarnya / perinciannya ada di APBD yang terbit setelah Perda di Evaluasi dan di sah kan oleh Mendagri dan apa yang Saksi lakukan sah .

7. Bahwa Perda Nomor 02 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 31 Januari 2002 dengan dasar PP No. 110 Tahun 2000 dan memakai Tata terib DPRD Tahun 1999, setelah Perda 02 Tahun 2002, selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Gubernur Sumbar Nomr 3 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002, tentang penjabaran Anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek APBD Tahun 2002, adapun DIKDA yang disahkan oleh Gubernur Sumbar Nomor 914/41/B.Kue/Dik/2002 tanggal 18 April 2002, sumber dana untuk pembiayaan DPRD Prop. Sumbar berasal APBD Tahun Anggaran 2002.

8. Bahwa Perda Nomor 02 Tahun 2002 tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 yaitu :

- a. Pasal/Digit 2.1.1002.a Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 3.042.672.000,- .
- b. Pasal 2.2.1.1004.a Tunjangan Pemeliharaan kesehatan seharusnya pemeliharaan kesehatan tidak ada yang ada Askes dan biaya cek up, namun dalam perubahan Anggaran terhitung Oktober 2002, Desember 2002, biaya cek up ditambah tunjangan biaya pemeliharaan kesehatan tidak diterima lagi, sebelumnya sejak Januari- Juni 2002 tunjangan tersebut diterima, kecuali Pak. M. Zein Gomo diterima sampai dengan bulan Mei 2002.
- c. Pasal 2.2.1.1005 Tunjangan Kehormatan.

9. Bahwa terhitung mulai bulan Januari s.d Juni 2002 semua pos telah dikeluarkan, dan yang menerima seluruh Anggota DPRD Prop. Sumbar kecuali Sdr. M. Zein Gomo terima sampai bulan Mei 2002 Pos-pos Anggaran tersebut adalah : -

- a. Pasal 2.2.1002 a Uang Representasi sebesar Rp. 673.506.390,- .
- b. Pasal 2.2.1002 a Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 1.031.181.000,- .
- c. Pasal 2.2.1003 a Uang Paket Pimpinan dan Anggota.
- d. Pasal 2.2.1004 a Uang Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 96.000.000,- .
- e. Pasal 2.2.1005 a Tunjangan Kehormatan sebesar Rp. 274.525.000,- .
- f. Pasal 2.2.1006 a Tunjangan Komisi (tunjangan alat kelengkapan) sebesar Rp. 164.050.000,- .
- g. Pasal 2.2.1007 a Uang Duka sebesar Rp. 4.320.000,- .
- h. Pasal 2.2.1009 a Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.250.388.100,- .
- i. Pasal 2.2.1010 a Baiaya penunjang kegiatan sebesar Rp. 627.058.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 yang tidak diatur dalam PP. No. 110 Tahun 2000 adalah :

- 1) Tunjangan Kesejahteraan (Pasal 2.2.1002 a) sebesar Rp. 1.320.000.000,- .
- 2) Tunjangan Kesehatan (Pasal 2.2.1004 a) sebesar Rp. 367.014.000,- .
- 3) Tunjangan Kehormatan (Pasal 2.2.1005 a) sebesar Rp. 600.000,- .
- Dalam Anggaran Sekretariat DPRD Prop. Sumbar TA. 2002 : -
 - 1) Tunjangan Badan Kehormatan (Pasal 1010) sebesar Rp. 26.880.000,- .
 - 2) Sewa rumah dinas 2 (dua) orang Wakil Ketua 55 orang Anggota dan 1 orang Sekwan (Pasal 1011) sebesar Rp. 643.100.000,- .
 - 3) Pembelian meubeleurnya untuk rumah Wakil Ketua (Pasal 1012.10) sebesar Rp. 91.250.000,- .
 - 4) Bantuan BBM untuk Anggota DPRD (Pasal 1053).
 - 5) Bantuan Surat kabar pusat untuk 55 orang Anggota DPRD (Pasal 1011.20) sebesar Rp. 36.300.000,- .
 - 6) Langganan Listrik, telepon, gas dan air minum untuk rumah dinas 3 orang Wakil Ketua dan 1 orang Sekwan (Pasal 1012.60) sebesar Rp. 748.200.000,- .

10. Bahwa proses pengajuan dana dan pembayaran untuk Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretarian DPRD Prop. Sumbar adalah : -

- a. Dibuatkan SPP permintaan SKO yang ditandatangani oleh Sekwan Sdr. Drs. Akmal selaku atasan langsung Bendaharawan dan Saksi sendiri selaku Bendaharawan, ditujukan ke Gubernur Sumbar Cq. Kepala Biro Keuangan.
- b. Setelah terbit SKO (Penyediaan dana sebanyak yang diminta) lalu dibuat SPP untuk diterbitkan SPMU sebanyak kebutuhan yang diminta untuk 1 (satu) bulan dimana SPP tersebut juga ditandatangani atasan langsung bendaharawan dan bendaharawan sendiri.
- c. Berapa jumlah yang dibutuhkan untuk pembayaran lalu uang tersebut diambil melalui cek dimana cek tersebut ditandatangani oleh atasan langsung Bendaharawan dan bendaharawan sendiri.
- d. Setelah uang diambil dari Bank lalu disimpan di Brankas dan dibayarkan kepada Anggota dewan sesuai dengan kebutuhan dengan cara menandatangani kwitansi atau daftar yang disiapkan.
- e. Kwitansi dan daftar penerimaan yang telah dibayarkan tersebutlah yang disetujui oleh atasan langsung bendaharawan dengan tanda "setuju dibayar" dan ditandatangani pula oleh bendaharawan dengan tanda "lunas bayar".
- f. Kwitansi dan tanda penerimaan tersebut dibukukan ke BKU dimana BKU tersebut setiap bulannya ditutup dan ditandatangani oleh atasan langsung Bendaharawan dan bendaharawan sendiri.
- g. Semua kwitansi dan atau bukti pengeluaran tersebut di SPJ kan ke Kantor Gubernur (bagian verifikasi) setiap bulan dengan surat pengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh bendaharawan saja.

h. Semua pengeluaran biaya untuk Anggaran DPRD Prop. Sumbar sampai dengan bulan Juni 2002 ada dibuatkan bukti atau tanda terimanya.

i. Bentuk dari pengeluaran biaya atau dana tersebut di atas berupa kwitansi dan daftar pembayaran.

j. Cara pertanggungjawabannya setiap bulan dipertanggungjawabkan ke Kantor Gubernur Ub. Biro Keuangan dengan cara membuatkan SPJ yang ditandatangani oleh atasan langsung bendaharawan dan bendahara sendiri.

k. Yang bertanggung jawab atas semua pembayaran Anggaran DPRD Prop. Sumbar tersebut adalah langsung bendaharawan dan bendaharawan.

l. Karena bukti pengeluaran baik berupa kwitansi atau daftar pembayaran ditandatangani oleh atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan.

11. Bahwa Saksi membayar pengeluaran kepada para Terdakwa dari Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun 2002 yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 dengan dasar keputusan atau nota dari

Pimpinan DPRD kepada Sekwan dan kadang-kadang langsung ke Saksi selaku Bendaharawan rutin DPRD Prop. Sumbar dengan penggunaan diatur oleh SK Pimpinan DPRD No. 11/KEP.PIMP/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang biaya penunjang kegiatan dan SK Pimpinan DPRD No. 06/KEP.PIMP/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 tentang bantuan biaya taktis kepada Fraksi-fraksi DPRD, tetapi untuk tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesehatan dan tunjangan kehormatan hanya dibayarkan s.d bulan Juli 2002 karena adanya surat edaran Mendagri No. 903/539/OTDA tanggal 20 Mei 2002 perihal hasil evaluasi APBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002 maka berdasarkan syarat ini pihak biro keuangan tidak mau membayarkan, sehingga terhitung bulan Agustus 2002 Anggota DPRD Prop. Sumbar tidak mau menerima gaji/honor bulan Agustus dan September 2002 atau sampai dituntaskannya surat Mendagri tersebut.

12. Bahwa sisa dana yang tinggal dari bulan Agustus s.d Desember 2002 untuk tunjangan kesejahteraan, tunjangan kesehatan dan tunjangan kehormatan yang telah dianggarkan dialihkan ke biaya penunjang kegiatan DPRD oleh panitia Anggaran DPRD bersama pimpinan DPRD dan eksekutif setelah melalui mekanisme pembahasan APBD melalui rapat paripurna sehingga dibuat Perda No. 7 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 dan Keputusan Gubernur Sumbar No. 36 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang penjabaran Anggaran pendapatan kegiatan dan proyek pembahasan APBD Tahun 2002 cara penggunaannya diatur dengan SK Pimpinan DPRD No. 36/KEP.PIMP/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang pembayaran biaya penunjang kegiatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prop. Sumbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dana penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.144.700.000,- sudah dibayarkan seluruhnya sesuai keputusan pimpinan DPRD No. 36/Kep.Pimp/2002 tanggal 3 Oktober 2002 dengan total Rp.2.111.445.000,-, dengan perhitungan diatur oleh PP. No. 110 Tahun 2000 yaitu $0,75 \% \times \text{PAD} = 0,75 \% \times \text{Rp. } 163.227.867.000,- = \text{Rp. } 1.224.584.002,-$ sehingga terdapat selisih jumlah perkalian yaitu Rp. 1.309.300.000,- - Rp. 1.224.584.002,- = Rp. 84.715.998,-.

14. Bahwa Saksi membayarkan kepada para Terdakwa, Saksi tidak ada menerima bukti penggunaan uang tersebut kecuali surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani di daerah tujuan. -

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana-dana yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 kepada dana-dana tersebut Saksi berikan/cairkan kepada : 1).

Kolonel Ckm Drs. Syahril, SH

2). Kolonel Inf Firman Djalaluddin wak
Ketok

3). Kolonel Kav Mastarmansyah

4). Kolonel Mar Ali Sutan Syafril Binu

5). Kolonel Tek Buchari Djalal

6). Kolonel Mulyono

Sejak Januari 2002 s.d Desember 2002 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan.

16. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2001, Panggar DPRD Prop. Sumbar melaksanakan rapat paripurna internal untuk laporan panggar kepada DPRD, rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD Prop. Sumbar (H. Anwas Kasri) yang langsung memimpin rapat paripurna internal DPRD Prop. Sumbar, keputusan rapat adalah : Setuju terhadap konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang anggaran belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, yang diberi Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Nopember 2001, selanjutnya keputusan DPRD tersebut dikirim ke Eksekutif Cq Biro Keuangan untuk digabungkan ke dalam RABD Tahun 2002.

a. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH

No	Uraian	APBD 2002 (Rp)	PP.110 (Rp)	Selisih h (Rp)
1	Uang Representasi	19.440.0	19.440.	-
.	Tunjangan Istri	00,-	000,-	-
	Tunjangan Anak	1.994.00	1.994.0	-
	T. Perbaikan Penghasilan	0,-	00,-	-
	Tunjangan Beras	388.800,	388.800	-
	Tunjangan Jabatan	-	-	-
		1.944.00	1.944.0	
		0,-	00,-	
		856.800,	856.800	
		-	-	
		9.720.00	9.720.0	
		0,-	00,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tunjangan Kesejahteraan DII.	12.000.0	-	12.000.
.	Tunjangan Kesejahteraan	00,-	-	000,-
	Premi Asuransi	30.000.0		30.000.
		00,-		000,-
3	Uang Panggar	4.860.00	4.860.0	-
.		0,-	00,-	
4	Tunjangan Kesehatan			
.	T. Pemeliharaan Kesehatan	1.800.00		1.800.0
	Premi Peserta Askes	0,-	3.061.9	00,-
		3.061.98	82,-	
		2,-		
5	Tunjangan Kehormatan			
.	Tunjangan Alat			
	Tunjangan Komisi			
	T. Panitia Musyawarah			
	T. Panitia Khusus	2.500.00	765.000	1.735.0
		0,-	-	00,-
6	Biaya Pakaian Dinas	2.500.00	2.500.0	
.		0,-	00,-	
7	Biaya Perjalanan Dinas			
.	Perjalanan dinas dalam	12.520.00	11.040.0	1.480.00
	daerah	0,-	00,-	0,-
	Perjalanan dinas luar	58.877.00	53.436.2	3.440.80
	daerah	0,-	00,-	0,-
	Perjalanan dinas luar			
	negeri			
	Perjalanan dinas Pansus			
	Perjalanan dinas lainnya			
	Biaya Penunjang Kegiatan			
	DPRD			
8	- Penunjang kegiatan	2.500.000	2.500.00	
.	pembinaan ke daerah asal	-	0,-	
	pemilihan			15.000.0
	- Penunjang kegiatan	21.000.00	6.000.00	00,-
	pimpinan dan Anggota	0,-	0,-	12.000.0
	- Bantuan untuk kegiatan	12.000.00		00,-
	Fraksi	0,-		
	- Bantuan untuk			
	Pimpinan/Anggota untuk			6.000.00
	mewakili DPRD	6.000.000		0,-
	- Bantuan rekening	-		
	Handphone			
9	Tunjangan Badan kehormatan	1.760.000	990.000,	770.000,
.		-	-	-
1	Bantuan Surat Kabar	2.688.000		2.688.00
0		-		0,-
.				
1	Bantuan Majalah	600.000,-		600.000,
1				-
.				
1	Bantuan Rekening	14.931.60		14.931.6
2	Listrik/Telp/Air	0,-		00,-
.				
1	Bantuan Perumahan	14.750.00		14.750.0
3		0,-		00,-
.				
1	Biaya Pendalaman	600.000,-		600.000,
4	Teknis/Fungsi			-
.				
1	Bantuan BBM	9.300.000		9.300.00
5		-		0,-
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

252.542.1

82,-

119.446.

782,-

133.095.

400,-

b. Kolonel Inf Firman Djalaluddin WK.

N o	Uraian	APBD 2002 (Rp)	PP.110 (Rp)	Selisiah (Rp)
1	Uang Representasi	17.280.0	19.440.	1.944.00
.	Tunjangan Istri	00,-	000,-	0,-
	Tunjangan Anak	1.728.00	1.944.0	
	T. Perbaikan Penghasilan	0,-	00,-	
	Tunjangan Beras	691.200,	388.800	
	Tunjangan Jabatan	-	-	
			1.728.0	
		1.142.00	00,-	
		0,-	856.800	
			-	
			9.720.0	
			00,-	
2	Tunjangan Kesejahteraan DII.			
.	Tunjangan Kesejahteraan	14.000.0		12.000.0
	Premi Asuransi	00,-		00,-
		30.000.0		30.000.0
		00,-		00,-
3	Uang Paket	4.320.00	4.860.0	-
.		0,-	00,-	
4	Tunjangan Kesehatan			
.	T. Pemeliharaan Kesehatan	2.100.00		1.800.00
	Premi Peserta Askes	0,-	3.061.9	0,-
		3.061.98	82,-	
		2,-		
5	Tunjangan Kehormatan	6.300.00		
.	Tunjangan Alat kelengkapan dewan	0,-	1.620.0	6.300.00
			00,-	0,-
	Tunjangan Komisi	2.820.00		
	Tunjangan Panitia Musyawarah	0,-		1.200.00
	Tunjangan Panitia Anggaran		540.000	0,-
	Tunjangan Panitia Khusus	2.400.00	-	
		0,-	540.000	1.860.00
		2.400.00	-	0,-
		0,-		1.860.00
				0,-
6	Biaya Pakaian Dinas	2.500.00	2.500.0	
.		0,-	00,-	
7	Biaya Perjalanan Dinas			
.	Perjalanan dinas dalam daerah	15.540.0	14.060.	1.480.00
		00,-	000,-	0,-
	Perjalanan dinas luar daerah	31.933.9	28.983.	2.950.00
	Perjalanan dinas luar negeri	00,-	900,-	0,-
	Perjalanan dinas Pansus			
	Perjalanan dinas lainnya			
8	Biaya Penunjang Kegiatan			
.	DPRD	2.500.00	2.500.	
	- Penunjang kegiatan	0,-	000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan ke daerah asal			14.500.00,-
pemilihan	20.500.00,-	6.000.00,-	
- Penunjang kegiatan			
pimpinan dan Anggota			
- Bantuan untuk kegiatan	12.000.00,-	12.000.000,-	
Fraksi			
- Bantuan untuk			
Pimpinan/Anggota untuk			
mewakili DPRD			
- Bantuan rekening Handphone			
9 Tunjangan Badan kehormatan			
1 Bantuan Surat Kabar	588.000,-		588.000,-
0			
1 Bantuan Majalah			
1			
1 Bantuan Rekening			
2 Listrik/Telp/Air			
1 Bantuan Perumahan	11.800.00,-		11.800.00,-
3			
1 Biaya Pendalaman	600.000,-		600.000,-
4 Teknis/Fungsi			
1 Bantuan BBM	5.580.00		5.580.00
5	0,-		0,-
Jumlah	193.513.482,-	86.695.482,-	106.818.000,-

c. Kolonel Kav Mastarmansyah.

No	Uraian	APBD 2002 (Rp)	PP.110 (Rp)	Selisiah (Rp)
1	Uang Representasi	17.280.00,-	17.280.000,-	
.	Tunjangan Istri	1.728.00	1.728.00	
.	Tunjangan Anak	0,-	0,-	
.	T. Perbaikan Penghasilan	691.200,-	691.200	
.	Tunjangan Beras	-	-	
.	Tunjangan Jabatan	1.728.00	1.728.00	
.		0,-	0,-	
.		1.142.00	1.142.400,-	
.		0,-	0,-	
2	Tunjangan Kesejahteraan DII.	14.000.00,-		12.000.00,-
.	Tunjangan Kesejahteraan	30.000.00,-		30.000.00,-
.	Premi Asuransi	0,-		0,-
3	Uang Paket	4.320.00	4.320.00	-
.		0,-	0,-	
4	Tunjangan Kesehatan			
.	T. Pemeliharaan Kesehatan	2.100.00		2.100.00
.	Premi Peserta Askes	0,-	3.061.982,-	0,-
.		3.061.982,-		
5	Tunjangan Kehormatan	6.300.00		6.300.00
.	Tunjangan Alat kelengkapan	0,-		0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewan		1.080.000,-	1.320.000,-
Tunjangan Komisi	2.400.000,-	00,-	1.320.000,-
Tunjangan Panitia Musyawarah	0,-	540.000,-	0,-
Tunjangan Panitia Anggaran	2.400.000,-	0,-	1.860.000,-
Tunjangan Panitia Khusus	0,-	540.000,-	0,-
	2.400.000,-	0,-	1.860.000,-
	0,-	315.000,-	0,-
	1.400.000,-	0,-	1.085.000,-
	0,-	0,-	0,-
6 Biaya Pakaian Dinas	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
	0,-	00,-	0,-
7 Biaya Perjalanan Dinas			
Perjalanan dinas dalam daerah	14.880.000,-	13.400.000,-	1.480.000,-
Perjalanan dinas luar daerah	18.719.600,-	15.278.800,-	3.440.800,-
Perjalanan dinas luar negeri	00,-	800,-	0,-
Perjalanan dinas Pansus			
Perjalanan dinas lainnya			
8 Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	2.500.000,-	2.500.000,-	
- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal pemilihan	0,-	000,-	14.500.000,-
- Penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota	20.500.000,-	6.000.000,-	00,-
- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	00,-	00,-	12.000.000,-
- Bantuan untuk Pimpinan/Anggota untuk mewakili DPRD	12.000.000,-		00,-
- Bantuan rekening Handphone	00,-		
9 Tunjangan Badan kehormatan			
1 Bantuan Surat Kabar	588.000,-		588.000,-
0	-		-
1 Bantuan Majalah			
1			
1 Bantuan Rekening Listrik/Telp/Air			
2			
1 Bantuan Perumahan	11.800.000,-		11.800.000,-
3	00,-		00,-
1 Biaya Pendalaman Teknis/Fungsi	600.000,-		600.000,-
4	-		-
1 Bantuan BBM	5.580.000,-		5.580.000,-
5	0,-		0,-
Jumlah	178.219.182,-	71.565.382,-	106.653.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kolonel Mar Sutan Syahril Bone.

N o	Uraian	APBD 2002 (Rp)	PP.110 (Rp)	Selisiah (Rp)
1	Uang Representasi	17.280.0	17.280.	
.	Tunjangan Istri	00,-	000,-	
.	Tunjangan Anak	1.728.00	1.728.0	
.	T. Perbaikan Penghasilan	0,-	00,-	
.	Tunjangan Beras	691.200,	691.200	
.	Tunjangan Jabatan	-	-	
		1.728.00	1.728.0	
		0,-	00,-	
		1.142.00	1.142.4	
		0,-	00,-	
2	Tunjangan Kesejahteraan DII.			
.	Tunjangan Kesejahteraan	14.000.0		12.000.0
.	Premi Asuransi	00,-		00,-
		30.000.0		30.000.0
		00,-		00,-
3	Uang Paket	4.320.00	4.320.0	-
.		0,-	00,-	
4	Tunjangan Kesehatan			
.	T. Pemeliharaan Kesehatan	2.100.00		2.100.00
.	Premi Peserta Askes	0,-	3.061.9	0,-
		3.061.98	82,-	
		2,-		
5	Tunjangan Kehormatan	6.300.00		6.300.00
.	Tunjangan Alat kelengkapan dewan	0,-	1.080.0	0,-
.	Tunjangan Komisi	2.400.00	00,-	1.320.00
.	Tunjangan Panitia Musyawarah	0,-	540.000	0,-
.	Tunjangan Panitia Anggaran	2.400.00	-	1.860.00
.	Tunjangan Panitia Khusus	0,-	720.000	0,-
		2.540.00	-	1.820.00
		0,-		0,-
6	Biaya Pakaian Dinas	2.500.00	2.500.0	
.		0,-	00,-	
7	Biaya Perjalanan Dinas			
.	Perjalanan dinas dalam daerah	14.880.0	13.400.	1.480.00
		00,-	000,-	0,-
.	Perjalanan dinas luar daerah	18.719.6	15.278.	3.440.80
.	Perjalanan dinas luar negeri	00,-	800,-	0,-
.	Perjalanan dinas Pansus			
.	Perjalanan dinas lainnya			
8	Biaya Penunjang Kegiatan			
.	DPRD	2.500.00	2.500.0	
.	- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah asal pemilihan	0,-	00,-	14.500.0
		20.500.0	6.000.0	00,-
.	- Penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota	00,-	00,-	12.000.0
.	- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	12.000.0		00,-
.	- Bantuan untuk	00,-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan/Anggota untuk

mewakili DPRD

- Bantuan rekening Handphone

9 Tunjangan Badan kehormatan

1	Bantuan Surat Kabar	588.000,	588.000,
0		-	-
1	Bantuan Majalah		
1			
1	Bantuan Rekening		
2	Listrik/Telp/Air		
1	Bantuan Perumahan	11.800.0	11.800.0
3		00,-	00,-
1	Biaya Pendalaman	600.000,	600.000,
4	Teknis/Fungsi	-	-
1	Bantuan BBM	5.580.00	5.580.00
5		0,-	0,-
	Jumlah	191.279.782,-	109.132.900,-

d. Kolonel Tek Buchari Djalal, S.Ip. (Jan 2002 s.d Juli 2002)

N	Uraian	APBD 2002 (Rp)	PP.110 (Rp)	Selisiah (Rp)
1	Uang Representasi	10.080.0	10.080.	
	Tunjangan Istri	00,-	000,-	
	Tunjangan Anak	1.008.00	1.008.0	
	T. Perbaikan Penghasilan	0,-	00,-	
	Tunjangan Beras	403.200,	403.200	
	Tunjangan Jabatan	-	-	
		1.008.00	1.008.0	
		0,-	00,-	
		666.400,	666.400	
		-	-	
2	Tunjangan Kesejahteraan DII.	14.000.0		14.000.
	Tunjangan Kesejahteraan	00,-		000,-
	Premi Asuransi	17.500.0		17.500.
		00,-		000,-
3	Uang Paket	2.250.00	2.250.0	-
		0,-	00,-	
4	Tunjangan Kesehatan			
	T. Pemeliharaan Kesehatan	2.100.00		2.100.0
	Premi Peserta Askes	0,-	1.786.1	00,-
		1.786.15	56,-	
		6,-		
5	Tunjangan Kehormatan	6.300.00		6.300.0
	Tunjangan Alat kelengkapan dewan	0,-	630.000	00,-
	Tunjangan Komisi	1.400.00	-	770.000
	Tunjangan Panitia Musyawarah	0,-		-
	Tunjangan Panitia Anggaran		315.000	
	Tunjangan Panitia Khusus	1.400.00	-	1.085.0
		0,-	315.000	00,-
		1.400.00	-	1.085.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,-	00,-
6	Biaya Pakaian Dinas		
7	Biaya Perjalanan Dinas	7.840.00	6.360.0
	Perjalanan dinas dalam daerah	0,-	00,-
	Perjalanan dinas luar daerah	13.449.6	10.888.
	Perjalanan dinas luar negeri	00,-	200,-
	Perjalanan dinas Pansus		
	Perjalanan dinas lainnya		
8	Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		
	- Penunjang kegiatan pembinaan ke daerah	2.500.00	2.500.0
	asal pemilihan	0,-	00,-
	- Penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota	3.500.00	3.500.0
		0,-	00,-
	- Bantuan untuk kegiatan Fraksi	7.000.00	
		0,-	
	- Bantuan untuk Pimpinan/Anggota untuk mewakili DPRD		
	- Bantuan rekening Handphone		
9	Tunjangan Badan kehormatan		
1	Bantuan Surat Kabar	343.000,	343.000
0		-	, -
1	Bantuan Majalah		
1			
1	Bantuan Rekening		
2	Listrik/Telp/Air		
1	Bantuan Perumahan	11.800.0	11.800.
3		00,-	000,-
1	Biaya Pendalaman	600.000,	600.000
4	Teknis/Fungsi	-	, -
1	Bantuan BBM	3.255.00	3.255.0
5		0,-	00,-
	Jumlah	111.858.756,-	41.979.956,-
			69.878.800,-

Atas keterangan Saksi 4, Terdakwa 1 meluruskan sebagai berikut

- :
- Bahwa APBD dibandingkan dengan PP 110/2000 ,itu karena permintaan penyidik.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah di panggil secara patut dan sah menurut UU namun para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Drs. Agusman Latif Bin Abdul Latif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPRD Prop. Sumbar priode 1999-2004

Tempat Tanggal lahir : Padang, 27 Agustus 1953.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : J l. Aur Duri
Indah VIII No. 4 Rt. 003/003
Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa yaitu Kolonel Ckm Drs. H. Syahrial, SH karena menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar, dan Terdakwa lainnya sebagai Anggota DPRD Prop. Sumbar priode 1999-2004, kenal karena adanya hubungan pekerjaan yaitu Saksi

pernah bertugas sebagai Panitia Anggaran eksekutif Tahun 2002, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Panitia Anggaran Eksekutif yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Prop. Sumbar No. 903/23/Keu.2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang pembentukan tim pengolah/penyusunan RAPBD Prop. Sumbar Tahun 2002, tugas dan tanggung jawab tim tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengsinkronisasikan dan menselaraskan antara Anggaran belanja dan bantuan pemerintah pusat. Maksudnya adalah sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat disusun dan dialokasikan kedalam APBD sesuai dengan peruntukan dan sasaran yang sudah ditentukan pusat bagi dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Bagi dana yang bersementer dari pendapatan asli daerah sendiri disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kewajaran masing-masing dinas/lembaga pemakai Anggaran. -

b. Menyusun nota keuangan beserta lampiran yang terdiri dari : -

- 1). Rencana Belanja Rutin.
- 2). Rencana Belanja Pembangunan.

Perosesnya adalah untuk menyusun RAPBD Tahun 2002 yang akan diajukan kepada DPRD untuk disetujui DPRD menjadi APBD Tahun Anggaran 2002 dibuat surat edaran kepada masing-masing dinas/lembaga pemakai Anggaran yang isinya minta agar masing-masing menyampaikan atau mengajukan rencana kebutuhannya untuk Tahun 2002 dalam bentuk DURKDA (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah) DURKDA yang diajukan masing-masing dinas/lembaga tersebut akan diseleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibahas bersama oleh tim bersama si pengusul sesuai dengan kelompok tim yang telah ditetapkan. Materi pembahasan adalah mencakup kewajaran, prioritas dan penyesuaian dengan ketentuan dan standarisasi yang berlaku. Hasil dari pembahasan kelompok tim yang telah disepakati akan disatukan menjadi konsep RAPBD Tahun Anggaran 2002 yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dimintakan persetujuan Dewan yang akan ditunjuk ke DPRD tersebut terdiri dari :

- Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2002.
- Konsep RAPBD/Rincian APBD atau disebut juga Anggaran Manajemen. -

c. Menyusun Nota jawaban atas tanggapan Anggota DPRD Prop. Sumbar terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2002 tersebut, Maksudnya adalah bahwa RAPBD yang diajukan tersebut tentu akan mendapat tanggapan dari Anggota DPRD yang disebut juga pandangan umum dari masing-masing Anggota DPRD. Kesimpulan dari pemandangan umum Anggota dewan tersebut disampaikan ke Eksekutif dalam bentuk tertulis yang akan dijawab dalam bentuk "Nota Jawaban" atas tanggapan Anggota DPRD tersebut.

3. Bahwa Saksi sebagai sekretaris tim adalah menghimpun DURKDA (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah) yaitu usulan rencana kebutuhan belanja rutin dari masing-masing dinas pemakai anggaran. Membagi/mendistribusikan masing-masing DURKDA tersebut kepada masing-masing kelompok tim pembahas sesuai dengan tugas masing-masing kelompok tim. Menghimpun dan mengumpulkan hasil pembahasan masing-masing tim, menyusun konsep RAPBD berdasarkan hasil pembahasan tim pembahas/pengolah, menyiapkan konsep RAPBD untuk diajukan kep DPRD beserta kelengkapannya seperti nota keuangan, surat pengantar dan sebagainya.

4. Bahwa mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut : -

- a. Pembentukan tim pengolahan/penyusunan RAPBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002 dengan SK Gubernur Prop. Sumbar No. 903/23/Keu.2001 tanggal 1 Nopember 2001.
- b. Dinas pendapatan daerah dan dinas-dinas yang mengurus sumber-sumber pendapatan daerah bersama-sama dengan biro keuangan dan Bappeda Prop. Sumbar memperkirakan target Anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2002.
- c. Gubernur Cq. Sekda membuat surat edaran No. 903/21/Keu.2001 tanggal 18 Oktober 2001 dan No. 460/X/Set/Bappeda 2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang diajukan kepada masing-masing unit kerja pemakai Anggaran agar menyusun rencana kegiatan rutin yang dituangkan dalam bentuk DURKDA (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah) dan kegiatan pembangunan dalam bentuk DURKDA (Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah).

d. Untuk belanja rutin dari usulan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dinas/badan/lembaga yang telah diusulkan dalam DURKDA tersebut diteliti dan dibahas oleh tim pengolahan/penyusunan RAPBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002 di biro keuangan melalui konsultasi DURKDA dengan unit kerja terkait. Penetapan Anggaran belanja rutin dilakukan berdasarkan pertimbangan rasionalitas kebutuhan dari masing-masing unit kerja dan kondisi kemampuan keuangan daerah. -

e. Untuk kegiatan pembangunan, DURKDA disampaikan ke Bappeda dan oleh Bappeda selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan biro keuangan dan biro pembangunan. Dalam konsultasi DURKDA ini pembahasannya mengacu kepada Propeda dan Renstra Propinsi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

f. Berdasarkan hasil pembahasan tim tersebut, belanja rutin dan belanja pembangunan disusun konsep draf APBD yang sekaligus menggambarkan besarnya flafon APBD serta alokasi dana untuk belanja rutin maupun pembangunan.

g. Draft yang telah disusun oleh eksekutif diajukan ke legislatif (DPRD) untuk dibahas secara bersama-sama.

h. Pembahasan RAPBD Tahun 2002 yang di DPRD dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1). Penyampaian dan pembacaan nota keuangan oleh Gubernur Prop. Sumbar yang berisikan rencana APBD Tahun Anggaran 2002.

2). Penyampaian pandangan umum oleh Anggota DPRD terhadap materi dari konsep RAPBD yang diusulkan.

3). Jawaban eksekutif atas pertanyaan/tanggapan yang disampaikan atau pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPRD dalam pandangan umum. -

4). Pembahasan tahap III berupa hearing, tatap muka antara komisi-komisi DPRD dengan dinas/badan/lembaga/kantor sesuai bidang tugasnya masing-masing. -

5). Pendapat akhir dari DPRD berupa penetapan dari DPRD apakah menolak atau menerima konsep RAPBD yang diajukan eksekutif. -

6). Persetujuan DPRD terhadap konsep rencana peraturan daerah tentang APBD yang telah disepakati. -

7). Penyampaian Perda tentang penetapan APBD Tahun Anggaran 2002 kepada Mendagri sesuai Pasal 86 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1999.

8). Evaluasi dari Depdagri atas RAPBD yang disampaikan ke Depdagri yang isinya antara lain agar dilakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dalam penyusunan APBD, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -

5. Bahwa cara eksekutif membahas Anggaran belanja APBD dan Anggaran Sekretariat DPRD yaitu seharusnya setelah Gubernur Cq. Sekda Prop. Sumbar mengirim surat No. 903/21/keu.2001 tanggal 18 Oktober 2001 perihal daftar usulan rencana kegiatan daerah (DURKDA) Anggaran rutin Tahun 2002 kepada pemakai Anggaran, dimana termasuk didalamnya DPRD Prop. Sumbar seharusnya surat tersebut dipenuhi yang hasilnya berupa DURKDA dikirim ke pihak eksekutif Cq. Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan untuk dibahas bersama dengan sekretariat dewan, tetapi hal ini tidak disampaikan, sehingga tidak ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, waktu pembahasan ini seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2001, sesuai dengan jadwal konsultasi pembahasan DURKDA, dalam rangka penyusunan APBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002, jadwal tersebut telah disusun oleh biro keuangan, dan telah disampaikan kepada masing-masing dinas/lembaga/badan Prop. Sumbar (Pemakai Anggaran), sesuai dengan surat Sekda Prop. Sumbar Cq. Biro Keuangan No. 903/22/B.Keu-2001 tanggal 3 Nopember 2001 perihal jadwal konsultasi DURKDA.

6. Bahwa tindakan panitia Anggaran eksekutif terhadap batas waktu penyampaian DURKDA belanja DPRD dan sekretariat DPRD belum selesai sesuai dengan tanggal 22 Oktober 2002 yang ditentukan, Biro keuangan tetap melakukan kontak dengan DPRD, sehingga plafon belanja DPRD baru disampaikan pada tanggal 20 Desember 2001, namun tidak sesuai dengan nomenklatur DURKDA yang berlaku, plafon belanja DPRD dan sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan langsung oleh DPRD dengan keputusan DPRD Prop. Sumbar dengan keputusan No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 oleh karena plafon belanja DPRD dan sekretariat DPRD ini telah ditetapkan dengan SK Dewan sendiri maka plafon belanja ini dimasukkan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2002 sebagai belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002.

7. Bahwa keputusan No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000, yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1002 a Tunjangan kesejahteraan dengan Anggaran Rp. 3.042.672.000,- seharusnya Anggaran ini tidak dianggarkan lagi karena telah dianggarkan pada :
 - Pasal 2.2.1. 1004. a untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp. 367.014.000,-
 - Pasal 2.2.1. 1005. a tentang uang duka sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Pasal 2.2.1. 1052. a biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas.
 - Pasal 2.2.1. 1008. a pakaian dinas sebesar Rp. 137.500.000,-
- b. Pasal 2.2.1. 1005. a Tunjangan kehormatan yang dianggarkan Rp. 600.000.000,- seharusnya menurut PP. No. 110 Tahun 2000, tunjangan kehormatan tidak ada, karena telah diubah menjadi uang representasi.
 - 1). Pasal 2.2.1. 1009. a biaya perjalanan dinas dianggarkan sebesar Rp. 3.3309.980.000,- sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 seharusnya dianggarkan pada pasal 2.2.1. 1071.
 - 2). Pasal 2.2.1. 1010. a biaya penunjang kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 1.309.300.000,- seharusnya sesuai PP. No. 110 Tahun 2000 plafon maksimumnya hanya sebesar Rp. 1.224.584.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai PP. No. 110 Tahun 2000 pasal 14 ayat (2) huruf d, jumlah PAD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.163.277.887.000,- dikali 0,75 % dari PAD yaitu sebesar Rp. 1.224.584.003,- . -

Sehingga jumlah yang tidak sesuai dengan sesuai PP. No. 110 Tahun 2000 yaitu : -

Dari 2.2.1 1002 a Tunjangan kesejahteraan Rp. 3.042.672.000,-

Dari 2.2.1 1005 a Tunjangan kehormatan Rp. 600.000.000,-

Dari 2.2.1 1010 a Biaya penunjang kegiatan Rp. 83.715.9970,-

Jumlah
Rp. 4.527.387.997,-

8. Bahwa secara resmi panitia anggaran tidak ada membuat surat teguran kepada pihak legislatif (DPRD), karena Anggaran itu telah ditetapkan dengan SK DPRD No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tetapi secara lisan pernah disampaikan kepada sekretariat dewan tentang penyusunan yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000, dijawab oleh sekretariat dewan bahwa masalah ini pernah disampaikan kepada panitia Anggaran DPRD, tetapi tidak diperhatikan.

9. Bahwa pembahasan RAPBD tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat panitia musyawarah DPRD Prop. Sumbar tanggal 19 Desember 2001 yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 27 s.d 29 Desember 2001, acara rapat pra Anggaran Tahun 2002 dengan eksekutif di kantor Gubernur Sumatera Barat.

- Hari Senin tanggal 31 Desember 2001 acara rapat paripurna menyampaikan nota penjelasan Gubernur Sumbar tentang APBD Tahun 2002.

- Hari Kamis tanggal 10 Januari 2002 rapat paripurna menyampaikan pemandangan umum Anggota DPRD Prop. Sumbar terhadap nota penjelasan Gubernur Sumbar tentang APBD Tahun 2002. -

- Hari Selasa tanggal 15 Januari 2002 rapat paripurna menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum Anggota Dewan tentang nota penjelasan APBD Tahun 2002.

- Tanggal 16 s.d 28 Januari 2002 Pembahasan tahap III. -

- Hari Selasa tanggal 29 Januari 2002 rapat paripurna pengambilan keputusan tentang APBD Tahun 2002.

Namun pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2001, panitia musyawarah rapat kembali dengan pihak eksekutif yang hasilnya terjadi perubahan jadwal pembahasan untuk : -

a. Untuk paripurna penyampaian nota keuangan oleh Gubernur yang semula tanggal 31 Desember 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 2 Januari 2002.

b. Rapat paripurna pengambilan keputusan tentang APBD Tahun 2002, yang semula dijadwalkan hari Selasa tanggal 29 Januari 2002 menjadi tanggal 31 Januari 2002, adapun proses perubahan pembahasan APBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002 seperti tersebut dalam jadwal di atas.

10. Bahwa Anggaran DPRD dan sekretariat DPRD tidak dilakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif karena telah ditetapkan sendiri oleh DPRD berupa SK No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang sudah diparipurnakan sendiri, selanjutnya ditetapkan dalam APBD sebagaimana tersebut dalam Perda No. 2 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 yang dikirim surat Sekda Prop. Sumbar No. 903/02/Keu- 2002 tanggal 13 Februari 2002.

11. Bahwa Mendagri melakukan evaluasi terhadap Perda No. 2 Tahun 2002 dengan hasilnya sesuai dengan suratnya No. 903/539/OTDA tanggal 20 Mei 2000 perihal hasil evaluasi APBD Prop. Sumbar tahun Anggaran 2002 tanggal 13 Februari 2001.

I. Pendapatan.

a. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bersih tanah dan air permukaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- agar dilaksanakan setelah Perda tentang Pungutan pengambilan dan pemanfaatan air bersih tanah dan air permukaan mendapat persetujuan DPRD dan diundangkan dalam lembaran daerah, penutupan Perda tersebut supaya mempedomani ketentuan Pasal 80 PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. -

b. Rumah Sakit Solok, Pariaman, Balai laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata masyarakat diserahkan kepada Kab. Kota yang bersangkutan kecuali Rumah Sakit Jiwa.

II. Belanja Rutin.

Hanya untuk Anggaran belanja DPRD yaitu sebagai berikut :

a. Uang representasi sebesar Rp. 1.903.825.800,- supaya disesuaikan dengan ketentuan PP No. 110 Tahun 2000 menjadi sejumlah Rp. 961.200.000,-

b. Penyediaan kredit Anggaran untuk tunjangan kesejahteraan, sesuai dengan PP. 110 Tahun 2000 telah disediakan antara lain pada Pasal-pasal sebagai berikut :

- 1). 2.2.1 1004 a Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebesar Rp. 367.014.000,-
- 2). 2.2.1 1007 a Uang duka sebesar Rp. 30.000.000,-
- 3). 2.2.1 1005 a Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas.
- 4). 2.2.1 1008 a Pakaian Dinas sebesar Rp. 137.500.000,-

Maka tunjangan kesejahteraan yang semula dianggarkan pada Pasal 2.2.1 1002 a sebesar Rp. 3.042.672.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya digunakan untuk kepentingan lain yang lebih prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Dengan ditetapkan PP No. 110 Tahun 2000, maka tunjangan kehormatan dirubah menjadi uang representasi yang telah dianggarkan pada pasal 2.2.1.1001 a sebesar Rp. 961.200.000,-. Dengan demikian penyediaan kredit Anggaran untuk tunjangan kehormatan sebesar Rp. 600.000.000,- supaya digunakan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Biaya perjalanan dinas, Pasal 2.2.1.1009 a sebesar Rp. 3.339.330.000,- supaya dipindahkan ke pos sekretariat DPRD pada Pasal 2.2.1.1071 dan pelaksanaannya tidak dalam sistem paket melainkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 14 PP. 110 Tahun 2000. -

c. Penyediaan biaya penunjang kegiatan pada Pasal 2.2.1.1010 a yang semula dicantumkan sebesar Rp. 1.309.000.000,- supaya diubah menjadi Rp. 1.224.584.003,- (0.76%) dari PAD atau $0,75\% \times \text{Rp. } 163.277.887.000,-$ hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PP. 110 Tahun 2000.

12. Bahwa seharusnya hasil evaluasi Mendagri tersebut di atas dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : -

a. Merubah Keputusan Gubernur Sumbar No. 3 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang penjabaran Anggaran pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek APBD Tahun 2002, yang disesuaikan dengan hasil evaluasi Mendagri tersebut di atas.

b. Hasil perubahan tersebut akan menjadi bahan dan disatukan dalam perubahan APBD Tahun 2002 pada Triwulan IV. -

Tetapi kenyataannya hal tersebut di atas tidak dilaksanakan secara menyeluruh sesuai hasil evaluasi Mendagri, yang terjadi didalam perubahan keputusan tersebut adalah hanya dilakukan pada pasal-pasal belanja DPRD yang tidak mengalami perubahan volume(besaran) seperti : -

a. Biaya perjalanan dinas hanya digeser ke belanja sekretariat DPRD dari pos 2.2.1.1009 a menjadi 2.2.1.1071.

b. Pos bagian bagi hasil bantuan keuangan bertambah sebesar Rp. 45.854.205.000,- yang merupakan pemindahan dari mata Anggaran belanja pembangunan pasal 2 P.OA.01

c. Kegiatan bagian bagi hasil bantuan keuangan kepada daerah Kab/Kota.

d. Pada pos pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain 2.14.11135 bantuan untuk organisasi sosial yang dianggarkan semula Rp. 11.000.000.000,- yang berasal dari pasal 2P.12.01.001, yaitu kegiatan peningkatan sarana dan pembinaan keagamaan sesuai hasil evaluasi Mendagri tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pembangunan

a. Pasal 2P.12.01.001 yaitu kegiatan peningkatan sarana dan pembinaan keagamaan yang Anggarannya semula Rp. 13.000.000.000,- berkurang/dipindahkan ke belanja rutin. Pasal 2.14.1135 sesuai hasil evaluasi sehingga bersisa sebesar Rp. 2.000.000.000,- . -

b. Pasal 2P.12.01.001 kegiatan bagian bagi hasil dan bantuan keuangan kepada daerah Kab/Kota yang dianggarkan semula Rp. 45.854.205.000,- dipindahkan semuanya kebelanja rutin pasal 2.13.1121 sesuai dengan hasil evaluasi Mendagri . Hal tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur No. 30 Tahun 2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang perubahan keputusan Gubernur Sumbar No. 3 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002. -

c. Dengan demikian disimpulkan yaitu : untuk Anggaran DPRD, besaran/volume tidak ada perubahanyang dirubah hanya pergeseran, sedangkan untuk Anggaran eksekutif yaitu Anggaran pembangunan dilakukan perubahan sesuai hasil evaluasi Mendagri. -

13. Bahwa Anggota DPRD tidak dilakukan pembahasan sesuai dengan evaluasi Mendagri adalah karena adanya desakan dari DPRD Prop. Sumbar sesuai dengan surat No. 903/806Um-2002 tanggal 1 Juli 2002 perihal pelaksanaan hasil evaluasi APBD Prop. Sumbar yang dialamatkan kepada Gubernur, dan adanya surat pernyataan No. 01/DPRD/2002 tanggal 6 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Prop. Sumbar (yang foto copynya saya serahkan kepada penyidik).

14. Bahwa perubahan APBD telah dilakukan dengan Perda No. 7 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran, 2002, tetapi dalam perubahan Perda tersebut tidak dilakukan perubahan Anggaran DPRD dan sekretariat DPRD untuk disesuaikan dengan saran Mendagri tersebut di atas, karena saat itu telah keluar keputusan Mahkamah Agung RI tentang Yudical Review sehingga DPRD tidak mau melakukan perubahan.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa- 1 meluruskan apa yang sudah disampaikan Saksi 5 sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar semua keterangan Saksi 5 tidak ada pembahasan bersama eksekutif dan legeslatif
- Tidak ada teguran dari Eksekutif oleh karena legeslatif merasa lebih kuat
- Evaluasi dari Mendagri terlambat jadi 2002 yudisial review juga sudah keluar sehingga teman-teman tidak mau lagi merubah oleh karena PP 110/2000 sudah dibatalkan juga oleh MARI .

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa-3, Terdakwa 4 dan-5 sama apa yang sudah disampaikan oleh Terdakwa- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Drs. H. Afrizal, MBA
Pekerjaan : Anggota DPRD Prop. Sumbar priode
1999-2004
Tempat Tanggal lahir : Padang, 14 Mei 1958.
Jenis Kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kapuas No. 15 GOR Kota

Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota panitia Anggaran diatur dalam pasal 9 Tatib No. 18/SB/1999 tanggal 21 Desember 1999 sebagai berikut :

a. Membuat dan menyusun secara bersama-sama dengan Gubernur dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan, RAPBD, perubahan RAPBD dan perhitungan Anggaran.

b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan, RAPBD, perubahan RAPBD, dan perhitungan Anggaran yang tidak disampaikan oleh Gubernur. -

c. Membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan Anggaran DPRD dengan :

1. Meneliti dan menyampaikan rancangan Anggaran DPRD yang penyusunannya disiapkan oleh sekretariat DPRD.

2. Bersama dengan sekretaris DPRD dirumuskan rincian Anggaran DPRD. -

3. Bersama-sama dengan sekretaris DPRD memusyawarahkan penetapan rancangan Anggaran DPRD.

-

2. Bahwa mekanisme setiap Anggota Panggar adalah utusan dari Fraksi DPRD Prop. Sumbar sebelum nota persetujuan disampaikan oleh Gubernur terlebih dahulu Panggar RAPBD dengan panggar Eksekutif termasuk Gubernur melakukan pertemuan yang disebut rapat pra Anggaran, disitu dijelaskan oleh Gubernur : -

a. Jumlah APBD secara keseluruhan dan juga PAD Tahun 2002, setelah Gubernur menjelaskan penggunaan Anggaran berdasarkan kebutuhan eksekutif melalui Musbang dan penggunaan Anggaran untuk legislatif yang mana persentasinya tidak melebihi 20 % dari jumlah PAD, sedangkan legislatif membuat Anggarannya lebih kurang 8 % dari PAD yang dimiliki oleh Prop. Sumbar. Setelah melalui rapat Pra Anggaran maka DPRD melakukan rapat panggar DPRD dengan mengajukan berapa sesungguhnya kebutuhan Anggaran pada Tahun 2002 tersebut sampai dengan keputusan melalui rapat paripurna internal DPRD, dapat Saksi jelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini bahwa Saksi Afrizal tidak dapat mengikuti pembahasan secara keseluruhann APBD Tahun 2002 tersebut, karena Saksi menunaikan Ibadah Haji, namun pernah membuat pendapat akhir walaupun tidak hadir dalam rapat tersebut dengan sikap dapat menerima RAPBD Tahun 2002 menjadi APBD Tahun 2002.

b. Pertengahan Mei Tahun 2002 ada surat DPRD Sumbar kepada Mendagri meminta klirifikasi terhadap PP. No. 110 Tahun 2000, apakah DPRD mengacu pada PP. No. 110 Tahun 2000 atau tidak, lalu dijawab oleh Mendagri agar DPRD mempedomani PP. No. 110 Tahun 2000 tersebut, oleh karena adanya saran dari Mendagri tersebut maka Saksi atas nama Fraksi PKP mempedomani keputusan Mendagri tersebut walaupun sesungguhnya secara mayoritas DPRD Prop. Sumbar berlainan dengan sikap keputusan yang Saksi ambil tersebut di atas, akhirnya Saksi menerima hasil pendapatan selaku Anggota DPRD sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 tersebut sampai bulan Oktober 2002.

3. Bahwa mengacu surat DPRD ke Mendagri untuk mengklarifikasi PP. No. 110 Tahun 2000, dimana Mendagri menjawab melalui surat edarannya agar mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000. Maka Saksi dari Fraksi PKP mengambil sikap dalam penerimaan honor, saya hanya

bisa menerima honor apabila sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 berdasarkan surat edaran Mendagri tersebut yaitu dari bulan juli 2002 s.d Oktober 2002 sebagaimana bukti terlampir yang diserahkan kepada pemeriksa, sedangkan untuk penerimaan akhir Tahun Anggaran 2002 terjadi perobahan penerimaan saya karena adanya perubahan APBD untuk Tahun Anggaran tersebut yaitu penerimaan untuk bulan Nopember-Desember 2001 dan Januari 2002, Saksi menerima pendapatan setelah terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Sekwan DPRD dan Gubernur Sumbar, Maka penerimaan Saksi tidak sesuai lagi sebagaimana yang Saksi terima sebelumnya yang mengacu kepada ketentuan PP. No. 110 Tahun 2000 sebagaimana bukti yang Saksi serahkan kepada penyidik.

4. Bahwa Saksi menjelaskan pada awal pembahasan APBD (sekitar bulan Januari 2002) dalam rapat panggar legislatif, Saksi atas nama Fraksi PKP dan sebagai Anggota Panitia Anggaran menjelaskan didepan rapat panitia Anggaran yang dihadiri pimpinan oleh dewan agar dalam menyusun Anggaran belanja DPRD dan sekretaris DPRD Prop. Sumbar TA. 2003 mengacu pada ketentuan PP. No. 110 Tahun 2000 namun pendapat Saksi tersebut tidak disetujui oleh rapat panggar, dengan alasan

- a. PP No. 110 Tahun 2000 tidak mengacu pada Undang-undang yang lebih tinggi.
- b. DPRD sedang mengajukan gugatan Yudical review.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bila mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000 akan mengurangi nilai total penerimaan Anggota DPRD, dan oleh karena Saksi sendirian, maka Saksi menghormati keputusan yang telah diambil secara bersama pada waktu itu, karena Saksi menghormati mekanisme demokrasi makanya menurut putusan tersebut yang mana isi rapat PP. No. 110 Tahun 2000 tidak diterapkan seluruhnya putusan tersebut diambil secara demokratis, setelah itu pada Tahun Anggaran berjalan, masyarakat menuntut agar APBD Tahun 2001 dilakukan revisi terhadap Anggaran tersebut, terhadap tuntutan masyarakat Saksi Atas nama Fraksi PKP menjawab secara tertulis sebagaimana diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti, dan Saksi secara konsisten sebagai ketua Fraksi PKP menerima honor sesuai PP. No. 110 Tahun 2000 sebagai bukti tertulis Saksi serahkan kepada penyidik. -

5. Bahwa yang lebih kooperatif adalah Kolonel Ckm Drs. H. Syahrial, SH dibandingkan Anggota Fraksi TNI/Polri yang lain dan lebih bersikap demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. -

6. Bahwa mengacu surat DPRD ke Mendagri untuk mengklarifikasi PP. No. 110 Tahun 2000 dimana Mendagri menjawab melalui surat edarannya agar mengacu pada PP. No. 110 Tahun 2000. Maka Saksi dari Fraksi PKP mengambil sikap dalam penerimaan honor, Saksi hanya bisa menerima honor apabila sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 berdasarkan surat edaran Mendagri tersebut yaitu dari bulan Juli 2002 s.d Oktober 2002 sebagaimana bukti terlampir yang diserahkan kepada pemeriksa. Sedangkan untuk penerimaan akhir Tahun Anggaran 2002 terjadi perubahan penerimaan Saksi karena adanya perubahan APBD untuk Tahun Anggaran tersebut yaitu penerimaan untuk bulan Nopember s.d Desember 2002 dan Januari 2003 Saksi menerima pendapatan setelah terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Sdr. Sekwan DPRD dan Sdr. Gubernur Sumbar. Maka penerimaan Saksi tidak sesuai lagi sebagaimana yang Saksi terima sebelumnya yang mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000 sebagaimana bukti Saksi serahkan kepada penyidik. -

7. Bahwa para Terdakwa dapat menghargai pendapat Saksi, namun pendapat Saksi tersebut sudah kalah dari pendapat floor yang sebelumnya pimpinan melempar pendapat Saksi kepada peserta rapat yang hadir pada waktu itu, karena DPRD bersifat kolektif maka dengan sendirinya Saksi kalah suara.

8. Bahwa alasan dari panitia Anggaran bahwa PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi maka sebagaimana yang Saksi sampaikan tersebut di atas melalui rapat, Saksi sudah kalah terlebih dahulu dengan keputusan yang telah diambil dari rapat Panggar DPRD yang juga dihadiri oleh unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan, maka dengan sendirinya Saksi secara demokrasi menghormati keputusan tersebut sebagai keputusan kolektif, dimana dari rekan-rekan beralasan sesuai dengan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 1999 dan Pasal 19 ayat (1) huruf g, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 1999 serta Tatib DPRD Prop. Sumbar, maka PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi hirarkinya maka DPRD akhirnya mengajukan Yudical Review ke MA karena pendapat rekan-rekan Anggota DPRD Prop. Sumbar tersebut berdasarkan PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi bukan karena dari jumlah yang lebih besar diterima.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa- 1 , Terdakwa- 3, Terdakwa- 4 dan Terdakwa 5 mengatakan pelaksanaan penyusunan anggaran dilaksanakan secara Komperatif demokratis.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : Zulkarnaen, Spd
Pekerjaan : PNS pada Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tempat Tanggal lahir : Padang, 5 Desember 1958.
Jenis Kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perak III No. 20 Rt. 002/002
Kel. Belakang Olo Kec. Padang Barat
Kota Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2002 tentang APBD Prop. Sumbar DAPRD Tk. I Prop. Sumatera Barat termasuk sebagai pengguna Anggaran terhadap dalam Pasal 2.2.1, terdiri dari Belanja DPRD sebesar Rp. 11.493.441.800,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh tiga ratus empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp. 6.823.947.347,- (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
3. Bahwa Perda No. 2 Tahun 2002 yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000, yaitu pada jenis, besar dan penggunaannya menimbulkan kerugian Negara, yang dapat dihitung dengan Metode penghitungan kerugian negara dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi Anggaran dan realisasi pengeluaran Tahun 2002 untuk setiap pasal dan jenis pengeluaran.
 - b. Membandingkan Anggaran dan realisasi pengeluaran Tahun 2002 dengan ketentuan PP. 110 Tahun 2000, serta mengidentifikasi penyimpangan yang berdampak terhadap kerugian Negara/daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengumpulkan, memverifikasikan penyimpangan yang berdampak terhadap pengeluaran setiap pasal serta jenis pengeluaran yang diduga terjadi penyimpangan.
- d. Melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah yang terjadi secara keseluruhan dan nilai kerugian yang dinikmati/diterima oleh setiap Anggota Dewan.
- e. Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah adalah :

l. Belanja APBD.

a. Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi).

- Uang Representasi.
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Istri, Beras.
- Penegmbalian Pajak.
- Tunjangan Khusus.

Uraian penyimpangan :

- Tunjangan khusus selain digunakan untuk alokasi penggantian pajak penghasilan, juga digunakan untuk penggantian premi Asuransi jiwa.

- Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 1 butir 12, Tunjangan khusus adalah tunjangan penggantian pajak penghasilan, sehingga hanya dapat diberikan untuk pengembalian pajak penghasilan yang telah dipotong. Jumlah Kerugian Negara Rp. 1.031.071.000,- .

b Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan).

- Premi Asuransi Jiwa Anggota Dewan
- Tunjangan Kesejahteraan.

Uraian penyimpangan :

1) Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa untuk setiap Anggota dewan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 512.396.000,- .

2) Terdapat pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan, pembayaran dilakukan sampai bulan Juli 2002 untuk bulan selanjutnya dibayarkan melalui Pasal 2.2.1.1001. a, yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 630.700.000,- . Menurut PP. 110 Tahun 2000 bagian ke-3 (Tunjangan Kesejahteraan). Tunjangan Kesejahteraan adalah berupa jaminan asuransi kesehatan. Pembayaran asuransi jiwa dan tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap tidak diatur.

3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan).

Pasal ini menampung pengeluaran :

- a). Premi Asuransi Kesehatan melalui Askes.
- b). Pembayaran Tunjangan Kesehatan.

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran tunjangan kesehatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, padahal setiap Anggota dewan telah dijamin pada asuransi kesehatan Askes melalui perjanjian dengan pembayaran premi setiap Triwulan. Pembayaran yang menyimpang tersebut terjadi sampai bulan Juli Tahun 2002. Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 10 ayat tunjangan kesehatan hanya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan yang merupakan tunjangan kesejahteraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Negara Rp. 94.605.000,- .

4) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan).

Pasal ini menampung pengeluaran :

- Premi Asuransi Kesehatan melalui Askes.
- Pembayaran Tunjangan Kesehatan.

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran tunjangan kesehatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, padahal setiap Anggota dewan telah dijamin pada asuransi kesehatan Askes melalui perjanjian dengan pembayaran premi setiap Triwulan. Pembayaran yang menyimpang tersebut terjadi sampai bulan Juli Tahun 2002.

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 10 ayat tunjangan kesehatan hanya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan yang merupakan tunjangan kesejahteraan. -
Jumlah Kerugian Negara Rp. 94.605.000,- .

5) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kesehatan).

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran uang kehormatan untuk semua Anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya, yang dibayarkan sampai bulan Juli 2002, untuk bulan selanjutnya dibayarkan melalui Pasal 2.2.1.1010. a PP. No. 110 Tahun 2000 tidak mengatur pemberian uang kehormatan kepada Anggota DPRD.

Jumlah Kerugian Negara Rp. 286.705.000,- .

6) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi).

Pasal ini menampung pengeluaran sebagai berikut :

- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Panitia Musyawarah.
- Tunjangan Panitia Anggaran.
- Tunjangan Panitia Khusus.

Uraian penyimpangan :

- Terdapat pembayaran Tunjangan Komisi dan Tunjangan Panitia tidak didasarkan persentase besarnya tunjangan jabatan ketua DPRD, dimana tarif yang diberlakukan adalah :

Ketua Komisi	Rp. 250.000,-
Wakil Ketua	Rp. 235.000,-
Sekretaris	Rp. 220.000,-
Anggota	Rp. 200.000,-

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 6 dan 9 tunjangan komisi dan Panitia ditetapkan berdasarkan persentase terhadap tunjangan jabatan Ketua DPRD sebagai berikut :

Ketua Komisi	20 % x Rp. 900.000,-
Wk. Ketua Komisi	15 % x Rp. 235.000,-
Sekretaris	15 % x Rp. 900.000,-
Anggota	10 % x Rp. 900.000,-
Ketua Panitia	15 % x Rp. 900.000,-
Wkl. Anggota	10 % x Rp. 900.000,-
Sekretaris Panitia	10 % x Rp. 900.000,-
Anggota Panitia	5 % x Rp. 900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pembayaran yang dilakukan Tahun 2002 dibanding PP. No. 110 Tahun 2000 adalah :

- a. Tunjangan Komisi menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 51.408.000,- .
- b. Tunjangan Panitia musyawarah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 31.326.750,- .
- c. Tunjangan Panitia Anggaran menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 45.764.000,- .
- d. Tunjangan Panitia Khusus menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 88.757.000,- .

7). Pasal 2.2.1010. a (Penunjang Kegiatan DPRD)

Menurut PP. 110 Tahun 2000 Pasal 14, pasal pengeluaran ini merupakan belanja sekretariat namun dalam Anggaran DPRD digolongkan sebagai belanja DPRD. -

Uraian Penyimpangan :

a) Terdapat pembayaran biaya penunjang kegiatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, terdiri dari : -

- Penunjang kegiatan Rp. 500.000,- / bulan.
- Pemindahan tunjangan kesejahteraan sejak Agustus 2002.
- Pemindahan tunjangan kehormatan sejak Agustus 2002. Sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 923.185.000,- .

b) Terdapat pembayaran biaya taktis Fraksi DPRD, yang dibayarkan kepada Anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan. Kerugian Negara sebesar Rp. 541.450.000,- .

c) Terdapat pembayaran penggantian biaya telephon genggam, yang dibayarkan kepada Anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan. Kerugian Negara sebesar Rp. 19.000.000,- . -

d) Terdapat pemberian bantuan ongkos menunaikan ibadah Haji, dan bantuan biaya perjalanan pengobatan kepada Anggota dewan, Kerugian Negara sebesar Rp. 14.500.000,- . -

e) Terdapat pembayaran uang bantuan cuti kepada Anggota dewan untuk pembinaan daerah asal pemilihan. Pembayaran diberikan dalam bentuk tunai senilai Rp. 2.500.000,- untuk setiap Anggota dewan Kerugian Negara sebesar Rp. 117.500.000,- . -

Menurut PP. No. 110 Tahun penjelasan Pasal 14 ayat (1) butir e. Biaya penunjang kegiatan DPRD hanya dapat digunakan untuk biaya tidak terduga, biaya penggunaan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas dewan. -

II. Belanja Sekretariat.

1. Pasal 2.2.1.1010 (Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah).

Uraian penyimpangan :

- Terdapat pembayaran honorium badan kehormatan pembayaran diberikan dalam bentuk tunai sebagai penghasilan tetap setiap bulan PP. No. 110 Tahun 2000 tidak mengatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tunjangan untuk Badan Kehormatan DPRD,
menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp. 20.332.000,- .

2. Pasal 2.2.1.1011 (Sewa Gedung).

Uraian penyimpangan :

- Terdapat pembayaran untuk bantuan perumahan bagi wakil ketua dan Anggota dewan yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai, menurut PP. No. 110 Tahun 2000 pasal 12, yang mendapat fasilitas rumah dinas hanya Ketua Dewan. Menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp. 526.575.000,- .

3. Pasal 2.2.1.1053 (Pembelian BBM dan Pelumas).

Uraian penyimpangan :

- Terdapat pemberian bantuan BBM kepada Anggota dewan sebanyak 300 Liter/bulan per orang, yang diberikan sebagai penerimaan tetap setiap bulan Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 pasal 12, yang mendapat mobil dinas dan pemeliharaannya hanya ketua dan wakil ketua, sedangkan transport bagi Anggota dewan telah dialokasikan dalam pemberian uang paket (Pasal 2.2.1.1003 a) Kerugian Negara sebesar Rp. 295.542.000,- . -

4. Pasal 2.2.1.1071 (Biaya Perjalanan Dinas).

Uraian penyimpangan :

- Terdapat pembayaran perjalanan dinas untuk Anggota dewan dengan sistem paket tanpa memperhatikan tarif perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 penjelasan pasal 14, ayat (1) butir c, tarif perjalanan dinas Anggota dewan disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Kerugian Negara sebesar Rp. 673.288.600,- .

4. Bahwa proses pencairan Anggaran belanja DPRD Anggaran sekretariat DPRD ditemukan yang sesuai dengan ketentuan PP. No. 110 Tahun 2000 tidak menggunakan SK Pimpinan, sedangkan yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000 menggunakan SK Pimpinan DPRD Prop. Sumbar. Untuk merealisasikan Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan PP. No. 110 Tahun 2000 pihak DPRD mengeluarkan SK Pimpinan yaitu sebagai berikut : -

a. Keputusan Pimpinan DPRD No. 10/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembayaran Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD.

b. Keputusan Pimpinan DPRD No. 11/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

c. Keputusan Pimpinan DPRD No. 24/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Pembayaran Tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Pimpinan DPRD No. 23/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Pembayaran Tunjangan Komisi- komisi.

e. Keputusan Pimpinan DPRD No. 25/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Pembayaran Tunjangan Badan Kehormatan DPRD.

f. Keputusan Pimpinan DPRD No. 21/KEP.Pimp/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Lokasi personil, jadwal dan acara/obyek kunjungan kerja DPRD (Masa sidang II. SK tersebut untuk pencairan Anggaran perjalanan dinas.

g. Keputusan Pimpinan DPRD No. 13/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembayaran Tunjangan Kehormatan bagi Ketua , Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

h. Keputusan Pimpinan DPRD No. 36/KEP.Pimp/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Pembayaran biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. SK tersebut merupakan perubahan SK. No. 11/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 dan SK. No. 13/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tersebut di atas dan terkait dengan SK No. 09/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran tunjangan kesejahteraan DPRD.

i. Keputusan Pimpinan DPRD No. 04/KEP.Pimp/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 tentang bantuan perumahan bagi Pimpinan, anggota dan sekretaris DPRD Tahun 2002.

j. Keputusan Pimpinan DPRD No. 37/KEP.Pimp/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Pemberian tunjangan khusus kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2002.

k. Keputusan Pimpinan DPRD No. 14/KEP.Pimp/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Lokasi personil, jadwal dan acara/obyek kunjungan kerja DPRD Prop. Sumbar masa sidang I Tahun 2002. SK ini terkait dengan perjalanan dinas.

l. Keputusan Pimpinan DPRD No. 09/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembayaran Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD.

m. Untuk pembayaran kepada panitia khusus pimpinan mengeluarkan SK pada setiap pembentukan Pansus antara lain Keputusan Pimpinan DPRD No. 34/KEP.Pimp/2002 tanggal 20 September 2002 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Prop. Sumbar untuk pembahasan Renperda tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah terendah di Kab. Mentawai.

n. Keputusan Pimpinan DPRD No. 39/KEP.Pimp/2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Penetapan Perusahaan Asuransi Jiwa bagi Anggota DPRD.

o. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi perubahan tetap pada pos biaya penunjang kegiatan DPRD, yaitu bertambah untuk Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prop. Sumbar. Pengalihan mata Anggaran berasal dari : -

1) Pasal 2.2.1.1005 a (Tunjangan Kehormatan) untuk Ketua Rp. 1.100.000,- Wakil Ketua Rp. 1.000.000,- dan Anggota Rp. 900.000,- .

2) Pasal 2.2.1.1002 a (Tunjangan Kesejahteraan) untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- .

3) Proses pencairan biaya penunjang kegiatan DPRD di atas didaskan dengan menerbitkan SK Pimpinan DPRD No. 36/KEP.Pimp/2002 tanggal 2 Oktober 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerugian Negara/Daerah yang dapat diidentifikasi adalah sebesar Rp. 5.904.105.350,- (lima milyar sembilan ratus empat juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), akibat pencairan danan diluar ketentuan PP. No. 110 Tahun 2000 dana yang telah diterima oleh para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Drs. H. Syahril, SH.

a. Belanja DPRD.

Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi) Tunjangan Khusus Rp. 22.573.000,-

Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

1) Pembayaran premi Asuransi

Rp. 7.526.000,-

2) Tunjangan Kesejahteraan

Rp.

10.200.000,-

3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan)

Rp. 1.530.000,-

4) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kehormatan)

Rp.

5.100.000,-

5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi) honor

panitia khusus

Rp. 1.445.000,-

6) Pasal 2.2.1.1010.a (Penunjang Kegiatan DPRD)

- Biaya penunjang kegiatan DPRD

Rp.

17.850.000,-

- Biaya Taktis Fraksi

Rp.

10.200.000,-

- Biaya pengganti HP

Rp.

5.000.000,-

- Uang Cuti/pembinaan daerah asal pemilihan

Rp.

2.500.000,-

Jumlah

Rp.

83.929.000,-

b. Belanja Sekretariat DPRD.

1. Pasal 2.2.1.1010.a Pembayaran honorium badan kehormatan
Rp. 1.496.000,-

2. Pasal 2.2.1.1011 70 (bantuan Perumahan)

Rp. 12.537.500,-

3. Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas) perjalanan dinas dengan system paket

Rp. 11.811.600,-

Jumlah

Rp.

25.845.100,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 83.929.000,- + Rp.

25.845.100,- = Rp. 109.774.100,-

2. Sutan Syafril Binoe

a. Belanja DPRD.

1) Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi)
Tunjangan Khusus

Rp.

22.573.000,-

2) Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

- Pembayaran premi Asuransi

Rp. 7.526.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan

Rp. 11.900.000,-



3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan)	Rp.
1.785.000,-	
4) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kehormatan)	Rp.
5.355.000,-	
5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi)	Rp.
1.122.000,-	
- Panitia Anggaran	Rp.
1.581.000,-	
- Panitia Khusus	Rp.
1.020.000,-	
6) Pasal 2.2.1.1010.a (Penunjang Kegiatan DPRD)	
- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.
17.425.000,-	
- Biaya Taktis Fraksi	Rp.
10.200.000,-	
- Biaya pembinaan daerah asal pemilihan	Rp.
2.500.000,-	
Jumlah	Rp.
30.992.000,-	
b. Belanja Sekretariat DPRD.	
1. Pasal 2.2.1.1011.70 (Bantuan Perumahan)	Rp.
10.030.000,-	
2. Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM)	Rp.
6.022.500,-	
3. Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas) perjalanan dinas dengan system paket	Rp.
14.888.100,-	
Jumlah	Rp.
30.940.600,-	
Jumlah penerimaan seluruhnya	Rp. 82.992.000,- + Rp.
30.940.600,- = Rp. 113.932.600,-	

3. Buchari Djalal, S.Ip

a. Belanja DPRD.	
1) Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi) Tunjangan Khusus	Rp.
7.526.000,-	
2) Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan) - Pembayaran premi Asuransi	Rp.
7.526.000,-	
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp.
11.900.000,-	
3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan)	Rp.
1.785.000,-	
4) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kehormatan)	Rp.
5.355.000,-	
5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi) - Honor Panitia Khusus	Rp.
1.054.000,-	
- Tunjangan Komisi	Rp.
654.000,-	
- Panitia Anggaran	Rp.
922.250,-	
6) Pasal 2.2.1.1010.a (Penunjang Kegiatan DPRD) - Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.
2.550.000,-	
- Biaya Taktis Fraksi	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.200.000,-

- Biaya pembinaan daerah asal pemilihan

Rp.

2.500.000,-

Jumlah

Rp.

51.972.750,-

b. Belanja Sekretariat DPRD.

1. Pasal 2.2.1.101 (Tunjangan tetap badan pertimbangan daerah)

- Pembayaran honorium badan kehormata DPRD Rp.

510.000,-

2. Pasal 2.2.1.1011.70 (Sewa Gedung)

- Bantuan Perumahan

Rp.10.030.000,-

3. Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM)

Rp.

3.420.000,-

4. Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas) perjalanan dinas dengan system paket

Rp.11.239.300,-

Jumlah

Rp.25.199.300,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 51.972.750,- +

Rp.25.199.300,- = Rp. 77.172.050,-

4. Firman Djaluddin Wakketok

a. Belanja DPRD.

1) Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi)

Tunjangan Khusus

Rp.

22.578.000,-

2) Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

- Pembayaran premi Asuransi

Rp.

7.526.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan

Rp.

11.900.000,-

3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan)

Rp.

1.785.000,-

4) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kehormatan)

Rp.

5.355.000,-

5) Pasal 2.2.1.1010.a (Tunjangan Komisi)

Rp.

1.045.500,- - Panitia Anggaran

Rp. 1.581.000,-

- Panitia Khusus

Rp.

2.108.000,-

6) Pasal 2.2.1.1010.a (Penunjang Kegiatan DPRD)

- Biaya penunjang kegiatan DPRD

Rp.

17.425.000,-

- Biaya Taktis Fraksi

Rp.

10.200.000,-

- Biaya pembinaan daerah asal pemilihan Rp.

12.500.000,-

Jumlah

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.003.500,-

b. Belanja Sekretariat DPRD.

1. Pasal 2.2.1.1011.70 (Bantuan Perumahan) Rp.
10.030.000,-

2. Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM) Rp.
6.022.000,-

3. Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas) perjalanan
dinas dengan system paket Rp.

12.923.300,-

Jumlah Rp.

28.975.800,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 84.003.500,- + Rp.

28.975.800,- = Rp.112.979.300,-

5. H. Mastrmansyah.

a. Belanja DPRD.

1) Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi)
Tunjangan Khusus Rp.

22.578.000,-

2) Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

- Pembayaran premi Asuransi

Rp. 7.526.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan Rp.

11.900.000,-

3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan) Rp.

1.785.000,-

4) Pasal 2.2.1.1005.a (Tunjangan Kehormatan) Rp.

5.355.000,-

5) Pasal 2.2.1.1010.a (Tunjangan Komisi)

- unjangan Komisi Rp.

1.122.000,-

- Panitia Muasyawarah

Rp. 1.581.000,-

- Panitia Khusus Rp.

527.000,-

6) Pasal 2.2.1.1010.a (Penunjang Kegiatan DPRD)

- Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.

17.425.000,-

- Biaya Taktis Fraksi Rp.

10.200.000,-

- Biaya pembinaan daerah asal pemilihan Rp.

2.500.000,-

Jumlah Rp.

82.479.000,-

b. Belanja Sekretariat DPRD.

1. Pasal 2.2.1.1011.70 (Bantuan Perumahan) Rp.
10.030.000,-

2. Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM) Rp.
6.022.500,-

3. Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas) perjalanan
dinas dengan system paket Rp.

12.731.600,-

Jumlah Rp.

28.784.100,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 82.479.000,- + Rp.

28.784.100,- = Rp.111.263.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian Negara yang diterima khusus untuk para Frakti TNI An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH Cs. 5 (lima) orang Anggota DPRD Prop. Sumbar adalah Rp. 556.604.650,- (lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

- Tidak ada kerugian Negara, Terdakwa 1 keberatan terhadap keterangan Saksi 7 ini, oleh karena penerimaan Terdakwa dan kawan-kawan yang Terdakwa terima sah, berdasarkan Perda 02/2002 dan APBD perubahan
- DPRD tidak menyiapkan dana, tapi ada di Eksekutif yang mengeluarkan Otorisasi Gubernur
- Tidak mungkin SK Ketua DPRD bisa untuk mencairkan dana

Atas keterangan Saksi 7 ini Terdakwa 5 pun menyangkal sebagai berikut :

- Tidak ada kerugian Negara, karena yang Terdakwa 5 terima tidak sama dengan tahun sebelumnya, sesuai Perda dan tidak pernah dibatalkan oleh Mendagri .

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1973 melalui pendidikan Sepawamil ABRI di Pusdakif Bandung , setelah lulus dilantik dengan Lettu Ckm tmt 1 Oktober 1973 , setelah sekian lama bertugas dan mengalami beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa bertugas sebagai Ketua DPRD propinsi Sumatera Barat periode 1999 – 2004 .
2. Bahwa Terdakwa pensiun Tmt 1 Oktober 2002 dengan Pangkat terakhir kolonel Ckm
3. Bahwa kejadian ini adalah perkara dengan diduga adanya penyimpanan dalam penyusunan anggaran DPRD Propinsi Sumbar sekretariat DPRD Propinsi Sumbar
4. Bahwa mulanya diawali adanya rapat bersama eksekutif dan legeslatif sekira bulan Oktober 2001 untuk membagi besarannya kue (anggaran), eksekutif berapa , legislatif berapa besarannya .
5. Bahwa kemudian masing-masing kerjasama menyusun DUK (Daftar Usulan Kegiatan) kemudian di bentuk Panitia Anggaran (Pangar) untuk DUK di DPRD yang terdiri dari DPRD dan sekretariat DPRD . Sekretariat DPRD adalah Eksekutif yang diperbantukan ke legeslatif .
6. Bahwa biasanya dalam penyusunan anggaran tersebut nyontek dari yang tahun lalu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2001 tersebut sedang Euforia reformasi, banyak keinginan-keinginan lain dari anggota dewan, namun ada PP 110/2000 sebagai penghambat dan tidak bisa lagi nyontek yang tahun lalu .
8. Bahwa kemudian pada tanggal 27 november 2001 diadakan rapat Pangar yang dipimpin oleh Ketua 6 Orang, dalam rapat mulanya masih menerima PP 110/2000 sebagai dasar, namun kemudian berkembang menjadi ada yang pro dan ada yang kontra .
9. Bahwa pada tanggal 28 November 2001 diadakan lagi rapat karena masih ada yang pro dan kontra, dipimpin oleh Terdakwa I , wakil ketua DPRD selaku pimpinan rapat Pangar yang akhirnya diputuskan di dalam rapat pimpinan yang diperluas yang terdiri dari ketua DPRD, wakil- wakil Ketua DPRD antara lain Terdakwa I, dari Golkar, dari P3 dan PAN, Ketua – ktua fraksi 11 orang, ketua- ketua komisi 5 orang, ketua panitia musyawarah dan ketua panitia anggaran DPRD .
10. Bahwa dalam rapat pimpinan yang diperluas diputuskan berkembang hasilnya ingin menggunakan semua aturan yaitu UU No.2 tahun 1999, UU No.4 tahun 1999, PP 110 tahun 2000 dan tata tertib DPRD .
11. Bahwa setelah itu hasil rapat tersebut dikembalikan ke Pangar, lalu disusun anggaran DPRD berdasarkan hasil rapat pimpina yang diperluas .
12. Bahwa dalam menyusun anggaran tersebut menggunakan PP 110/2000 secara tidak konsekwen , karena pointnya dipakai tapi nominalnya dinaikkan , yang tidak ada di PP 110/2000 diada- adakan atas dasar UU No.2 / 1999
13. Bahwa Terdakwa duduk sebagai penanggung jawab Pangar berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD .
14. Bahwa setelah selesai oleh Pangar kemudian disusun baik oleh DPRD dan sekertariat yang kemudian dibawa rapat paripurna internal, disitu hadir semua dan masing- masing fraksi berpendapat dan semua setuju , termasuk hadir Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 , dan semuanya juga setuju .
15. Bahwa kemudian hasilnya digabungkan dengan yang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif dikirimkan ke gubernur, gubernur buat nota keuangan kepada ketua DPRD, lalu rapat paripurna dengan lampiran rancangan APBD eksekutif dan legeslatif .

16. Bahwa setelah diberi waktu anggota Dewan untuk rapat umum paripurna anggota DPRD menyampaikan pemandangan umumnya terhadap nota keuangan, kemudian gubernur menjawab pemandangan umum tad lalu dilakukan Hearing Dewan dengan Eksekutif, kemudian rapat paripurna untuk mendapatkan pendapat akhir fraksi yang diputuskan .
17. Bahwa semuanya setuju oleh karena sudah melalui proses lalu ketua DPRD membuat surat ke Gubernur dan Gubernur membuat Perda No. 2 tahun 2002 .
18. Bahwa kemudian Perda dikirimkan ke Mendagri untuk di evaluasi selama \pm 15 hari, ternyata tidak ada koreksi namun ternyata 6 bulan kemudian ada koreksi/evaluasi sekira bulan Juli 2002
19. Bahwa kemudian diUndangkan dalam Lembaran Daerah dan sudah bisa Oprasional juga sudah dapat dicairkan . dan ketika gaji bulan januari 2002 sudah diterimakan sesuai dengan Perda , sesuai dengan keinginan rancangan Pangar .
20. Bahwa Terdakwa terima sampai dengan bulan Juli 2002 dengan nilai take home pay perbulan \pm Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

21. Bahwa sekira bulan Juli 2002 ada evaluasi dari Mendagri melalui Surat Edaran, koreksinya ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan PP 110/2000 . namun surat edaran tersebut tidak dilaksanakan oleh karena surat edaran bukan hukum , dan kebetulan waktu itu ada Judicial Review dari MARI yang menyatakan PP 110/2000 dibatalkan, dan dalam APBD perubahan tidak di masukkan SE (Surat Edaran) Mendagri
22. Bahwa dalam rangka penyusunan anggot dewan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran tahun 2002 sampai pada bulan Nopember 2001 alat kelengkapan Dewan belum memasukkan rencana kebutuhan, sehingga Ketua DPRD Prop. Sumbang memrintahkan Sekwan DPRD Prop. Sumbang membuat/menyusun konsep Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbang Tahun 2002.

23. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2001, Panitia Anggaran (Ketua Arius DT. Garang, Terdakwa sebagai Penanggung jawab) mengadakan rapat dengan hasil keputusan bahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbang merujuk sepenuhnya kepada PP. No. 110 Tahun 2000, kemudian Golkar memberi masukan melalui surat tentang Asuransi DPRD, selanjutnya Ketua DPRD mengundang Pimpinan Fraksi, Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah untuk mengadakan rapat paripurna
24. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2001, Rapar Pimpinan (Terdakwa sebagai Pimpinan) mengadakan rapat paripurna dengan hasil Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbang berpedoman kepada UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP. No. 110 Tahun 2000 dan Tata tertib Dewan.
25. Bahwa setelah Panitia Anggaran mengadakan rapat beberapa kali, Dewan mengadakan rapat pada tanggal 20 Desember 2001 membahas hasil rapat pada tanggal 28 Nopember 2001, lalu rapat menghasilkan keputusan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001.
26. Bahwa Terdakwa pada waktu rapat tanggal 28 Nopember 2001 mengusulkan bahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD harus mengacu pada PP. No. 110 Tahun 2000, tetapi suara Terdakwa kalah dalam pengambilan keputusan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001, selanjutnya Keputusan DPRD Prop. Sumbang dengan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2002. -
27. Bahwa Terdakwa menerima penghasilan dengan keputusan DPRD Prop. Sumbang dengan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang telah ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2002 adalah sesuai dengan etika dewan " Kalau sudah kalah dalam pengambilan keputusan, yang bersangkutan harus Komit dengan keputusan keputusan".
28. Bahwa Terdakwa pernah menerima biaya bantuan naik Haji sebesar Rp. 2.500.000,- melalui bendaharawan pada saat Terdakwa naik Haji pada Tahun 2002.
29. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 19.800.000,- (bulan Januari s.d Juni 2002) pada tanggal 10 Maret 2003 kepada Bank Nagari sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Mendagri yang menyatakan Terdakwa menerima kelebihan pendapatan setiap bulan berkisar Rp. 3.300.000,- . -

30. Bahwa Terdakwa merasa tidak melanggar hukum menerima pendapatan sesuai dengan keputusan DPRD Prop. Sumbar dengan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang telah ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2002 karena merupakan hukum positif.

Terdakwa III

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1968 melalui pendidikan AKABRI /AAL setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar tmt 1 januari 1971 setelah sekian lama bertugas dan mengalami beberapa kali penugasan terakhir berdinast sebagai Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat tmt 1 April 2001 , pengganti antar waktu menggantikan Kolonel Mar (purn) Tasmini periode 1999 – 2004, Terdakwa pensiun Tmt 1 Desember 2002 dengan pangkat terakhir Kolonel Marinir dan Tmt 1 Januari 2004 diganti oleh Letkol Kowal Marsiani .
2. Bahwa di DPRD Sumatera Barat Terdakwa sebagai anggota dewan .
3. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penyusunan anggaran dewan (DPRD tahun 2002) diawali dengan adanya nota keuangan yang disampaikan gubernur dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbar .
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Fraksi TNI Polri, dimintakan untuk pandangan umum yang disampaikan oleh Anggota termasuk dari fraksi TNI Polri dalam rangka membantah, menyetujui atau masukan.
5. Bahwa setelah pandangan umum dijawab oleh gubernur lalu di bahas di tingkat propinsi oleh gabungan 5 komisi A,B,C,D,dan E, ada 5 Komisi .
6. Bahwa sebelum adanya nota keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gubernur Terdakwa tidak tau apa-apa .

7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Panitia anggaran, selalu ikut dalam rapat-rapat Pangar ketuanya ada 6 orang .
8. Bahwa dalam rapat-rapat Pangar pedomannya UU No.22 / tahun 1999, PP 110 tahun 2000, UU No.4 tahun 1999 dan Tata tertib DPRD .
9. Bahwa dalam rapat Paripurna Internal pedomannya PP 110/2000 namun dipakai tidak konsekwen seluruhnya
10. Bahwa mengenai anggaran, Terdakwa tidak tahu angka-angkanya, karena ketika dibahas dalam rapat sudah ada dalam bentuk angka-angka dan semua itu disetujui oleh seluruh anggota Dewan .
11. Bahwa hasilnya kemudian diteruskan ke gubernur, kemudian setelah melalui proses dan prosedur menjadi Perda dan diteruskan ke Mendagri untuk mendapatkan koreksi .
12. Bahwa ternyata dari Mendagri ada koreksi tapi tidak membatalkan sehingga dapat operasional dan bisa di cairkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa menerima dana sebagai anggota dewan sesuai APBD yang diajukan semula, tiap bulan Terdakwa terima ± Rp.5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-

14. Bahwa intinya Terdakwa menerima pendapatan sesuai APBD 2002 yang diajukan .

15. Bahwa Pra Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar dimulai sejak bulan Nopember 2001 sampai selesai hingga keluar Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001, tetatpi konsep RAPBD Prop. Sumbar dibuat oleh Sekwan DPRDProp. Sumbar tanpa masukan- masukan dari Fraksi- fraksi dan Komisi- komisi dengan APBD DPRD Prop. Sumbar Tahun 2001.

16. Bahwa penyusunan APBD DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 adalah sesuai dengan petunjuk Tatib DPRD dengan Nomor 18/SB/1999 Pasal 19 (4) bahwa Panitia Anggaran dan Sekretariat DPRD menyusun, merumuskan dan memusyawarahkan penepatan Anggaran DPRD. Pasal 89 menyebutkan Panitia Anggaran mempunyai tugas antara lain :

Membahas, menyusun secara bersama dengan Gubernur dalam menyiapkan rancangan Nota Keuangan RAPBD dan perhitungan Anggaran yang dalam pelaksanaannya Gubernur menyampaikan nota keuangan RAPBD di depan Sidang Paripurna DPRD Prop. Sumbar kemudian Anggota DPRD menyampaikan pemandangan umum dalam rapat purna berikutnya, Gubernur menjawab atas tanggapannya, dan pertanyaan serta saran atas pandangan umum Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD berikutnya. Kemudian memasuki tahapm pembahasan antara panitia Anggaran dan eksekutif, selanjutnya hasil dilaporkan dalam rapat paripurna intern DPRD sebagai bahan Fraksi- fraksi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilaksanakan Sidang Rapat Paripurna DPRD tentang pengambilan keputusan oleh tiap- tiap fraksi yang diakhiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD, bahwa RAPBD dengan dasar inilah Gubernur/Kepala Daerah mengeluarkan Perda tentang APBD berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkannya oleh Sekda Prop. Sumbar

17. Bahwa rapat-rapat yang dilakukan dalam pengambilan Keputusan DPRD Prop. Sumbar dengan Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 adalah :

- a. Bulan Nopember 2001 : Hasil rapat mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000 sebagai bahan penyusunan APBD.
- b. Rapat Pimpinan yang diperluas yang diwakili unsur Pimpinan hasil rapat penyusunan APBD Tahun 2002 mengacu kepada UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP. No. 110 Tahun 2000 dan Tata terib Dewan Nomor 18/SB/1999
- c. Rapat : Pembahasan DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD dilaksanakan voting dengan opsi apakah PP. No. 110 Tahun 2000 dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 atau UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP. No. 110 Tahun 2000 dan Tatib Dewan Nomor 18/SB/1999. Hasil : Fraksi TNI/Polri kalah suara dengan 6 suara maka terpaksa mengikuti hasil voting
- d. Bahwa peranan Terdakwa dalam rapat pertama dan rapat selanjutnya sebagai Anggota Panitia Anggaran bertugas memberikan masukan, saran, menanggapi setiap terjadinya permasalahan dalam bentuk diskusi. Terdakwa I berperan sebagi unsur Pimpinan merangkap sebagai Anggota, Terdakwa V sebagai Ketua Fraksi TNI/Polri merangkap sebagai Anggota, Fraksi TNI/Polri kalah suara dalam pengambilan keputusan, tetapi Anggota tetap loyal terhadap putusan yang telah disepakati rapat.
- e. Bahwa ada mata Anggaran DPRD Prop. Sumbar yang dimasukkan dalam keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 dibuat yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 dan Tatib Dewan Nomor 18/SB/1999,
yakni : -

- 1). Asuransi.
- 2). Paket Perjalanan Dinas ke Jakarta secara otomatis.
- 3). Ikiad.
- 4). BBM.
- 5). Dana bantuan naik Haji bagi yang menunaikan Ibadah Haji

18. Bahwa Terdakwa menerima dana sebesar Rp. 25.942.148,- dari mata Anggaran berdasarkan Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 mulai Januari s.d Desember 2002 setelah dilakukan pemotongan PPH 15 % dan potongan lainnya

19. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kelebihan/selisih pendapatan akibat dari Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tidak mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000 adalah karena :

- a. APBD Tahun 2002 sampai sekarang belum dicabut dan masih syah keberadaannya secara hukum.
- b. Belum ada instruksi secara khusus kepada para Terdakwa untuk mengembalikan selisih antara yang diterima berdasarkan APBD Tahun 2002 dengan yang mengacu kepada PP. 110 Tahun 2000.
- c. Surat Mendagri bukan merupakan produk hukum dan tidak ada perintah mengembalikan selisih dari uang APBD yang diterima Terdakwa

Terdakwa IV

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1969 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda Kav tmt 1 Desember 1972 setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi terakhir bertugas sebagai anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 1999 – 2004 sejak Agustus 1999. namun Terdakwa hanya sampai tahun 2002, karena Terdakwa pensiun tmt 1 Maret 2002, dan ada penggantinya, dan selesai di dewan pada bulan Januari 2003 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam panitia anggaran tapi ikut dalam/duduk dalam panitia musyawarah .

3. Bahwa Terdakwa mengetahui yang membahas APBD tahun 2002 adalah Pangar, dan mengetahui diputuskan bersama-sama termasuk oleh Fraksi TNI dan disetujui, dan Terdakwa ikut menyetujui, yang kemudian sah menjadi APBD .

4. Bahwa dari APBD yang lama semula dasarnya PP 110/2000 lalu banyak pertimbangan- pertimbangan / keinginan- keinginan dari yang lain .

5. Bahwa yang Terdakwa terima sesuai APBD semua rinciannya sudah Terdakwa jelaskan adalah ketika Terdakwa di BAP di POM. Terdakwa terima 12 bulan karena Terdakwa keluar dari Dewan bulan Januari 2003

6. Bahwa Terdakwa bertugas di DPRD Prop. Sumbar sebagai Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan serta duduk di Panitia Musyawarah, tugas Terdakwa di Komisi A adalah menjabat bidang pemerintahan, ketertiban, penerangan hukum, perundang-undangan, kepegawaian/aparatur, perijinan, sosial politik/hankam, ormar, pertahanan dan kependudukan. Terdakwa dalam bidang pembinaan bertanggung jawab kepada Ketua Fraksi TNI/Polri dan sebagai Anggota DPRD Komisi A bertanggung jawab kepada Ketua Komisi A.

7. Bahwa dasar hukum menyusun APBD Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2002 dalah UU. No. 22 Tahun 1999 dan PP. No. 110 Tahun 2000. -

8. Bahwa mekanisme penyusunan APBD Prop. Sumbar Tahun 2002 adalah **Pertama** nota Gubernur tentang APBD, **Kedua** pandangan umum Anggota, **Ketiga** jawaban Gubernur tentang pandangan umum Anggota, kemudian pembahasan dalam komisi gabungan bersama eksekutif, kemudian mendapatkan keputusan Fraksi dalam rapat paripurna dan lahirilah Perda Nomor 2 Tahun 2002.

9. Bahwa Terdakwa telah menerima dari Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang Representasi (Pasal 1001.a)
 - Uang Representasi Rp. 1.620.000,- x 12 bulan
Rp. 17.280.000,-
 - Tunjangan Istri Rp. 162.000,- x 12 bulan
Rp. 1.728.000,-
 - Tunjangan anak Rp. 68.000,- x 12 bulan
Rp. 691.200,-
 - Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 1.728.000,-
 - Tunjangan beras Rp. 71.400,- x 12 bulan
Rp. 1.142.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tunjangan kesehatan (Pasal 1002 .a)
- Tunjangan Kesejahteraan
Rp. 14.000.000,-
- Premi Asuransi
Rp. 30.000.000,-
- c. Uang Paket Pimpinan dan Anggota
Rp. 4.320.000,-
- d. Tunjangan kesehatan
Rp. 2.100.000,-
- Asuransi kesehatan
Rp. 3.061.000,-
- e. Tunjangan Kehormatan
Rp. 6.300.000,-
- f. Komisi
2.400.000,-
Tunjangan
Rp.
- g. Panitia Musyawarah
2.400.000,-
Tunjangan
Rp.
- h. Tunjangan Panitia khusus
1.400.000,-
Rp.
- i. Biaya Pakaian Dinas
2.500.000,-
Rp.
- j. Perjalanan Dinas
- Dalam Daerah
14.880.000,-
- Luar Daerah
18.719.600,-
Rp.
- k. Biaya penunjang kegiatan
- Penunjang kegiatan pembinaan
ke daerah asal pemilihan
2.500.000,-
Rp.
- Penunjang
Anggota
Rp.
- kegiatan Pimpinan dan
Rp.20.500.000,-
- Bantuan untuk kegiatan Fraksi
Rp.12.000.000,-
- Bantuan Surat Kabar
Rp. 588.000,-
- Bantuan Perumahan
Rp.11.800.000,-
- Biaya pendalaman Teknis/Fungsi DPRD
Rp. 600.000,-
- Bantuan BBM
5.580.000,-
Rp.

6. Bahwa Terdakwa dalam penyusunan APBD Prop. Sumbar Tahun 2002 adalah sebagai Anggota Panmus yang bertugas memutuskan penjadwalan kegiatan DPRD Prop. Sumbar.

Terdakwa V

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1966 melalui pendidikan AKABRI Udara di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek tmt 01 Desember 1969 kemudian setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi, terakhir menjabat sebagai anggota DPRD propinsi Sumatera barat periode 1999-2004, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di tengah jalan sampai dengan tanggal 16 Juli 2002 (penggantian antar waktu) tidak menjalani utuh 12 bulan karena Terdakwa pensiun tmt 1 April 2001 .

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD termasuk dalam panitia anggaran tahun 2002

3. Bahwa ketika rapat Pangar Terdakwa ikut terus, PP 110/2000 dipakai hanya sebagian, lalu menggunakan UU No. 22 tahun 1999 dan tata tertib DPRD

4. Bahwa rapat pertama Pangar menggunakan dasar / berpedoman pada PP 110/2000, namun setelah dibahas dalam rapat terdapat 2 pendapat yang pro dan yang kontra dengan PP 110/2000

5. Bahwa kemudian rapat berikutnya digunakan dengan menggabungkan dasar/pedomannya PP 110/2000, UU 22/1999 dan tata tertib DPRD. Sedangkan angka-angkanya sudah di konsep, lalu dibicarakan kurang dan lebihnya yang pada akhirnya disetujui sampai kemudian lancar sampai Perdanya dan di teruskan ke Mendagri .

6. Bahwa hak-hak yang diterima oleh Terdakwa adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan /diajukan, Terdakwa memperoleh 4,6/4,7 juta rupiah perbulannya sama dengan yang Terdakwa terima pada tahun 2001 .

7. Bahwa di tahun 2002 Terdakwa hanya terima sampai dengan bulan juli 2002 atau selama 7 bulan bukan 12 bulan . karena yang di BAP yang Terdakwa katakan 12 bulan, sebenarnya hanya 7 bulan yang Terdakwa terima

8. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Prop. Sumbar bertugas selaku Ketua Komisi C mengkoordinir Anggota namun belum melakukan pembahasan tentang APBD Tahun 2002 sebagai Anggota Komisi C setelah mendapat persetujuan tentang acuan APBD melakukan pemeriksaan data yang akan diajukan apakah sudah sesuai atau belum, sedangkan tugas secara umum Komisi C adalah dibidang Keuangan daerah, Perbankan dan perusahaan daerah, Pajak dan Retribusi, Terdakwa sebagai Anggota maupun sebagai ketua Komisi C bertanggung jawab menerima keluhan/ permasalahan yang terjadi di Wilayah Prop. Sumbar untuk dirapatkan mencari penyelesaian.

9. Bahwa konsep awal penyusunan APBD Tahun 2002 adalah Nota Gubernur tentang RAPBD pada bulan Januari Tahun 2002, selanjutnya menerima masukan/ saran aspirasi masyarakat untuk input dalam penyusunan APBD, seluruh Anggota Dewan termasuk fraksi TNI/Polri terutama panitia Anggaran terlibat dalam draf awal penyusunan APBD Prop. Sumbar, selanjutnya pemandangan umum untuk menanggapi nota keuangan dan di pimpin oleh Ketua DPRD Prop. Sumbar, kemudian dilanjutkan pada tahap Rapat paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan jawaban tentang Pemandangan umum, selanjutnya dibahas sesuai dengan bidangnya masing-masing bersama dengan panitia Anggaran, kemudian rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD beserta Gubernur Prop. Sumbar untuk pengesahan Perda.

10. Bahwa APBD Prop. Sumbar Tahun 2002 berpedoman kepada PP. 110 Tahun 2000, UU No. 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 18/SE/1999 tanggal 21 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Prop. Sumbar, sehingga ada mata Anggaran yang tidak sesuai dengan PP. No. 110 Tahun 2000.

11. Bahwa Terdakwa telah menerima dana dari mata Anggaran berdasarkan Kep. DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2002 dengan perincian sebagai berikut : -

- a. Uang Representasi (Pasal 1001.a)
- Uang Representasi Rp. 1.620.000,- x 7 bulan Rp.10.080.000,-
 - Tunjangan Istri Rp. 162.000,- x 7 bulan Rp. 1.008.000,-
 - Tunjangan anak Rp. 68.000,- x 7 bulan Rp. 403.000,-
 - Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 1.008.000,-
 - Tunjangan beras Rp. 71.400,- x 7 bulan Rp. 666.400,-
- b. Uang paket Pimpinan dan anggota Rp. 2.520.000,-
- c. Premi peserta Askes Rp. 1.786.156,-
- d. Tunjangan kehormatan Rp. 6.300.000,-
- e. Tunjangan kehormatan Rp. 630.000,-
- f. Tunjangan Komisi Rp. 315.000,-
- g. Tunjangan Panitia anggaran Rp. 315.000,-
- h. Tunjangan Panitia khusus
- i. Perjalanan dinas :
- Dalam daerah Rp. 6.360.000,-
 - Luar daerah Rp. 10.888.200,-

- j. Dari biaya penunjang kegiatan :
- Penunjang kegiatan Pembinaan ke daerah asal Rp. 2.500.000,-
 - Penunjang kegiatan Pimpinan dan anggota Rp. 3.500.000,-

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di Persidangan berupa

Surat- surat :

- a. 1 (satu) Lembar Copy Polis AIG LIPPO No. Polis 15667778, No. SP. AA27276, An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH.
- b. 1 (satu) Lembar Copy Polis AIG LIPPO No. Polis 1567115, No. SP. AA27277, An. Kolonel Inf Firman DWK.
- c. 1 (satu) Lembar Copy Polis AIG LIPPO No. Polis 15667581, No. SP. AA27245, An. Kolonel Mar Sutan Syafril Binoe.
- d. 1 (satu) Lembar Copy Polis AIG LIPPO No. Polis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15674561, No. SP. AA66140, An. Kolonel Kav H. Mastarmansyah.
e. 1 (satu) Lembar Copy Polis AIG LIPPO No. Polis 15670701, No. SP. AA66134, An. Kolonel Tek Buchari Djalal
f. 1 (satu) Lembar resi pengembalian selisih penerimaan gaji dan tunjangan An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH sesuai dengan saran dari Mendagri No. 903/OTDA di Bank BPD Sumbar.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti - bukti lain sehingga berkaitan dengan perkara para Terdakwa ini .

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1973 melalui pendidikan Sepawamil ABRI di Pusdakif Bandung , setelah lulus dilantik dengan Lettu Ckm tmt 1 Oktober 1973 , setelah sekian lama bertugas dan mengalami beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa bertugas sebagai Ketua DPRD propinsi Sumatera Barat periode 1999 – 2004.

2. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1968 melalui pendidikan AKABRI /AAL setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar tmt 1 Januari 1971 setelah sekian lama bertugas dan mengalami beberapa kali penugasan terakhir berdinasi sebagai Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat tmt 1 April 2001 , pengganti antar waktu menggantikan Kolonel Mar (purn) Tasmini periode 1999 – 2004, Terdakwa pensiun Tmt 1 Desember 2002 dengan pangkat terakhir Kolonel Marinir dan Tmt 1 Januari 2004 diganti oleh Letkol Kowal Marsiani

3. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1969 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda Kav tmt 1 Desember 1972 setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi terakhir bertugas sebagai anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 1999 – 2004 sejak Agustus 1999. namun Terdakwa hanya sampai tahun 2002, karena Terdakwa pensiun tmt 1 Maret 2002, dan ada penggantinya, dan selesai di dewan pada bulan Januari 2003

4. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1966 melalui pendidikan AKABRI Udara di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek tmt 01 Desember 1969 kemudian setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi, terakhir menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota DPRD propinsi Sumatera barat periode 1999-2004, namun berhenti di tengah jalan sampai dengan tanggal 16 Juli 2002 (penggantian antar waktu) tidak menjalani utuh 12 bulan karena Terdakwa pensiun tmt 1 April 2001.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2001, DPRD Prop. Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 03/SB/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang penetapan susunan Pimpinan dan Anggota panitia musyawarah dan panitia Anggaran DPRD Prop. Sumbar masa tugas Tahun 2001/2002, kedudukan tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I sebagai Wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar adalah sebagai penanggung jawab merangkap Anggota Panitia Anggaran (Pangar), Terdakwa-II, Terdakwa-III sebagai Anggota Pangar, Terdakwa-IV sebagai Anggota Panitia Musyawarah.

6. Bahwa benar kemudian Ketua DPRD Prop. Sumbar mengirim surat kepada Ketua-ketua komisi untuk menyusun daftar usulan kegiatan (rutin) dan daftar usulan proyek daerah (DUPDA) Tahun 2002, tetapi sampai pada masa Anggaran Tahun 2001 hampir berakhir masing-masing komisi tidak mengirimkan usulan kegiatan, maka pada tanggal 12 September 2001 Drs. Akmal selaku sekwan DPRD menghadap Ketua DPRD Prop. Sumbar untuk mengingatkannya selaku Ketua Penanggung Jawab Panitia Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar agar komisi-komisi mempersiapkan usul dan saran dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) atau Belanja Rutin dan Daftar Usulan Proyek atau belanja pembangunan yang akan dimasukkan dalam Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2001, Gubernur Cq. Sekretariat Daerah Prop. Sumbar mengirim surat dengan Nomor 903/21/Keu-2001 tanggal 18 Oktober 2001 perihal Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah (DURKDA) Anggaran rutin Tahun 2002 kepada pemakai Anggaran Tahun 2002 termasuk DPRD dan Sekretariat DPRD Prop. Sumbar untuk pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif pada tanggal 8 Nopember 2001 dalam rangka penyusunan APBD Prop. Sumbar Tahun Anggaran 2002, tetapi sampai tanggal 8 Nopember 2001 DPRD Prop. Sumbar tidak mengirimkan DURKDA ke pihak eksekutif Cq. Biro Keuangan Prop. Sumbar.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2001, Sekda Prop. Sumbar Cq. Biro Keuangan mengirim surat kepada Sekretariat DPRD Prop. Sumbar dengan Nomor 903/22/B.Keu-2001 tanggal 3 Nopember 2001 tentang jadwal konsultasi DURKDA untuk dibahas bersama dengan Sekretariat dewan pada tanggal 8 Nopember 2001, tetapi pihak DPRD Prop. Sumbar belum membuat DURKDA sehingga tidak ada konsultasi DURKDA anatar Legislatif dan Eksekutif.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2001, Drs. Akmal melapor lagi pada ketua DPRD Prop. Sumbar selaku penanggung jawab panitia Anggaran bahwa komisi-komisi belum menyerahkan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) atau belanja rutin DPRD dan Daftar Usulan Proyek (DURKDA) atau belanja pembangunan dalam angggran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, sehingga ketua DPRD Prop. Sumbar memerintahkan Sekwan Prop. Sumbar untuk menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drafter awal belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, atas perintah tersebut maka Drs. Akmal membuat draf awal mengaju pada anggaran Tahun 2001, setelah draf awal belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 selesai dibuat Drs. Akmal lalu menyerahkannya kepada Pimpinan DPRD Prop. Sumbar pada tanggal 26 Nopember 2001.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2001, Terdakwa-I selaku Pimpinan DPRD Prop. Sumbar menghadiri Rapat Panitia Anggaran (Pangar) Tahun 2001/2002 DPRD Prop. Sumbar membahas Acuan Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, hasil rapat adalah kesepakatan bahwa Anggaran Belanja DPRD disusun mengacu pada PP No. 110 Tahun 2000 seluruh pembahasan tersebut dibuat oleh Notulen rapat.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2001, Terdakwa-I selaku Wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar, Terdakwa-II dan Terdakwa-III selaku Anggota pangar, Terdakwa-IV sebagai Anggota panitia musyawarah dan Terdakwa-V sebagai ketua komisi C menghadiri rapat pimpinan DPRD Prop. Sumbar yang terdiri dari Ketua DPRD, Wakil-wakil ketua DPRD, ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua komisi, Ketua panitia musyawarah dan Ketua panitia anggaran DPRD Prop. Sumbar (rapat pimpinan yang diperluas) untuk membahas masukan secara tertulis dari fraksi- Golkar kepada Ketua DPRD Prop. Sumbar tentang Asuransi Anggota DPRD Prop. Sumbar, dan tentang pedoman penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002, diputuskan yaitu peserta rapat menyepakati bahwa penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 dipedomani kepada UU No. 4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP No. 110 Tahun 2000 dan TATIB Dewan. Kesepakatan ini akan diserahkan kepada Panitia Anggaran.

12. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2001, Terdakwa-I selaku pimpinan DPRD Prop. Sumbar menghadiri Rapat Panitia Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 dengan hasil kesepakatan rapat adalah :

- a. Semua rencana Anggaran yang berpedoman kepada PP No.110 Tahun 2000 dapat diterima.
- b. Rencana Anggaran yang tidak berpedoman kepada PP No. 110 Tahun 2000 sebagian dilakukan perubahan :

- Pasal 1007 a : Tunjangan kesejahteraan yang semula dianggarkan Rp. 1.500.000,- dinaikkan menjadi Rp. 2.000.000,-
- Pasal 1008 a : Tunjangan kesehatan yang semula dianggarkan Rp. 220.000,- dinaikkan menjadi Rp. 300.000,-
- Pasal 1010 a : Ketua penanggung jawab dan wakil ketua penanggung jawab dihilangkan dalam kepanitiaan musyawarah, panitia Anggaran dan panitia khusus.
- Pasal 1013 a : Masa sidang I dan II diganti masa sidang II dan IV sedangkan masa sidang II & IV diganti menjadi masa sidang I & III kegiatannya semua 55 x 2 x Rp. 7.500.000,- diubah/diganti menjadi 55 x 1 x Rp. 12.500.000,- dalam rangka IMS.GT-IMT.GT yang lain lagi diubah menjadi 55 x 1x Rp.7.500.000,- paket perjalanan dinas ke Jakarta semula 4 kali dirubah menjadi 6 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2001, Terdakwa I selaku unsur pimpinan DPRD Prop. Sumbar menghadiri rapat panggar DPRD Prop. Sumbar membicarakan besarnya jumlah mata anggaran DPRD dengan keputusan rapat adalah :
- a. Anggaran belanja DPRD Tahun Anggaran 2002 yang sudah ditetapkan Rp. 13.790.541.800,- direvisi menjadi Rp.12.650.541.000,- kemudian di rubah lagi menjadi Rp.11.700.000.000,- .
 - b. Direncanakan Anggaran DPRD Tahun 2002 berjumlah Rp. 18.800.000.000,- dengan rician Rp. 11.700.000.000,- untuk DPRD dan Rp. 6.700.000.000,- untuk Sekretariat.

14. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2001, DPRD Prop. Sumbar melaksanakan rapat paripurna intern DPRD Prop. Sumbar untuk pengambilan keputusan rapat yang dihadiri oleh pimpinan DPRD Prop. Sumbar termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa- III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, dengan agenda persidangan:

- a. Pangar menyampaikan laporan Anggaran DPRD mempedomani UU No. 4 Tahun 1999 UU No. 22 Tahun 1999, PP. 110 Tahun 2000 dan Tatib Dewan Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor : 18/SB/1999.
- b. Adanya pendapat akhir Fraksi- Fraksi yang disampaikan secara lisan yang disampaikan dari semua fraksi-fraksi yang ada .

Keputusan rapat adalah : setuju terhadap konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, yang selanjutnya diberi Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember Tahun 2001, selanjutnya keputusan DPRD tersebut dikirim ke eksekutif cq Biro Keuangan Prop. Sumbar untuk digabungkan ke dalam RABD Prop. Sumbar Tahun 2002.-

15. Bahwa benar kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah Prop. Sumbar berdasarkan keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001, mengeluarkan peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002.

16. Bahwa benar Keputusan DPRD Prop. Sumbar Nomor : 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 oleh Gubernur selaku Kepala Daerah Prop. Sumbar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 tidak sesuai dengan PP. Nomor :110 Tahun 2000 dengan uraian sebagai berikut :-

I. Belanja DPRD.

1. Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi).

- a. Uang Representasi.
- b. Tunjangan jabatan.
- c. Tunjangan perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghasilan, istri, beras.
- d. Pengembalian pajak.
- e. Tunjangan Khusus.

Uraian penyimpangan :

- Tunjangan khusus selain digunakan untuk alokasi penggantian pajak penghasilan, juga digunakan untuk pengganti premi asuransi jiwa. Menurut PP No. 110 Tahun 2000 pasal 1 butir 12, Tunjangan khusus adalah tunjangan penggantian pajak penghasilan, sehingga hanya dapat diberikan untuk pengembalian pajak penghasilan yang telah dipotong. Jumlah kerugian Negara Rp. 1.031.071.000,- . -
- 2. Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan).
 - a. Premi asuransi jiwa Anggota Dewan.
 - b. Tunjangan kesejahteraan.

Uraian Penyimpangan :

- a. Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa untuk setiap Anggota Dewan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.512.396.000,- .
- b. Terdapat pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan. Pembayaran dilakukan sampai bulan Juli 2002 untuk bulan selanjutnya dibayarkan melalui Pasal 2.2.1.1010.A, yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.630.700.000,- sedangkan menurut PP No :110 Tahun 2000 bagian ke-3 (Tunjangan Kesejahteraan). Tunjangan Kesejahteraan adalah berupa jaminan asuransi kesehatan, Pembayaran asuransi jiwa dan tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap tidak diatur. -
- 3. Pasal 2.2.1.1004. a (Tunjangan Kesehatan)
Pasal ini menampung pengeluaran :
 - a. Premi Asuransi Kesehatan melalui Askes.
 - b. Pembayaran Tunjangan Kesehatan.

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan, padahal setiap Anggota dewan telah dijamin pada asuransi kesehatan Askes melalui perjanjian dengan pembayaran premi setiap triwulan. Pembayaran yang menyimpang tersebut terjadi sampai bulan Juli 2002. Menurut PP No. 110/2000 pasal 10 ayat tunjangan kesehatan hanya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan yang merupakan tunjangan kesejahteraan.
- Jumlah kerugian Negara Rp.94.605.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 2.2.1.1005. A (Uang Kehormatan).

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran uang kehormatan untuk semua Anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya, yang dibayarkan sampai bulan Juli 2002, untuk bulan selanjutnya di bayarkan melalui pasal 2.2.1.1010.A PP No. 110/2000, tidak mengatur pemberian uang kehormatan kepada Anggota DPRD.
- Jumlah kerugian Negara Rp. 286.705.000,-.

5. Pasal 2.2.1.1006.A (Tunjangan Komisi).

Pasal ini menampung pengeluaran sebagai berikut :

- a. Tunjangan Komisi.
- b. Tunjangan Panitia Musyawarah.
- c. Tunjangan panitia Anggaran.
- d. Tunjangan panitia khusus.

Uraian Penyimpangan :

- a. Terdapat pembayaran tunjangan komisi dan tunjangan panitia tidak didasarkan presentase besarnya tunjangan jabatan ketua DPRD, dimana tarif yang di berlakukan adalah :

Ketua Komisi	Rp. 250.000,- .
Wakil Ketua	Rp.
235.000,- .	
Sekretaris	Rp.
220.000,- .	
Anggota	Rp. 200.000,- .

Menurut PP No : 110/2000, pasal 6 dan 9 tunjangan komisi dan panitia ditetapkan berdasarkan presentase terhadap tunjangan jabatan Ketua DPRD sebagai berikut :

Ketua Komisi	20% x Rp. 900.000,- .
Wakil Ketua Komisi	15% x Rp. 900.000,- .
Sekretaris	15% x Rp. 900.000,- .
Anggota	10% x Rp. 900.000,- .
Ketua Panitia	15% x Rp. 900.000,- .
Wakil Ketua Panitia	10% x Rp.
900.000,- .	
Sekretaris Panitia	10% x Rp. 900.000,- .
Anggota Panitia	5% x Rp. 900.000,- .

- b. Realisasi pembayaran yang dilakukan Tahun 2002 dibanding PP No.110/2000 adalah :

- 1). Tunjangan Komisi menimbulkan Kerugian Negara Rp. 51.408.000,- .
- 2). Tunjangan panitia Musyawarah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 31.326.750,- .
- 3). Tunjangan panitia Anggaran menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.45.764.000,- .
- 4). Tunjangan panitia khusus menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.88.757.000,- .

6. Pasal 2.2.1.1010.A (Penunjang Kegiatan DPRD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut PP No : 110/2000 Pasal 14, Pasal pengeluaran ini merupakan belanja Sekretariat namun dalam anggaran DPRD di golongankan sebagai belanja DPRD.

Uraian Penyimpangan :

- a. Terdapat pembayaran biaya penunjang kegiatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, terdiri dari :
 - Penunjang kegiatan Rp.500.000,- /bulan.
 - Pemindahan tunjangan kesejahteraan sejak Agustus 2002.
 - Pemindahan tunjangan kehormatan sejak Agustus 2002. Sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 923.185.000,-
- b. Terdapat pembayaran biaya taktis Fraksi DPRD, yang dibayarkan kepada dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan. Kerugian Negara sebesar Rp. 541.450.000,- .
- c. Terdapat pembayaran penggantian biaya telepon genggam, yang di bayarkan sebagai penghasilan tetap setiap bulan. Kerugian Negara sebesar Rp. 19.000.000,- .
- d. Terdapat pemberian bantuan ongkos menunaikan ibadah haji, dan bantuan biaya perjalanan pengobatan kepada Anggota dewan. Kerugian Negara sebesar Rp. 14.500.000,- .
- e. Terdapat pembayaran uang bantuan cuti kepada Anggota dewan untuk pembinaan daerah asal pemilihan. Pembayaran diberikan dalam bentuk tunai senilai Rp. 2.500.000,- , untuk tiap Anggota dewan. Kerugian Negara sebesar Rp. 117.500.000,- .

Menurut PP N.110/2000 penjelasan pasal 14 ayat (1) butir e. Biaya penunjang kegiatan DPRD hanya dapat digunakan untuk biaya tak terduga, biaya penggunaan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas dewan.

II Belanja Sekretariat.

1. Pasal 2.2.1.1010. (Tunjangan tetap Badan Pertimbangan Daerah).

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran Honorarium badan kehormatan. Pembayaran diberikan dalam bentuk tunai sebagai penghasilan tetap setiap bulan. PP No.110/2000 tidak mengatur pemberian tunjangan untuk badan kehormatan DPRD. Menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 20.332.000,- . -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 2.2.1.1011.70 (Sewa Gedung).

- Terdapat pembayaran untuk bantuan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai. Menurut PP No.110/2000 Pasal 12, yang mendapat fasilitas rumah dinas hanya Ketua Dewan. Menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.526.575.000,- .

3. Pasal 2.2.1.1053 (Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas).

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pemberian bantuan BBM kepada Anggota dewan sebanyak 300 liter per bulan per orang, yang diberikan sebagai penerimaan tetap setiap bulan. Menurut PP No.110 / 2000 Pasal 12, yang mendapat fasilitas mobil dinas dan pemeliharaannya hanya Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan Transprot bagi Anggota dewan telah dialokasikan dalam pemberian uang paket (Pasal 2.2.1.1003.A). Kerugian Negara sebesar Rp. 295.542.000,- . -

4. Pasal 2.2.1071. (Biaya Perjalanan Dinas).

Uraian Penyimpangan :

- Terdapat pembayaran perjalanan dinas untuk Anggota dewan dengan System paket tanpa memperhatikan tarif perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut PP No.110/2000 Penjelasan Pasal 14 ayat (1) butir c, trif perjalanan dinas Anggota dewan disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Kerugian Negara sebesar Rp. 673.288.600,- .

17. Bahwa benar proses pencairan Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Prop. Sumbar yang sesuai dengan ketentuan PP No. 110/2000 tidak menggunakan SK Pimpinan, sedangkan yang tidak sesuai dengan PP No. 110/2000 menggunakan SK Pimpinan DPRD Prop. Sumatera Barat. Untuk merealisasikan Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentua PP No. 110/2000 pihak DPRD mengeluarkan SK Pimpinan yaitu sebagai berikut : -

- a. Keputusan pimpinan DPRD No. 10/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran tunjangan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD.
- b. Keputusan pimpinan DPRD No. 11/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran biaya penunjang kegiatan untuk pimpinan dan Anggota DPRD.

- c. Keputusan pimpinan DPRD No. 24/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang pembayaran tunjangan panitia musyawarah dan panitia Anggaran.

- d. Keputusan pimpinan DPRD No. 23/KEP.Pimp/2002 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Juli 2002 tentang pembayaran tunjangan komisi-komisi.
- e. Keputusan pimpinan DPRD No. 25/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang pembayaran tunjangan badan kehormatan DPRD.
 - f. Keputusan pimpinan DPRD No. 21/KEP.Pimp/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang lokasi, personil, jadwal dan acara/obyek kunjungan kerja DPRD (Masa Sidang II). SK tersebut untuk pencairan Anggaran perjalanan dinas.
 - g. Keputusan pimpinan DPRD No. 13/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran tunjangan kehormatan bagi ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
 - h. Keputusan pimpinan DPRD No. 36/KEP.Pimp/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang pembayaran biaya penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD. SK tersebut merupakan perubahan terhadap No. 11/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari dan No. 13/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari tersebut di atas dan terkait dengan SK No.09/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran tunjangan kesejahteraan DPRD.
 - i. Keputusan pimpinan DPRD No. 04/KEP.Pimp/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 tentang bantuan perumahan bagi pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Tahun 2002.
 - j. Keputusan pimpinan DPRD No. 37/KEP.Pimp/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang pemberian tunjangan khusus kepada pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2002.
 - k. Keputusan pimpinan DPRD No. 14/KEP.Pimp/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang lokasi, personil, jadwal dan acara/obyek kunjungan kerja DPRD Masa Sidang I, Tahun 2002. SK ini terkait dengan perjalanan dinas.
 - l. Keputusan pimpinan DPRD No. 09/KEP.Pimp/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang pembayaran tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD.
 - m. Untuk pembayaran pada panitia khusus pimpinan mengeluarkan SK pada setiap Pembentukan Pansus Antara Lain keputusan Pimpinan DPRD No. 34/KEP.Pimp/2002 tanggal 20 September 2002 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Prop. Sumatera Barat untuk pembahasan Ranperda tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah terendah di Kabupaten Mentawai.
 - o. Keputusan pimpinan DPRD No. 39/KEP.Pimp/2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang penetapan perusahaan asuransi jiwa bagi Anggota DPRD.

18. Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, bersama Anggota DPRD Prop. Sumbar lainnya secara bersama-sama mempergunakan kewenangannya sebagai Anggota DPRD Prop. Sumbar untuk membuat keputusan DPRD Prop. Sumbar dengan nomor : 16/SB/201 tanggal 20 Desember 2001 yang bertentangan / tidak sesuai dengan PP No.110 Tahun 2000 untuk tujuan mencari keuntungan atau untuk memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian Negara RI sebesar , khususnya untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, telah menerima sebesar Rp. 525.121.150,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Terdakwa I :

a. Belanja DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1001 .A (uang representasi)
Tunjangan khusus Rp.
2.573.000,-
- 2). Pasal 2.2.1.1002 .A (Tunjangan kesejahteraan)
- Pembayaran premi asuransi Rp.
7.526.000,-
- Tunjangan kesejahteraan
Rp.10.200.000,-
- 3). Pasal 2.2.1.1004 .A (tunjangan kesehatan)
Rp. 1.530.000,-
- 4). Pasal 2.2.1.1005 .A (tunjangan kehormatan)
Rp. 5.100.000,-
- 5). Pasal 2.2.1.1006 .A (tunjangan komisi) honor
panitia khusus Rp.
1.445.000,-
- 6). Pasal 2.2.1.1010 .A (penunjang kegiatan DPRD)
- Biaya penunjang kegiatan DPRD
Rp.17.850.000,-
- Biaya taktis Fraksi
Rp.10.200.000,-
- Biaya pengganti HP Rp.
5.000.000,-
- Uang cuti/pembinaan daerah asal
- pemilihan Rp. 2.500.000,-
Jumlah
Rp.83.929.000,-

b. Belanja Sekretariat DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1010 .A (tunjangan tetap badan
pertimbangan daerah) pembayaran
honorarium badan kehormatan DPRD Rp.
1.496.000,-
- 2). Pasal 2.2.1.1011 .70 (bantuan perumahan)
Rp.12.537.500,-
- 3). Pasal 2.2.1.1071 (perjalanan dinas) perjalanan
dinas dengan sistem paket
Rp.11.811.600,-
Jumlah
Rp.25.845.100,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 83.920.000 + Rp.
25.845.100 = Rp. 109.774.100,-

II. Terdakwa III:

a. Belanja DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1001 .A (uang representasi)
Tunjangan khusus
Rp. 22.573.000,-
- 2). Pasal 2.2.1.1002 .A (Tunjangan
kesejahteraan)
- Pembayaran premi asuransi Rp.
7.526.000,-
- Tunjangan kesejahteraan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.900.000,-

- 3). Pasal 2.2.1.1004 .A (tunjangan kesehatan)
Rp. 1.785.000,-
- 4). Pasal 2.2.1.1005 .A (tunjangan kehormatan)
Rp. 5.355.000,-
- 5). Pasal 2.2.1.1006 .A (tunjangan komisi)
Honor panitia khusus
Rp. 1.122.000,-
Panitia Anggaran
Rp. 1.581.000,-
Panitia Khusus
Rp. 1.020.000,-
- 6). Pasal 2.2.1.1010 .A (penunjang kegiatan DPRD)
- Biaya penunjang kegiatan DPRD
Rp. 17.425.000,-
- Biaya taktis Fraksi
Rp. 10.200.000,-
- Biaya pembinaan Daerah asal pemilihan Rp.
2.500.000,-

Jumlah

Rp. 82.992.000,-

b. Belanja Sekretariat DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1011.70 (Bantuan perumahan)
Rp. 10.030.000,-
- 2). Pasal 2.2.1.1053.40 (bantuan BBM)
Rp. 6.225.500,-
- 3). Pasal 2.2.1.1071 (perjalanan dinas)
Perjalanan dinas dengan sistem paket
Rp. 14.888.100,-
Jumlah
Rp. 30.940.600,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp. 51.972.750 +
Rp. 25.199.300,- = Rp. 77.172.050,-

III. Terdakwa IV

a. Belanja DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1001 .A (uang representasi)
Tunjangan khusus
Rp. 22.578.000,-
- 2). Pasal 2.2.1.1002 .A (Tunjangan kesejahteraan)
- Pembayaran premi asuransi Rp.
7.526.000,-
- Tunjangan kesejahteraan
Rp. 11.900.000,-
- 3). Pasal 2.2.1.1004 .A (tunjangan kesehatan)
Tunjangan kesehatan Rp.
1.785.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Pasal 2.2.1.1005 .A (tunjangan kehormatan)	
Tunjangan kehormatan	Rp.
5.355.000,-	
5). Pasal 2.2.1.1006 .A (tunjangan komisi)	
- Tunjangan komisi	Rp.
1.122.000,-	
- Panitia Musyawarah	Rp.
1.581.000,-	
- Panitia khusus	Rp.
527.000,-	
6). Pasal 2.2.1.1010 .A (penunjang kegiatan DPRD)	
- Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.
17.425.000,-	
- Biaya taktis Fraksi	
Rp.10.200.000,-	
- Pembinaan daerah asal pemilihan	Rp.
2.500.000,-	
Jumlah	
Rp.82.479.000,-	

b. Belanja Sekretariat DPRD

1). Pasal 2.2.1.1011 .70 (Bantuan perumahan)	
Rp.10.030.000,-	
2). Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM)	Rp.
6.022.500,-	
3). Pasal 2.2.1.1071 (Perjalanan dinas)	
Perjalanan dinas dengan sistem paket	
Rp.12.731.600,-	Jumlah
	Rp.28.784.100,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp.82.479.000,- +
Rp.28.784.100,- = Rp.111.263.100,-

IV. Terdakwa V

a. Belanja DPRD

1). Pasal 2.2.1.1001 .a (uang representasi)	
Tunjangan khusus	Rp.
7.526.000,-	
2). Pasal 2.2.1.1002 .a (Tunjangan kesejahteraan)	
- Pembayaran premi asuransi	Rp.
7.526.000,-	
- Tunjangan kesejahteraan	
Rp.11.900.000,-	
3). Pasal 2.2.1.1004 .a (Tunjangan kesehatan)	
Rp. 1.785.000,-	
4). Pasal 2.2.1.1005 .a (Tunjangan kehormatan)	
Tunjangan kehormatan	Rp.
5.355.000,-	
5). Pasal 2.2.1.1006 .a (Tunjangan komisi)	
- Honor panitia khusus	Rp.
1.054.000,-	
- Tunjangan komisi	Rp.
645.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Anggaran Rp.
922.000,-
6). Pasal 2.2.1.1010 .a (Penunjang kegiatan DPRD)
- Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp.
2.550.000,-
- Biaya taktis Fraksi
Rp.10.200.000,-
- Pembinaan daerah asal Rp.
2.500.000,-
Jumlah Rp.51.972.750,-

b. Belanja Sekretariat DPRD

- 1). Pasal 2.2.1.1010 .A (tunjangan tetap badan pertimbangan daerah)
pembayaran honorarium badan kehormatan DPRD Rp.
510.000,- -
- 2). Pasal 2.2.1.1011 .70 (Sewa gedung)
Bantuan perumahan
Rp. 10.030.000,-
- 3). Pasal 2.2.1.1053.40 (Bantuan BBM)
Rp. 3.420.000,-
- 4). Pasal 2.2.1.1071 (perjalanan dinas)
Perjalanan dinas dengan sistem paket
Rp.11.239.300,- Jumlah
Rp. 25.199.300,-

Jumlah penerimaan seluruhnya Rp.51.972.750 +
Rp.25.199.300 = Rp.77.172.050,-

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya
Majelis Hakim sependapat dengan Omilti ketika Omilti menguraikan pembuktian unsur-unsur yang terbukti oleh Dakwaan Primair namun Majelis Hakim masih mempunyai pertimbangan lebih lanjut terhadap keterbuktian unsur – unsur dakwaan primeir tersebut sebagaimanaa akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian pembuktian unsur-unsur dibawah ini .

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada intinya Majelis Hakim dapat menerima apa yang menjadi dalil pembelaan penasehat hukum para Terdakwa dikaitkan dengan perkembangan hukum dan dinamika yang terjadi di lapangan, terlebih lagi setelah adanya Yudicial Review oleh MARI begitu pula dengan telah sampainya rekan para Terdakwa lainnya yang perkaranya telah disidangkan lebih dulu sampai tingkat kasasi yang berlanjut sampai PK di MA karena adanya kontradiksi pertimbangan hukum di dalamnya , yang berdasarkan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam sehingga hasil akhir dari Putusan-putusan tersebut menjadi satu dan merupakan petunjuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek peradilan untuk perkara-perkara yang serupa yang didakwa menggunakan PP 110/2000

Sehingga alasan dan praktek peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut yang akan dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur dan pertimbangan lebih lanjut dibawah ini :

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"
Unsur ke-2 : "secara bersama-sama"
Unsur ke-3 : "secara melawan hukum".
Unsur ke-4 : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri."
Unsur ke-5 : "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Dakwaan Subsidair :

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"
Unsur ke-2 : "secara bersama-sama"
Unsur ke-3 : "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain".
Unsur ke-4 : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".
Unsur ke-5 : "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu. Apabila Dakwaan ini telah terpenuhi / terbukti maka dakwaan selanjutnya / subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair nya yang kemudian akan dibuktikan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan primer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap warga negara Indonesia, atau setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum .

Subjek hukum tersebut meliputi termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih aktif dalam dinas, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya .

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1973 melalui pendidikan sepawamil ABRI di Pusdikif Bandung . Setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Ckm tmt 1 Oktober 1973 setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa bertugas di DPRD propinsi Sumatera Barat sebagai wakil ketua periode 1999-2004 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI, Terdakwa baru pensiun tmt 1 Oktober 2002 dengan pangkat terakhir kolonel Ckm
- Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1968 melalui pendidikan AKABRI /AAL setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda Mar tmt 1 Januari 1971 setelah sekian lama bertugas dan mengalami beberapa kali penugasan dan terakhir berdinis sebagai Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat tmt 1 April 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, pengganti antar waktu menggantikan Kolonel Mar (purn) Tasmini periode 1999 – 2004, Terdakwa pensiun Tmt 1 Desember 2002 dengan pangkat terakhir Kolonel Marinir dan Tmt 1 Januari 2004 diganti oleh Letkol kowal Marsiani, dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI.

- Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1969 melalui pendidikan Akabri, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda Kav tmt 1 Desember 1972 setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi terakhir bertugas sebagai anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 1999 – 2004 sejak Agustus 1999. namun Terdakwa hanya sampai tahun 2002, karena Terdakwa pensiun tmt 1 Maret 2002, dan ada penggantinya, selesai di dewan pada bulan januari 2003. dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI
- Bahwa Terdakwa V masuk menjadi TNI AU sejak tahun 1966 melalui pendidikan AKABRI Udara di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Tek tmt 01 Desember 1969 kemudian setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi, terakhir menjabat sebagai anggota DPRD propinsi Sumatera barat periode 1999-2004, namun berhenti di tengah jalan sampai dengan tanggal 16 Juli 2002 (penggantian antar waktu) tidak mengalami utuh 12 bulan karena Terdakwa pensiun tmt 1 April 2001 dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI .
- Bahwa para Saksi juga mengenal para Terdakwa sebagai anggota DPRD Sumatera Barat dari prajurit TNI yang ketika terjadinya perkara ini para Terdakwa masih aktif belum pensiun .
- Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa sehat, dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim , Oditur Militer maupun Penasehat hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit .

- Bahwa sesuai pasal 9 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit . Menurut Pasal 41 ayat (1) a 1) UU RI No 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor keatas .

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat para Terdakwa adalah prajurit yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer .

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke 1 : "setiap orang" telah terpenuhi .

Unsur ke2 : "Secara bersama-sama"

- Bahwa yang di maksud dengan secara bersama-sama ialah bahwa pelaku secara tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku tersebut terdapat kerja sama secara sadar yaitu para pelaku saling mengetahui tindakan yang dilakukan dan terjadinya perbuatan ini adalah merupakan perbuatan hasil kerjasama dari para pelaku .
- Dari Keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang di hadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2001, Gubernur cq. Sekretariat Daerah Prop. Sumbar mengirim surat dengan Nomor : 903/21/Keu- 2001 tanggal 18 Oktober 2001 perihal daftar usulan rencana kegiatan daerah (DURKDA) anggaran rutin tahun 2002 kepada pemakai anggaran tahun 2002 termasuk DPRD dan Sekretariat DPRD Prop Sumbar untuk pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif ada tanggal 8 Nopember 2001 dalam rangka penyusunan APBD Prop. Sumbar tahun anggaran 2002.
2. Bahwa pada tanggal 3 November 2001, sekda propinsi Sumatera barat melalui biro keuangan mengirim surat kepada sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tentang jadwal konsultasi DURKDA untuk dibahas bersama dengan sekretariat dewan pada tanggal 8 November 2001. Namun pihak DPRD propinsi Sumatera Barat belum membuat DURKDA sehingga tidak ada konsultasi DURKDA antar legislatif dan eksekutif.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2001, Drs Akmal melapor lagi kepada Ketua DPRD Prop. Sumbar selaku penanggung jawab panitia anggaran bahwa komisi- komisi belum menyerahkan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) atau belanja rutin DPRD dan Daftar Usulan Proyek (DURKDA) atau belanja pembangunan dalam anggaran DPRD Propinsi Sumbar tahun 2002, sehingga Ketua DPRD Prop. Sumbar memerintahkan Sekwan DPRD Prop. Sumbar untuk menyusun Draf Awal Belanja DPRD Prop. Sumbar tahun 2002, atas perintah tersebut maka Drs Akmal membuat draf awal mengacu pada angaran tahun 2001, setelah Draf Awal Belanja DPRD Prop. Sumbar tahun 2002 selesai dibuat Drs Akmal lalu menyerahkannya kepada Pimpinan DPRD Prop. Sumbar.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2001, Terdakwa-I selaku Pimpinan DPRD Prop Sumbar menghadiri Rapat Panitia Anggaran (Pangar) tahun 2001/2002 DPRD Prop. Sumbar membahas acuan Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar tahun 2002, hasil rapat adalah kesepakatan bahwa Anggaran Belanja DPRD disusun mengacu pada PP. 110 tahun 2000 seluruh pembahasan tersebut dibuat notulen rapat.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2001, Terdakwa-I selaku Wakil Ketua DPRD Prop. Sumbar, Terdakwa-II dan Terdakwa-III selaku anggota Pangar, Terdakwa-IV sebagai anggota panitia musyawarah dan Terdakwa-V, sebagai Ketua Komisi C menghadiri Rapat Pimpinan DPRD Prop. Sumbar yang terdiri dari Ketua DPRD, Wakil- wakil Ketua DPRD, Ketua- Ketua Fraksi, Ketua- Ketua Komisi, Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Musyawarah dan Ketua Panitia Anggaran DPRD Prop. Sumbar (rapat pimpinan yang diperluas) untuk membahas masukan secara tertulis dari Fraksi Golkar kepada Ketua DPRD Prop. Sumbar tentang Asuransi Anggota DPRD Prop. Sumbar, tetapi sebelum rapat dibuka secara resmi peserta rapat berbincang-bincang tentang pedoman penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar tahun 2002. diputuskan yaitu peserta rapat menyepakati bahwa penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar tahun 2002 dipedomani kepada UU No. 4 tahun 1999, UU No. 22 tahun 1999, PP. 110 tahun 2000 dan Tata Tertib Dewan. Kesepakatan ini akan diserahkan kepada Panitia Anggaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2001, DPRD Propinsi Sumbar melaksanakan rapat paripurna intern DPRD Propinsi Sumbar termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, dengan Agenda persidangan :
- Pangar menyampaikan laporan anggaran DPRD mempedomani UU no.4 tahun 1999, UU No.22 tahun 1999, PP No. 110 tahun 2000, Tatib dewan (Kep. DPRD) Prop. Sumbar Nomor 18/SB/1999.
 - Adanya pendapat akhir fraksi – fraksi yang di sampaikan secara lisan .
- Keputusan rapat adalah : menyetujui konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang anggaran belanja DPRD dan anggaran sekretariat tahun anggaran 2002, yang diberi Nomor : 16/SB/2001 tanggal 20 desember 2001, selanjutnya keputusan DPRD tersebut dikirim ke Eksekutif Cq Biro keuangan Prop. Sumbar untuk digabungkan ke dalam RABD Prop. Sumbar tahun 2002
7. Bahwa benar para Terdakwa bersama-sama mengadakan rapat dengan Anggota DPRD Prop. Sumbar lainnya dan menyetujui konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang Anggaran belanja DPRD dan anggaran belanja DPRD dan anggaran sekretariat DPRD Propinsi Sumbar tahun 2002 yang diberi Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang kemudian oleh gubernur selaku kepala daerah Prop. Sumbar berdasarkan keputusan DPRD dengan Nomor : 16/SB/2001 mengeluarkan peraturan daerah Prop. Sumbar dengan Nomor :2 tahun 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2002 yang tidak sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000.

Dari uraian tersebut diatas maka unsur kedua “Secara bersama-sama” telah terpenuhi

Unsur Ketiga : Secara melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku .

- Dari keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam penyusunan Anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2002 harus berdasarkan PP No.110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan ketentuan tersebut, baik dalam mengalokasikan jenis dan besar anggaran maupun dalam merealisasikan anggaran .
2. Bahwa para Terdakwa telah menyetujui anggaran belanja DPRD tahun ajaran 2002 yang disusun oleh Pangar pada rapat Paripurna intern pada tanggal 20 desember 2001 yang hasilnya ditetapkan surat keputusan DPRD No.16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang hasilnya ditetapkan surat keputusan surat keputusan DPRD No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD tahun 2002, yang oleh para Terdakwa tidak dilakukan pembahasan lagi dan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk digabungkan dengan anggaran belanja eksekutif kemudian dibacakan dalam nota keuangan oleh gubernur untuk ditetapkan dengan Perda No. 2 tahun 2002 .
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PP No. 110 tahun 2000, seharusnya peraturan Tatib DPRD yang mengatur tentang keuangan DPRD disesuaikan dengan PP No. 110 tahun 2000, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan PP no. 110 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku , sesuai fakta yang terungkap bahwa keputusan DPRD prop. Sumbar No.16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan anggaran Bealna DPRD Prop. Sumbar yang berpedoman kepada peraturan Tatib DPRD Prop. Sumbar No. 18/SB/1999 tanggal 21 Desember 1999 dalam penyusunan Anggaran DPRD tidak dilakukan perubahan (revisi) sesuai dengan PP No. 110 tahun 2000.
4. Bahwa Penyusunan Anggaran DPRD Prop. Sumbar yang tidak berpedoman serta tidak mengacu kepada PP No. 110 tahun 2000 maka terdapat beberapa mata anggaran yang ditetapkan dalam surat keputusan DPRD Prop. Sumbar No. 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang penetapan Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar tidak sesuai besarnya dan jenisnya dengan PP 110 tahun 2000 yaitu :

a. Dalam Anggaran Belanja DPRD

1) Pasal 2.2.1.1001.a (Uang Representasi)

Pasal ini menampung pengeluaran tentang

- Uang Representasi.
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Istri, Beras.
- Pengembalian Pajak.
- Tunjangan Khusus

Bentuk Penyimpangannya : Tunjangan khusus selain digunakan untuk alokasi penggantian pajak penghasilan, juga digunakan untuk penggantian premi Asuransi jiwa, padahal menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 1 butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, Tunjangan khusus adalah tunjangan penggantian pajak penghasilan, sehingga hanya dapat diberikan untuk pengembalian pajak penghasilan yang telah dipotong

2) Pasal 2.2.1.1002.a (Tunjangan Kesejahteraan)

Pasal ini menampung pengeluaran :

- Premi Asuransi Jiwa Anggota Dewan
- Tunjangan Kesejahteraan

Bentuk penyimpangannya :

Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa untuk setiap Anggota dewan

Terdapat pembayaran tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap setiap bulan, pembayaran dilakukan sampai bulan Juli 2002 untuk bulan selanjutnya dibayarkan melalui Pasal 2.2.1.1001. a

Menurut PP. 110 Tahun 2000 bagian ke-3 (Tunjangan Kesejahteraan). Tunjangan Kesejahteraan adalah berupa jaminan asuransi kesehatan dan pembayaran asuransi jiwa sedangkan tunjangan kesejahteraan berupa pembayaran tetap tidak diatur

3) Pasal 2.2.1.1004.a (Tunjangan Kesehatan)

Pasal ini menampung pengeluaran

- Premi Asuransi Kesehatan melalui Askes.
- Pembayaran Tunjangan Kesehatan

Bentuk penyimpangannya :

Terdapat pembayaran tunjangan kesehatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, padahal setiap Anggota dewan telah dijaminan pada asuransi kesehatan Askes melalui perjanjian dengan pembayaran premi setiap Triwulan. Pembayaran yang menyimpang tersebut terjadi sampai bulan Juli Tahun 2002.

Menurut pasal 10 ayat (2) PP. No. 110 Tahun 2000 tunjangan kesehatan hanya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi kesehatan

4) Pasal 2.2.1.1005.a (Uang Kehormatan).

Bentuk Penyimpangannya : Terdapat pembayaran uang kehormatan untuk semua Anggota dewan berupa pembayaran tetap setiap bulannya, yang dibayarkan sampai bulan Juli 2002, untuk bulan selanjutnya dibayarkan melalui Pasal 2.2.1.1010. a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 tidak
mengatur pemberian uang kehormatan kepada
Anggota DPRD

5) Pasal 2.2.1.1006.a (Tunjangan Komisi).

Pasal ini menampung pengeluaran :

- Tunjangan Komisi.
- Tunjangan Panitia Musyawarah.
- Tunjangan Panitia Anggaran.
- Tunjangan Panitia Khusus

Bentuk penyimpangannya : Terdapat pembayaran
Tunjangan Komisi dan Tunjangan Panitia tidak
didasarkan persentase besarnya tunjangan
jabatan ketua DPRD, dimana tarif yang
diberlakukan adalah :

- Ketua Komisi Rp. 250.000,-
- Wakil Ketua Rp. 235.000,-
- Sekretaris Rp. 220.000,-
- Anggota Rp. 200.000,-

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 Pasal 6 dan 9
tunjangan komisi dan Panitia ditetapkan
berdasarkan persentase terhadap tunjangan
jabatan Ketua DPRD sebagai berikut :

- Ketua Komisi 20 % x Rp. 900.000,-
- Wk. Ketua Komisi 15 % x Rp. 900.000,-
- Sekretaris 15 % x Rp. 900.000,-
- Anggota 10 % x Rp. 900.000,-
- Ketua Panitia 15 % x Rp. 900.000,-
- Wkl. Ketua panitia 10 % x Rp. 900.000,-
- Sekretaris Panitia 10 % x Rp. 900.000,-
- Anggota Panitia 5 % x Rp. 900.000,-

Realisasi pembayaran yang dilakukan Tahun
2002 dibanding PP. No. 110 Tahun 2000 adalah
:

- a. Tunjangan Komisi
- b. Tunjangan Panitia musyawarah
- c. Tunjangan Panitia Anggaran
- d. Tunjangan Panitia Khusus

6) Pasal 2.2.1010. a (Biaya Penunjang Kegiatan DPRD)

Menurut PP. 110 Tahun 2000 Pasal 14, pasal
pengeluaran ini merupakan belanja
sekretariat namun dalam Anggaran DPRD
digolongkan sebagai belanja DPRD.

Sehingga terdapat penyimpangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pembayaran biaya penunjang kegiatan berupa pembayaran tetap setiap bulan, terdiri dari : -

- Penunjang kegiatan Rp. 500.000,- / bulan.
- Terdapat pembayaran biaya taktis Fraksi DPRD, yang dibayarkan kepada Anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan.
- Terdapat pembayaran penggantian biaya telephon genggam, yang dibayarkan kepada Anggota dewan sebagai penghasilan tetap setiap bulan
- Terdapat pemberian bantuan ongkos menunaikan Ibadah Haji, dan bantuan biaya perjalanan pengobatan kepada Anggota dewan

Menurut PP. No. 110 Tahun penjelasan Pasal 14 ayat (1) butir e. Biaya penunjang kegiatan DPRD hanya dapat digunakan untuk biaya tidak terduga, biaya penggunaan tenaga ahli, dan peningkatan kapasitas dewan

b. Belanja Sekretariat .

- 1) Pasal 2.2.1.1010 (Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah).

Bentuk penyimpangannya : Terdapat pembayaran honorium badan kehormatan pembayaran diberikan dalam bentuk tunai sebagai penghasilan tetap setiap bulan.

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 tidak mengatur pemberian tunjangan untuyuk Badan Kehormatan DPRD,

- 2) Pasal 2.2.1.1011 (Sewa Gedung).

Bentuk penyimpangan : Terdapat pembayaran untuk bantuan perumahan dbagi wakil ketua dan Anggota dewan yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai.

Menurut PP. No. 110 Tahun 2000 pasal 12, yang mendapat fasilitas rumah dinas hanya Ketua Dewan.

- 3) Pasal 2.2.1.1053.40 (Pembelian BBM dan Pelumas).

Bentuk penyimpangan : Terdapat pemberian bantuan BBM kepada Anggota dewan sebanyak 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter/bulan per orang, yang diberikan sebagai penerimaan tetap setiap bulan .

Menurut pasal 12 PP. No. 110 Tahun 2000, yang mendapat mobil dinas dan pemeliharaannya hanya ketua dan wakil ketua, sedangkan transport bagi Anggota dewan telah dialokasikan dalam pemberian uang paket (Pasal 2.2.1.1003 a)

4) Pasal 2.2.1.1071 (Biaya Perjalanan Dinas)

Bentuk penyimpangan :

Terdapat pembayaran perjalanan dinas untuk Anggota Dewan dengan sistem paket tanpa memperhatikan tarif perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penjelasan Pasal 14 ayat 1 butir c PP. No. 110 Tahun 2000, tarif perjalanan dinas Anggota dewan disesuaikan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Dari Uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke 3 "secara melawan hukum" telah terpenuhi

Unsur ke-4 : " Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri" .

Bahwa yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu kehendak dan perbuatan-perbuatan dari para Terdakwa yang bertujuan hanya untuk memperkaya diri para Terdakwa atau menambahkan kekayaan para Terdakwa dan bukan menambah atau memperkaya orang lain.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2001, DPRD Prop. Sumbar melaksanakan rapat intern DPRD Prop. Sumbar untuk pengambilan keputusan rapat yang di hadiri oleh Pimpinan DPRD Prop. Sumbar termasuk Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, dengan keputusan rapat adalah : Menyetujui konsep keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang Anggaran belanja DPRD dan Anggaran sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, yang diberi Nomor : 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001, selanjutnya keputusan DPRD tersebut dikirim ke Eksekutif Cq. Biro keuangan Prop. Sumbar untuk di gabungkan kedalam APBD Prop. Sumbar Tahun 2002.
2. Bahwa benar berdasarkan keputusan DPRD Prop. Sumbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002 Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001, yang tidak mengacu kepada PP. No. 110 Tahun 2000 dijadikan APBD Prop. Sumbar yang dikuatkan dengan Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

3. Bahwa benar pembayaran (pencairan dana) Anggaran DPRD Prop. Sumbar menjadi lebih besar (tidak sesuai) dari ketentuan yang diatur dalam PP. No. 110 Tahun 2000, serta adanya penambahan beberapa pos mata Anggaran dan pembayaran tetap premi asuransi AIG Lippo atas nama para Terdakwa yang mengakibatkan jumlah Penerimaan para Terdakwa besarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terjadi selisih kelebihan penerimaan dari para Terdakwa yang harus dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat .
4. Bahwa selisih /kelebihan penerimaan dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - a. Terdakwa-I dari Anggaran DPRD Rp. 83.929.000,- ditambah dari Anggaran Sekretariat DPRD Rp. 25.845.100,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 109.774.100,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).
 - b. Terdakwa-III, dari Anggaran DPRD sebesar Rp. 82.992.000,- ditambah dari Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 30.940.600,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 113.932.600,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
 - c. Terdakwa-IV dari Anggaran DPRD sebesar Rp. 82.479.000,- ditambah dari Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.784.100,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.111.263.100,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - d. Terdakwa-V, dari Anggaran DPRD sebesar Rp. 51.972.750,- ditambah dari Anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 25.199.300,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.77.172.050,- (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
5. Bahwa benar para Terdakwa belum mengembalikan kelebihan/selisih penerimaan tersebut ke Kas Negara/Kas Pemerintah Daerah Sumatera Barat, kecuali Terdakwa-I ada mengembalikan sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat Cab. Utama Padang pada tanggal 10 Maret 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti copy kwitansi setoran Model A tanggal
10 Maret 2003

6. Bahwa benar kelebihan/selisih penerimaan dari masing-masing Terdakwa sampai sekarang tidak ada di kembalikan ke Kas Negara/Kas Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan kelebihan Anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masing-masing Terdakwa, dan uang tersebut punya nilai ekonomi yang umumnya sebagai kekayaan, dengan demikian kekayaan para Terdakwa bertambah .

Dari uraian dan fakta diatas maka unsur keempat "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri " telah terpenuhi

Unsur ke 5 : "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Menurut penjelasan umum UURI Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud keuangan Negara yaitu : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sumber keuangan APBD Prop. Sumbar dan Anggaran DPRD serta Anggaran Sekretariat DPRD Prop. Tahun 2002 berasal dari Pendapatan Daerah (Kas Daerah Propinsi Sumatera Barat) yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat untuk dipergunakan membangun daerah dan untuk kesejahteraan rakyat daerah Sumatera Barat, bukan untuk kepentingan Golongan (Anggota DPRD Prop. Sumbar) dan kepentingan Pribadi para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Keputusan DPRD Prop. Sumbar tentang Anggaran belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002 Nomor 16/SB/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang dijadikan sumber untuk dijadikan APBD Prop. Sumbar yang dikuatkan dengan Perda No. 2 Tahun 2002 tentang pendapatan dan belanja Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PP. No. 110 Tahun 2000 yang mengatur tentang kedudukan keuangan Daerah.
3. Bahwa benar para Terdakwa telah menerima dan menggunakan Anggaran Daerah dan Anggaran Sekretariat tidak meyeentuh, memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat Sumatera Barat melainkan untuk memperbesar atau menambah kekayaan dan kesejahteraan diri sendiri.
4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan anggota DPRD Prop. Sumbar lainnya tersebut Negara telah dirugikan, termasuk yang telah diterima oleh para Terdakwa yaitu sebesar Rp. 525.121.150,- (Lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)

Dari uraian dan fakta diatas maka unsur kelima " Dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan "setiap orang dengan bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara" sebagaimana yang di dakwakan oleh Omilti dalam dakwaan primair .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai latar belakang perbuatan dan sifat perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga terjadinya perbuatan para Terdakwa ini .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terhadap penyimpangan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Sumatra barat dengan mengenyampingkan PP 110 tahun 2000 yang kedudukannya lebih tinggi dari rapat Dewan yang diperluas, yang dilakukan karena lebih menguntungkan bagi para Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara/Perekonomian Negara apakah merupakan perbuatan melawan Hukum ? demikian juga apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar Perda, sehingga Perda menjadi dasar pencairan uang bagi anggota Dewan, yang didakwa oleh Oditur Militer Tinggi sebagai Korupsi tersebut merupakan pelanggaran Hukum, akan dipertimbangkan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum perlu pertimbangan berbagai aspek sebagai berikut :

1. Tentang unsur melawan hukum

a. Kedudukan para Terdakwa dalam menyusun anggaran.

Para Terdakwa adalah Panitia Anggaran yang ditugasi (mendapat tugas) dari pimpinan Dewan membahas draft anggaran yang disusun Sekretariat Dewan, yang kemudian menghasilkan satu draft atau konsep anggaran yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Dewan ;

Bahwa yang dihasilkan para Terdakwa adalah sebuah draf atau sebuah konsep anggaran. Konsep anggaran sebagaimana konsep suatu peraturan perundang-undangan, misalnya konsep atau draft rencana undang-undang adalah bukan Hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Konsep peraturan perundang-undangan, termasuk konsep anggaran dapat dibuat oleh setiap orang atau setiap badan, misalnya oleh Konsultan Anggaran. Apakah Konsultan Anggaran yang menyusun konsep anggaran dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?. Sama sekali tidak, karena konsep bukan suatu yang mengikat. Demikian pula yang dilakukan oleh para Terdakwa, konsep yang mereka susun sama sekali tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga terlalu prematur untuk mengatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum

b. Konsep anggaran tidak didasarkan Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000

Apakah penyusunan konsep anggaran yang tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 merupakan pelanggaran hukum ?

Untuk menentukan hal tersebut perlu diperhatikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Panitia Anggaran yang terdiri dari para Terdakwa dalam rapat tanggal 27 Nopember 2001 memutuskan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 sebagai dasar menyusun konsep anggaran. Tetapi Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas tanggal 28 Nopember 2001 memutuskan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 dan para Terdakwa untuk selanjutnya mengikuti keputusan-keputusan Rapat Pimpinan yang diperluas tersebut ;

Apakah perbuatan para Terdakwa melaksanakan pekerjaan menyusun konsep anggaran mengikuti keputusan-keputusan rapat pimpinan yang diperluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan melanggar hukum ?.

Panitia Anggaran adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas melaksanakan Kebijakan dan Keputusan Dewan atau Pimpinan Dewan.

Apakah suatu ketaatan terhadap mekanisme organisasi (dalam hal ini Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas) merupakan sebuah pelanggaran ?. Sama sekali tidak. Justru akan menjadi pelanggaran kalau Panitia Anggaran yang ditugasi menyusun konsep anggaran, tidak melaksanakan Keputusan Pimpinan Dewan yang diperluas. Walaupun demikian, patut dipertanyakan : Apakah Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang harus di patuhi para Terdakwa sebagai Panitia Anggaran ? ;

Untuk hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Keputusan Pimpinan Dewan merupakan salah satu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib Dewan, sepanjang keputusan tersebut hanya menyangkut kepentingan internal rumah tangga Dewan. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas tersebut adalah urusan rumah tangga Dewan, yaitu mengenai Anggaran Dewan dan Anggaran Sekretariat Dewan ;
- Rapat Pimpinan Dewan tanggal 28 Nopember 2001 adalah rapat “ pimpinan yang diperluas” Memperhatikan unsur- unsur yang hadir dalam rapat tersebut, rapat pimpinan yang diperluas dengan dipandang mewakili Dewan. Hal ini kemudian terbukti, konsep anggaran yang disusun Panitia Anggaran berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan yang diperluas diterima dan disahkan oleh Sidang Paripurna Intern Dewan tanggal 20 Desember 2001 yang tertuang dalam Keputusan Dewan Nomor 16 / SB / 2001. Dari kenyataan dan atau keadaan diatas secara hukum tidak dapat dipersalahkan dalam menyusun konsep anggaran yang tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, karena hal itu dilakukan semata- mata melaksanakan Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas ;

c. Apakah perbuatan para Terdakwa tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 melawan perbuatan melawan hukum ?

Diatas telah dipertimbangkan bahwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Para Terdakwa tidak menyusun konsep anggaran tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, karena Terdakwa sebagai Alat Kelembagaan Dewan berkewajiban melaksanakan Keputusan Pimpinan Dewan ;

Namun terlepas dari kewajiban mengikuti mekanisme Internal Dewan, para Terdakwa patut mengetahui Keputusan pimpinan yang diperluas tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000. Para Terdakwa tahu atau patut mengetahui atau setidaknya harus mempertanyakan : Apakah Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 ? . Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 secara formal berkedudukan lebih tinggi, karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu mempertimbangkan hal yang mendasari Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pertanyaan : Apakah setiap yang demikian dapat dibenarkan ?.

Untuk hal tersebut perlu dipertimbangkan hal – hal berikut :

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menetapkan memberikan otonomi luas kepada daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang antara lain memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk anggaran DPRD. Walaupun demikian, otonomi luas tidak dapat mengesampingkan asas “geen automatic zonder tuezich” (tidak ada otonomi tanpa pengawasan).

Namun demikian, pengawasan tidak dapat dijalankan kalau akan mematikan otonomi yang berintikan kebebasan daerah. Pengawasan tidak boleh menjadi selubung atau tirai untuk menjalankan sentralisasi penyelenggaraan Pemerintah. Kalau demikian, bagaimana menentukan batas pengawasan yang tidak akan mencederai otonomi. Salah satu batasnya adalah. Pemerintah atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dilarang mengatur dan mengurus urusan yang oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah.

Walaupun Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah pusat secara tingkatan berjenjang (Hirarkis) secara formal lebih tinggi dari peraturan yang dibuat daerah, tetapi kalau peraturan Perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Pusat bertentangan dengan asas-asas otonomi daerah, maka peraturan perundang-undangan semacam itu tidak sah secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana kalau penyimpangan tersebut diatur dengan Undang-undang ?. Inipun tidak dapat dibenarkan, karena suatu undang-undang tidak dapat meniadakan asas pokok yang menjadi esensi otonomi yang dijamin Undang-undang Dasar. Disini tidak berlaku asas "Lex posterior derogate legi priori" (Undang-undang baru mengesampingkan Undang-undang lama) . Asas ini tidak berlaku terhadap penyimpangan terhadap asas hukum atau sesuatu yang menjadi asas suatu sistem, apalagi Undang-undang baru tidak termasuk legim hukum yang dikesampingkan

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 masih dalam rangka pengawasan atau sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. DPRD Sumatera Barat, setidaknya-tidaknya Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas, berpendapat Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga bukan lagi bagian dari sistem pengawasan (toezich, supervision). Pandangan atau pendapat ini ternyata dibenarkan Mahkamah Agung yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 atau Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) ;

Apakah DPRD Sumatera Barat dapat secara spontan (atas kehendak sendiri) mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang ?. Apakah tidak semestinya sebelum mengesampingkan DPRD harus membahas agar Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dicabut ?.

Masalah-masalah tersebut harus dipertimbangkan sebagai berikut :

Asas bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi (sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah dipertimbangkan mengenai asas-asas seperti asas otonomi daerah) , secara substantif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apakah Badan seperti DPRD dapat secara spontan mengesampingkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Apakah wewenang mengesampingkan tersebut tidak semata-mata merupakan wewenang Hakim ?. Pandangan DPRD secara mendasar bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dengan asas dan hak otonomi daerah yang dijamin Undang-undang Dasar dan diatur dalam Undang-undang adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban DPRD untuk menjamin agar asas dan otonomi daerah berjalan sebagaimana mestinya, karena disatu pihak merupakan asas dan hak yang bersifat konstitusional, dan di pihak lain sesuai dengan sumpah jabatan yang memikul kewajiban untuk menjalankan undang-undang dasar sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tindakan DPRD mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bukanlah sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Hal tersebut berlaku juga bagi para Terdakwa, lebih-lebih lagi karena para Terdakwa hanya pelaksana Keputusan Rapat Pimpinan Dewan yang diperluas, karena para Terdakwa sendiri seperti diputuskan dalam rapat tanggal 27 Nopember 2001, memutuskan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 menjadi dasar menyusun APBD ;

Dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa yang semata-mata menyusun Draft Rancangan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD bukanlah perbuatan yang melanggar hukum, baik karena Draft yang disusun tersebut belum merupakan Hukum apalagi mempunyai akibat hukum. Demikian pula kalau dipertimbangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

2. Selanjutnya akan dipertimbangkan “ apakah perbuatan para Terdakwa menerima uang atas dasar Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan pelanggaran hukum

Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu satuan APBD Propinsi Sumatra Barat yang diatur Peraturan daerah. Peraturan daerah adalah produk Pemerintah daerah, (DPRD dan Pemerintah daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran, khususnya Peraturan daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan daerah yang menjadi dasar hukum, bagi para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai Korupsi. Apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah tersebut merupakan pelanggaran hukum (wederrechtelijk) ?. Kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam peraturan daerah, bukan perbuatan para Terdakwa menerima uang yang didakwakan Korupsi tersebut. Dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (Repressief toezich), hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan Hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan “ geen straf zonder schuld” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian dan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan "setiap orang secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara" namun tidak termasuk unsur secara melawan hukum dalam perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut telah terbukti namun bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sehingga terhadap para Terdakwa harus dilepaskan dari Tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging)

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa-II Kol Inf Firman Jamaluddin Wakketok yang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah sakit Dr.M Djamil Padang Nomor : YM.01.02.01 EP 178 tanggal 19 Agustus 2009 An.Firman Djamaluddin WK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Gantiti Agus Nip 196009021987032002 yang menyatakan bahwa Firman Djamaluddin WK telah meninggal dunia di rumah sakit Dr.M Djamil Padang pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2009 pukul 15.20 Wib dan surat kutipan akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota padang No.79/2009 tanggal 15 September 2009 maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP penuntutan terhadap Terdakwa-II menjadi hapus.

Menimbang : Bahwa Surat Keterangan kematian dan Kutipan Akta kematian An Terdakwa-II Kol Inf Firman Djamaluddin Wakketok tersebut diatas adalah merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya dan tidak dapat terbantah menurut hukum maka majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan sah secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15667778, No. SP AA27276, An. Kolonel Ckm Drs. Syahrial, SH.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kol. Inf Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWK, Nomor Polis 15667115, No. SP AA27277, An. Kol. Inf DWK.

- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe, Nomor Polis 15667581, No. SP AA27245, An. Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15674561 No. SP AA66140, An. Kolonel Kav H. Mastarmansyah.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG Lippo Kolonel Tek Buchari Djalal, Nomor Polis 15670701, No SP AA66134, An. Kolonel Tek Buchari Djalal.
- 1 (satu) lembar Resi pengembalian selisih penerimaan gaji dan tunjangan An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH sesuai dengan saran dari Mendagri No. 903/539/OTDA di BANK Sumbar.

Perlu ditentukan statusnya

- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
2. Pasal 77 KUHP dan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa-II Firman Djamaluddin Wakketok Kolonel Inf purn NRP 25179 hapus karena Terdakwa-II meninggal dunia.

2. Para Terdakwa tersebut diatas :
- Terdakwa- I : Drs.H.Syahril,SH Kolonel Ckm (purn) NRP 27516
- Terdakwa-III : Sutan syafril Binoe, Kolonel Mar(purn) NRP 6965/P
- Terdakwa-IV : H.Mas Tarmansyah, Kol Kav (purn) NRP 25384
- Terdakwa- V : Buchari Djalal. Sip, Kolonel Tek (purn) NRP 502638

Terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

3. Melepaskan para Terdakwa tersebut diatas dari segala Tuntutan hukum.

4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15667778, No. SP AA27276, An. Kolonel Ckm Drs. Syahril, SH.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kol. Inf Firman DWK, Nomor Polis 15667115, No. SP AA27277, An. Kol. Inf DWK.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe, Nomor Polis 15667581, No. SP AA27245, An. Kolonel Marinir Sutan Syafril Binoe.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG LIPPO Nomor Polis 15674561 No. SP AA66140, An. Kolonel Kav H. Mastarmansyah.
- 1 (satu) lembar Copy Polis AIG Lippo Kolonel Tek Buchari Djalal, Nomor Polis 15670701, No SP AA66134, An. Kolonel Tek Buchari Djalal.
- 1 (satu) lembar Resi pengembalian selisih penerimaan gaji dan tunjangan An. Kolonel Ckm Drs. H. Syahril, SH sesuai dengan saran dari Mendagri No. 903/539/OTDA di BANK Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Anthon R Saragih, SH Kolonel Chk NRP.31881, sebagai Hakim Ketua, Serta TR.Samosir,SH Kolonel Chk NRP.33591 dan Sunardi,SH Kolonel Chk NRP. 31882 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Herman Effendi,SH Kolonel Chk Nrp.32839, Panitera Indra Nur,SH Kapten Chk NRP.292006970, Penasehat Hukum Destrio Irvano,SH Mayor Chk NRP.11950006491269 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

HAKIM ANGGOTA-II

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR.SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920006970

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)